

**HUKUM ZAKAT PROFESI
DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī
dan Didin Hafidhuddin)**



TESIS

Disusun dan diajukan kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

**FATWA SYIBROMALISI
NIM.224120200034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI
SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

**HUKUM ZAKAT PROFESI
DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaraḏāwī
dan Didin Hafidhuddin)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM EKONOMI
SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1534 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Fatwa Syibromalisi
NIM : 224120200034
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Didin Hafidhuddin)

Telah disidangkan pada tanggal **05 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024
Direktur,



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama Peserta Ujian : Fatwa Syibromalisi
NIM : 224120200034
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin)


No	Tim Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. NIP. 19680816 199403 1 004 Ketua Sidang/Penguji		12/7/2024
2	Dr. H. Mukroji, M.Si. NIP. 19690908 200312 1 002 Sekretaris Sidang/Penguji		12/7-24
3	Dr. H. Supani, M.A. NIP. 1970705 200312 1 001 Pembimbing/Penguji		12/7-2024
4	Dr. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. NIP. 19920721 201903 1 015 Penguji Utama		12/7/2024
5	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. NIP. 19671003 200604 2 014 Penguji Utama		12/7 '24

Purwokerto, 12 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si

NIP. 19671003 200604 2 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Fatwa Syibromalisi
NIM : 224120200034
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dan Didin Hafidhuddin)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis. Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 13 Mei 2024
Pembimbing



Dr. H. Supani, M.A.
NIP 1970705 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fatwa Syibromalisi
NIM : 224120200034
Jenjang : S-2
Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul “Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dan Didin Hafidhuddin” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dai siapapun.

Purwokerto, 13 Mei 2024

Yang Menyatakan



Fatwa Syibromalisi
NIM 224120200034

**HUKUM ZAKAT PROFESI
DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin)**

**Fatwa Syibromalisi
224120200034**

ABSTRAK

Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat profesi bagi para pegawai yang hartanya telah mencapai nisab. Di saat yang sama, keduanya mengharamkan bunga bank yang riba, yang terdapat dalam gaji para pegawai di bank konvensional. Oleh karenanya perlu adanya penelitian menurut kedua ulama tersebut, mengenai hukum bekerja, dan menerima pendapatan di bank konvensional, beserta hukum berzakat dari gaji tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasikan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh kedua ulama.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber dari kitab atau buku dari kedua ulama, beserta sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkomparasikan fatwa dan metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh kedua ulama mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua ulama mempunyai beberapa perbedaan dalam menggunakan metode penetapan hukumnya. Dalam penentuan nisab, kadar, dan ketentuan haul pada zakat profesi, ditemukan perbedaan pada hukum asal (*al-Aṣlu*) dalam penggunaan metode *qiyās*. Didin Hafidhuddin dan Yusuf al-Qaraḍāwī mengharamkan bunga bank berdasarkan penafsiran dalil-dalil mengenai riba, sehingga keduanya melarang seorang pegawai untuk bekerja dan menerima pendapatan dari bank konvensional. Akan tetapi dengan melihat sisi kemaslahatan keduanya membolehkan seorang pegawai untuk bekerja dan menerima pendapatan dari bank konvensional. Yusuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini menambahkan syarat dalam kondisi *ḍarūriyyat* yang sifatnya sementara, berdasarkan surah al-Baqarah ayat 173 dan kaidah fikih. Sedangkan Didin Hafidhuddin mensyaratkan dengan niat kemudahan dan keamanan bukan untuk mengambil bunga bank. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa harta yang mengandung bunga bank yang riba, menurut keduanya diharamkan, sehingga diharamkan harta tersebut untuk dizakatkan.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Bank Konvensional, Metode *Istinbāt*

**PROFESSIONAL ZAKAT LAW FROM THE SALARY OF
CONVENTIONAL BANK EMPLOYEES
(Comparative Study of the Thoughts of Yusuf al-Qaraḍāwī
and Didin Hafidhuddin)**

**Fatwa Syibromalisi
224120200034**

ABSTRACT

Yusuf al-Qaraḍāwī and Didin Hafidhuddin require professional zakat for employees whose assets have reached the nisab. At the same time, both of them forbid usury bank interest, which is included in the salaries of employees at conventional banks. Therefore, according to these two scholars, there is a need for research regarding the law of working and receiving income in conventional banks, along with the law of paying zakat from these salaries. This research compares the two scholars' legal *istinbāṭ* methods.

This research is library research sourced from books from two scholars, along with other sources relevant to the research object. This research uses a normative juridical approach by comparing the fatwa and legal *istinbāṭ* methods used by the two ulama regarding professional zakat from the salaries of conventional bank employees.

The research results show that the two ulama have several differences in legal determination methods. In determining the nisab, levels, and haul provisions for professional zakat, differences were found in the original law (*al-Aṣlu*) using the *qiyās* method. Didin Hafidhuddin and Yusuf al-Qaraḍāwī prohibit bank interest based on the interpretation of the postulates regarding usury, so both of them prohibit an employee from working and receiving income from conventional banks. However, looking at the benefit side, both allow an employee to work and receive income from conventional banks. Yusuf al-Qaraḍāwī in this case adds conditions in the condition of *ḍarūriyyat* which are temporary, based on surah al-Baqarah verse 173 and the rules of fiqh. Meanwhile, Didin Hafidhuddin stated that with the intention of convenience and security, not to take bank interest. The results of this research also found that assets containing usurious bank interest, according to both of them, are haram, so it is forbidden for these assets to be given zakat.

Keywords: Professional Zakat, Conventional Banks, *Istinbāṭ* Methods.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	We
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----	<i>dammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i> تنسي	ditulis	<i>ā tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
<i>Dammah + wāwu mati</i> فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis	<i>ai bainakum</i>

<i>Fathah</i> + <i>ya</i> ' mati قول	ditulis	<i>au qaul</i>
---	---------	----------------

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
للفن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* di tulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawī alfurūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

Whatever will be, will be
The future's not ours to see



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. penulis persembahkan tesis ini secara

khusus kepada:

Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa
memberikan doa dan dukungan.



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan, kecuali kata syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tidak lupa penulis sampaikan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa peradaban dan keilmuan yang mulia, dan semoga mendapat syafaatnya di hari akhir.

Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk menemukan kajian mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional berdasarkan fatwa dari Didin Hafidhuddin dan Yusuf al-Qaraḍāwī. Adapun komparasi yang dilakukan yaitu dengan membandingkan metode *istinbat* yang dipakai oleh kedua ulama tersebut. Sehingga penulis berharap tesis ini dapat menjadi kajian dan acuan yang bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya para akademisi dan para pegawai muslim yang bekerja di bank konvensional.

Penulisan tesis ini tidak akan berhasil terselesaikan tanpa bimbingan bantuan dan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat. Doa yang terus terucap mengiringi setiap langkah-langkah penulis hingga tesis ini selesai. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua saya **Bapak Ali Ma'ruf** dan **Ibunda Laely Badriyah**. Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada **Bapak Dr. H. Supani, M.A.**, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikiran serta nasehatnya sehingga terselesaikannya tesis ini. Tidak luput penulis juga ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., sebagai Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Bapak Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag. selaku direktur sebelumnya.
3. Kementerian Agama yang telah memberikan saya dana penuh dalam menyelesaikan masa studi S2 ini melalui Beasiswa Indonesia Bangkit Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BIB LPDP)
4. Kepada Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Seluruh Staff Akademik dan Karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian rasa terima kasih saya sampaikan, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun, penulis nantikan agar dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

Purwokerto, 10 Mei 2024
Penulis,


Fatwa Syibromalisi
NIM. 224120200034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II HUKUM ZAKAT PROFESI DAN BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL	12
A. Zakat Profesi	12
B. Landasan Hukum Zakat Profesi	15
C. Nisab dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi.....	16
D. Cara Menghitung Zakat Profesi	18
E. Hukum Bunga Bank Konvensional.....	19
F. Hukum Bekerja dan Menerima Gaji di Bank Konvensional	20
G. Hasil Penelitian Yang Relevan	23

BAB III GENEALOGI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN DIDIN HAFIDHUDDIN MENGENAI ZAKAT PROFESI DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL.....	27
A. Latar Belakang Keluarga Yusuf al-QaraḌāwī.....	27
B. Riwayat Pendidikan dan Karier Yusuf al-QaraḌāwī.....	28
C. Pandangan Sosial, Politik, dan Ekonomi Yusuf al-QaraḌāwī.....	30
D. Karya-Karya Yusuf al-QaraḌāwī.....	33
E. Latar Belakang Keluarga Didin Hafidhuddin.....	34
F. Riwayat Pendidikan dan Karier Didin Hafidhuddin.....	35
G. Pandangan Sosial, Politik, dan Ekonomi Didin Hafidhuddin.....	38
H. Karya-Karya Didin Hafidhuddin.....	40
BAB IV KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN DIDIN HAFIDHUDDIN MENGENAI HUKUM ZAKAT PROFESI DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL.....	41
A. Analisis Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional dari Pemikiran Yusuf al-QaraḌāwī dan Didin Hafidhuddin.....	41
B. Analisis Metode <i>Istinbāḥ</i> Hukum Yusuf al-QaraḌāwī dan Didin Hafidhuddin Mengenai Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional.....	59
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	121
RIWAYAT HIDUP.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Metode <i>istinbāṭ</i> Hukum Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin.....	111
---	-----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa kontemporer ini kita dihadapi dengan kemunculan berbagai jenis profesi baru yang tentunya belum dikenal pada masa lalu, dan berpotensi memiliki penghasilan yang tinggi. Profesi baru tersebut, tentunya menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, sehingga dibutuhkan ijtihad mengenai hukum zakat dari profesi tersebut. Jika ditarik 14 abad ke belakang maka persoalan zakat profesi tersebut dirasa belum banyak dibahas secara rinci, terutama oleh ulama empat madzhab.¹

Sementara itu pada Mukhtamar Internasional pertama di Kuwait Pada 30 April 1984 M, menyatakan bahwasanya aktivitas yang berpengaruh bagi manusia di era sekarang adalah profesi yang berpenghasilan, baik dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama. Zakat profesi di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1990 setelah kitab berjudul *Fiqh az-Zakāt* oleh Yusuf al-Qaraḍāwī sebagai penulisnya, kemudian diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Fikih Zakat pada tahun 1999. Zakat profesi mulai berkembang sejak ketetapan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 3 Tahun 2003.²

Adapun klasifikasi zakat yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terbentuk dalam dua klasifikasi, yaitu zakat mal dan fitrah. Sementara zakat profesi termasuk ke dalam zakat mal yang hartanya bersumber dari pendapatan karena profesinya.³ Sedangkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum dari kewajiban membayar zakat profesi tertulis dalam Q.S. al-Baqarah ayat 267 yaitu sebagai berikut :

¹ Ahmad Sarwat, *Zakat Rekayasa Genetika* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), 9.

² Irma Lailan, Ikhwan Hamdani, dan Syarifah Gustiawati, 'Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)', *Iqtishoduna*, 7 (2019), 6.

³ *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4 Ayat 1 dan 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.⁴

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, berikanlah nafkah (melalui jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang terpuji, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi kepadamu. Dan janganlah kamu memilih hal-hal yang buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, sedangkan kamu sendiri enggan untuk memungutnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Terdapat perbedaan argumen dari ayat tersebut, sebagian ulama memberikan pengertian bahwa lafaz *kasabtum* berlaku secara umum, yaitu untuk semua profesi yang berpenghasilan agar dikenai zakat setelah mencapai nisab. Sehingga berdasarkan ayat tersebut, maka hukum zakat profesi diwajibkan.⁵ Sedangkan ulama lainnya menafsirkan sesungguhnya hukum zakat profesi tidak diharuskan, kecuali sudah memenuhi nisab dan haul. Ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi ialah Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣamain, Saḥal Maḥfudh, Lembaga Baḥtsul Masa'il NU, dan Abdullah bin Baz.⁶

Dalil tentang zakat yang umum dalam Al-Qur'an, mendasari Yusuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan zakat profesi sebagai objek baru dalam kajian zakat. Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat dari Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf di Damaskus pada tahun 1952, yaitu sebagai berikut:

أَمَّا كَسْبُ الْعَمَلِ وَالْمِهْنِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ إِنْ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ وَبَلَغَ نِصَابًا، وَلَوْ لَاحِظْنَا مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ أَنَّ النِّصَابَ لَا يُشْتَرَطُ إِلَّا يَنْقُصَ طُولَ الْعَامِ بَلِ الشَّرْطُ الْكَمَالُ فِي الطَّرْفَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ

⁴ al-Baqarah (2): 267.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 94.

⁶ Moch Deni Abdul Sho'im, 'Perspektif al-Qur'an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī Dan Wahbah az-Zuḥailī)' (Institut PTIQ, 2023), 4.

يَنْقَطِعَ تَمَامًا فِي الْأَثْنَاءِ لَوْجَدْنَا أَنَّهُ بِالتَّخْرِيجِ عَلَيْهِ يُمَكِّنُ فَرَضُ زَكَاةٍ عَلَى كَسْبِ الْعَمَلِ كُلِّ عَامٍ، لِأَنَّهُ يَنْدُرُ أَنْ يَنْقَطِعَ طَوْلُ الْعَامِ وَالْكَثْرُ أَنَّهُ يَبْلُغُهُ فِي طَرْفِيهِ، وَهَذَا التَّخْرِيجُ يَصِحُّ أَنْ نَعْتَبِرَ كَسْبَ الْعَمَلِ وَعَاءً لِلزَّكَاةِ، مَعَ هَذَا التَّفْهِيمِ، لَتَحَقَّقَ الْعِلَّةُ الَّتِي اسْتَنْبَطَهَا الْفُقَهَاءُ وَنَعْتَبِرُهُ تَابِعًا لِلنِّصَابِ الَّذِي يُعَدُّ أَسَاسًا لِفَرَضِ الزَّكَاةِ.⁷

Artinya :

Penghasilan dan profesi, zakatnya dapat diambil jika sudah mencapai setahun dan telah mencapai nisab. Jika memperhatikan dan mengacu pada argumen Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, bahwa nisab tidak harus tercapai sepanjang tahun, akan tetapi cukup terpenuhi diantara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah. Sehingga dapat disimpulkan dengan penafsiran itu, memungkinkan agar kewajiban zakat profesi setiap tahunnya. Oleh karena penghasilan tersebut jarang berhenti sepanjang tahun, bahkan mayoritas mencapai kedua sisi ujung tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya 'illat, yang menurut para ulama fikih sah, beserta nisabnya, dan dapat menjadi landasan kewajiban zakat.

Zakat profesi merupakan zakat dalam kategori kontemporer, sehingga diperlukan *qiyās* (analogi) dalam menetapkan ukuran nisabnya. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya dasar hukum dalam bentuk tertulis yang mengkaji secara spesifik mengenai zakat profesi. Para ulama termasuk Yusuf al-Qaradāwī menganalogikan zakat profesi dari zakat perdagangan dan emas. Oleh karena itu nisabnya yaitu sebesar 85 gram emas, setelah dikurangi kebutuhan pokok, dan dikeluarkan sebesar 2.5%.⁸

Menurut Didin Hafidhuddin zakat profesi boleh di*qiyā*skan dengan zakat pertanian dengan nisab sebesar 653 kilogram padi atau gabah yaitu sepadan dengan 520 kilogram beras, dengan besaran sebanyak 5%. Nisab zakat profesi yang paling banyak dipakai yaitu dengan menganalogikan pada zakat pertanian, yaitu setara dengan 653 kilogram padi atau gabah, namun

⁷ Yusuf al-Qaradāwī *Fiqh az-Zakāt*, Juz 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), 489.

⁸ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 513.

besaran yang dikeluarkan di*qiyā*askan dengan zakat uang (emas atau perak) yakni sebanyak 2.5%.⁹

Zakat profesi yang diterangkan oleh ulama, dalam praktiknya tidak terlepas dari gaji atau upah pegawai bank konvensional yang penghasilannya didapatkan dari sistem bunga dalam bank konvensional. Berkaitan dengan bunga bank termasuk riba ataupun tidak, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sementara itu Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat, bahwa setiap transaksi yang mengharuskan adanya tambahan kemanfaatan (kelebihan), tanpa adanya padanan, kompensasi, atau iwad merupakan riba.¹⁰ Seperti halnya bunga yang terdapat di bank adalah riba yang diharamkan.¹¹ Didin Hafidhuddin mengutip dari ahli ekonomi Islam, dijelaskan bahwasanya bunga disamakan dengan riba, sehingga hukumnya diharamkan.¹²

Penelitian ini akan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin perihal hukum zakat profesi yang diambil dari gaji pegawai bank konvensional. Perlu diingat bahwa keduanya merupakan ulama yang memopulerkan tentang zakat profesi. Melalui kitabnya yang berjudul “*Fiqh az-Zakāt*” Yusuf al-Qaraḍāwī merupakan salah satu ulama terkemuka yang mewajibkan zakat profesi tersebut.¹³ Sementara Didin Hafidhuddin dikenal sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan masa jabatan dari tahun 2005-2015, atau selama dua periode. Beliau juga aktif menulis buku mengenai zakat, salah satunya yang berjudul “*Zakat Dalam Perekonomian Modern*”, dan merupakan salah satu penerjemah dari kitab *Fiqh az-Zakāt*.¹⁴

Mengenai zakat profesi, perdebatan akan muncul ketika zakat tersebut dibayarkan oleh pegawai bank konvensional, namun di dalamnya terdapat

⁹ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 95.

¹⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa oleh Wahid Ahmadi, III (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 372.

¹¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu’āsirah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1990), 605.

¹² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 112.

¹³ Abdul Wadud Nafis, ‘Pros And Cons Of Professional Zakat’, *Iqtishoduna*, 12.1 (2023), 597 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.867>>.

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm 250.

unsur bunga yang diperdebatkan kehalalannya. Menurut pendapat kedua ulama dalam penelitian ini, yaitu Yusuf al-Qaradāwī dan Didin Hafidhuddin sama-sama mengharamkan bunga dari bank konvensional. Sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan boleh atau tidaknya seseorang bekerja di bank konvensional, sekaligus mempertanyakan kebolehan harta atau gaji yang didapatkan untuk berzakat. Karena harta kekayaan juga memiliki beberapa kriteria sebagai syarat harta tersebut wajib dibayarkan untuk zakat. Salah satu syaratnya adalah bahwa harta harus didapatkan dari pekerjaan dan sumber yang halal, bukan dari harta yang haram baik secara substansi maupun cara mendapatkannya, seperti halnya harta yang mengandung riba di dalamnya.¹⁵ Pada saat yang sama zakat penghasilan atau profesi dari gaji pegawai bank konvensional wajib dibayarkan seperti yang sudah disampaikan oleh kedua ulama tersebut dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti pada Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 mengenai Zakat Penghasilan.¹⁶

Berangkat dari persoalan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional, dengan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dan Didin Hafidhuddin beserta metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh kedua ulama.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Proposal ini memiliki batasan tertentu dalam mengkaji masalah untuk mempermudah proses dan penyelesaian penelitian. Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. Objek penelitian

Penelitian ini memiliki objek yaitu dengan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dan Didin Hafidhuddin tentang hukum zakat penghasilan dari gaji pegawai bank konvensional.

2. Ruang Lingkup

¹⁵ Alexander Thian, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021), 146.

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*.

Ruang lingkup atau fokus yang ingin dikaji pada penelitian ini yaitu komparasi pada pemikiran kedua ulama mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional. Yusuf al-Qaraḍāwī dengan beberapa karyanya yang berjudul *Fiqh az-Zakāt, Fatāwā Mu'āsirah, Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Haram*”, kemudian Didin Hafidhuddin dengan beberapa karyanya dengan judul “*Zakat Dalam Perekonomian Modern, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, dan Islam Aplikatif*”, serta karya-karya lainnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

Sehingga berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum dari Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin tentang hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pendapat Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional.
2. Untuk menganalisis metode *istinbāt* hukum dari Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin tentang hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Bagi penulis hasil dari tesis ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai bagaimana komparasi pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mengenai zakat profesi dari gaji pegawai bank. Selain itu penulis juga akan menambah pengetahuan mengenai metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh kedua ulama.

2. Bagi Kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Bagi kampus diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi di perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi penelitian ini bisa dipakai sebagai sumber bacaan sekaligus referensi untuk penelitian berikutnya. Bagi akademisi, tesis ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan dari pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin perihal hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank, dan perbandingan metode *istinbāṭ* hukum dari kedua ulama.

4. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin tentang hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional, serta perbandingan metode *istinbāṭ* hukum dari kedua ulama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *library research* atau studi kepustakaan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian komparatif (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan sistem hukum, norma yang berlaku, maupun undang-undang dalam suatu negara, serta terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.¹⁷ Perbandingan dalam penelitian ini terdapat pada metode *istinbāṭ* hukum yang dipakai oleh kedua ulama.

Mohammad Nazir memaparkan mengenai penelitian komparatif yaitu merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk menemukan kesimpulan mengenai sebab dan akibat dari suatu fenomena

¹⁷ Muhaimmin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membahas serta membandingkan dua penelitian atau lebih dengan variabel tertentu.¹⁸

Penelitian ini akan mengkomparasikan pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mengenai hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional, sehingga dalam penelitian ini juga mengkaji mengenai hukum bunga bank, hukum bekerja di bank, serta hukum menerima pendapatan dari bank. Kemudian penelitian ini juga mengkomparasikan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh kedua ulama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang prosedur penelitiannya melahirkan data deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai objek yang diteliti, dan menjadi sumber dalam penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan secara luas tanpa menggunakan rumus serta karakter statistik.¹⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan memakai sumber hukum berupa pemikiran para ahli, perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum. Penelitian hukum normatif biasanya dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, selain itu penelitian hukum juga disebut dengan penelitian kepustakaan (studi dokumentasi).²⁰

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diraih dari objek penelitian, yaitu pendapat dari Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin. Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī diambil dari beberapa kitabnya seperti “*Fiqh az-Zakāt*, *Fatāwā Mu’āsirah*, dan *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-*

¹⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 58.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 117.

²⁰ Muhaimmin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020), 45.

Haram”, sedangkan pemikiran Didin Hafidhuddin diambil dari beberapa bukunya yang berjudul “*Zakat dalam Perekonomian Modern, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah, Islam Aplikatif, Agar Harta Berkah & Bertambah*”.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari penelitian terdahulu, buku-buku, jurnal, Undang-undang, dan sumber lain yang relevan objek penelitian mengenai hukum zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni menggunakan pengumpulan bahan hukum melalui teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari bahan hukum dari berbagai dokumen seperti buku, jurnal, kitab kuning, perundang-undangan, fatwa-fatwa MUI, dan lain sebagainya.²¹

6. Analisis Data

Penulis memakai analisis data dalam merangkai data pada penelitian yang diperoleh dari data primer serta sekunder, kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Miles dan Huberman menjabarkan bahwasanya analisis data kualitatif terbentuk dengan tiga tahap aktivitas yang akan dijabarkan berikut ini:²²

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah langkah awal analisis dengan memberi arahan, membuang yang kurang relevan, dan membagi data agar dapat dicapai kesimpulan akhirnya dan dapat diverifikasi. Data dapat diringkas dengan memilih data yang dianggap relevan, membuat rangkuman singkat, dan mengelompokkan dalam cakupan yang lebih luas.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, data disajikan dalam kondisi yang sudah tertata rapi. Selanjutnya, penulis bisa memutuskan apakah kesimpulan

²¹ M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 163.

²² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Indonesia Press, 1992), 16.

telah dituliskan dengan baik menggunakan data yang telah disajikan. Sehingga pembaca dapat menilai seberapa besar kesimpulan dapat dipahami berdasarkan dari data yang disajikan.

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Pada tahap akhir penarikan kesimpulan dilakukan setelah penyajian data sudah tertata dengan tepat. Kesimpulan sudah semestinya untuk diverifikasi di tahap akhir dalam sebuah penelitian. Apabila terdapat data terbaru, selanjutnya harus diuji kebenaran, serta relevansinya sebagai validitasnya. Hal tersebut terus dilakukan sampai dapat ditarik kesimpulan yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ditulis untuk mendapatkan deskripsi tentang penelitian ini dengan mudah. Penulis akan menggambarkan alur yang saling berkaitan antar bab dari jumlah seluruhnya lima bab yang akan dipaparkan sebagai berikut :


Bab Pertama, di dalamnya memuat mengenai pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah dan batasannya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan gerbang awal utama penelitian, sekaligus menjadi landasan topik permasalahan, yang menggambarkan pembahasan dalam beberapa bab selanjutnya.

Bab Kedua, dipaparkan mengenai penjelasan mengenai landasan teori, yaitu mengenai hukum zakat profesi, landasan hukum zakat profesi, nisab, waktu pengeluaran, dan cara pengeluaran zakat profesi. Selain itu dalam bab dua ini juga membahas mengenai hukum bunga bank konvensional, hukum bekerja dan menerima pendapatan di bank konvensional. Teori-teori tersebut dilandaskan dengan pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin dari karya-karya kedua ulama. Dalam bab ini akan dikahiri dengan hasil penelitian yang relevan sebagai penunjang tesis ini.

Bab ketiga, berisikan genealogi dari kedua ulama, di dalamnya memuat mengenai Latar belakang keluarga, Riwayat pendidikan, serta karya-karya dari Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin.

Bab keempat, menjabarkan mengenai hasil penelitian yaitu mengkomparasikan pendapat kedua ulama, mengenai hukum zakat profesi, hukum bunga bank, hukum bekerja di bank, hukum menerima gaji dari bank dan hukum zakat dari gaji pegawai bank konvensional. Penelitian ini juga akan mengkomparasikan metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh kedua ulama. Kemudian dari pembahasan tersebut akan ditarik kesimpulan, yang akan dijelaskan dalam bab kelima.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dengan memaparkan kesimpulan yang merupakan jawaban keseluruhan dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini diakhiri dengan memuat saran sesuai dengan objek penelitian yang diteliti.



BAB II HUKUM ZAKAT PROFESI DAN BEKERJA DI BANK KONVENSIONAL

A. Zakat Profesi

Secara bahasa, kata zakat berbentuk masdar dari kata *zakā* yang bermakna berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Jika sesuatu itu dikatakan *zakā* maka bermakna tumbuh dan berkembang. Sementara seseorang yang *zakā* bermakna orang tersebut baik. Zakat menurut *Lisan al-Arab* juga mempunyai makna dari sudut bahasa seperti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji yang semuanya tertulis dan digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis.²³ Zakat dalam kamus *al-Munawwir* bermakna *an-nama'* (tumbuh), serta mempunyai makna lain seperti *aṭ-taharah* (kesucian).²⁴

Kata zakat dengan bentuk *ma'rifah* telah disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali, sebanyak satu kali disebutkan dalam konteks bersama salat namun berbeda ayatnya, dan 27 kali disebutkan dalam satu ayat. Salah satu penyebutan zakat dalam satu konteks bersama salat dan terletak pada ayat yang sama, terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.²⁵

Artinya:

“Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Sementara itu zakat dalam istilah fikih bermakna kewajiban dari Allah Swt. terhadap sejumlah harta tertentu, kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Jumlah yang dikeluarkan dari harta tertentu tersebut juga disebut zakat, karena sifat dari harta yang dikeluarkan bertambah banyak,

²³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 37.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), 577.

²⁵ al-Baqarah (2): 110.

bermakna, serta melindungi harta tersebut dari keburukan. Istilah tersebut ditulis oleh Imam an-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū'* yang beliau kutip dari pendapat al-Wāhidī.²⁶ Sedangkan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat bermakna sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki atau badan usaha yang kemudian diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat yang berlaku.²⁷

Sedangkan kata profesi yang termuat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai suatu pekerjaan dengan dasar pendidikan keterampilan tertentu, baik berupa spesialisasi, kejuruan dan sebagainya.²⁸ Jika menggabungkan kata zakat beserta kata profesi, maka zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap profesi atau keahlian tertentu baik yang dilaksanakan sendiri, maupun bersama orang lain yang penghasilannya telah mencapai nisab.²⁹

Berkaitan dengan dalil-dalil dan pendapat yang mengutarakan mengenai zakat dari berbagai macam kekayaan, Yusuf al-Qaradāwī menyimpulkan bahwa terdapat hikmah dan tujuan dengan diwajibkannya syariat mengenai zakat. Yusuf al-Qaradāwī dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāt* menjelaskan sebagai berikut:

وَالْإِسْتِهْدَاءُ بِمَا تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِنَا هَذَا. فَالَّذِي
أَخْتَارُهُ: أَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَقْفَادَ كَرَاتِبِ الْمُوظَّفِ وَأَجْرِ الْعَامِلِ وَدَخَلِ الطَّبِيبِ
وَالْمُهَنْدِسِ وَالْمَحَامِي وَعَيْرُهُمْ، مِنْ ذَوِي الْمِهْنِ الْحَرَّةِ وَكَإِيَادِ رَأْسِ الْمَالِ
الْمُسْتَعْلَى فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ كَالسِّيَّارَاتِ وَالسُّفُنِ وَالطَّائِرَاتِ وَالْمَطَابِعِ وَالْفُنَادِقِ
وَدَوْرِ اللَّهْوِ وَنَحْوِهَا لَا يُشْتَرَطُ لَوْجُوبِ الرِّكَاتَةِ فِيهِ مُرُورُ حَوْلٍ، بَلْ يُرَكِّبُهُ حِينَ
يَقْبِضُهُ.³⁰

²⁶ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 37-38.

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *KBBI*, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi>, Diakses Pada Kamis, 31 Agustus 2023.

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 1998), 103.

³⁰ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 505.

Artinya:

Dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat muslim pada masa sekarang ini, maka saya berpendapat harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, penghasilan dokter, insinyur, advokat dan profesi lainnya, yang bekerja dengan profesi tertentu, seperti penghasilan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, misalnya pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain, maka wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun (haul) dan dikeluarkan pada waktu diterima.

Adanya kewajiban zakat bagi seorang pegawai muslim tentunya cukup beralasan, seperti seorang petani yang setiap hasil panennya telah mencapai nisab saja dikenakan zakat, maka ketika ada pekerjaan atau profesi lain yang penghasilannya lebih besar dari petani, sudah seharusnya dikenakan zakat. Sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa zakat profesi diwajibkan. Karena pada dasarnya segala kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomis atau kekayaan maka wajib dikenakan zakat.³¹ Mengenai kewajiban zakat profesi Yusuf al-Qaradāwī berpendapat bahwasanya sangat jarang seorang pegawai yang dalam profesinya tidak mencapai nisabnya. Meskipun penghasilannya tidak cukup di pertengahan tahun, tetapi dapat mencapai nisab pada akhir tahun. Sehingga jika penghasilannya mencapai nisab dan sudah setahun, seorang pegawai wajib membayar zakat profesinya.³²

Didin Hafidhuddin mengutarakan bahwa zakat profesi merupakan jenis zakat modern yang belum terlalu banyak dikenal dan dikaji di kalangan masyarakat muslim. Tepatnya pada tanggal 30 April 1984, yaitu bertepatan dengan 29 Rajab 1404 H, zakat profesi baru menjadi perhatian penting dengan disampaikannya fatwa ulama yang dihasilkan oleh Muktamar Internasional di Kuwait. Pada muktamar tersebut dipaparkan bahwa aktivitas yang berpengaruh kuat bagi manusia pada era sekarang salah satunya adalah kegiatan profesi, oleh karena itu penghasilan dari profesi tersebut jika sudah menjangkau kadar nisabnya, maka wajib untuk membayarkannya. Kemudian zakat profesi juga dipadankan dengan kata “zakat penghasilan”,

³¹ Supani, *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kencana, 2023), 100.

³² Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 489.

sebagaimana terdapat dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 mengenai zakat penghasilan.³³

B. Landasan Hukum Zakat Profesi

1. Al-Qur'an

Selain dalil pada Q.S. al-Baqarah ayat 267, kewajiban zakat profesi juga diambil dari keumuman makna dari Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³⁴

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Selanjutnya landasan mengenai zakat profesi juga diambil dari Al-Qur'an surah az-Zāriyāt ayat 19:

وَرِحَ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ³⁵

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Kemudian landasan hukum terkait zakat profesi juga didasari oleh hadis nabi Muhammad saw. yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ، يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟
قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ
وَلْيُؤْمَرْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ³⁶

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 93-94.

³⁴ at-Taubah (9): 103.

³⁵ az-Zāriyāt (51): 19.

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, I (Beirut: Dār Ibnū Kasir, 2002), 351, Hadis nomor 1445, Kitab az-Zakāt, Bāb 'Ala Kulli Muslimin Ṣadaqatun Famallam Yajid Falya'mal bi al-Ma'rūf.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Saw. bersabda: “Setiap orang muslim wajib bersedekah.” Mereka bertanya, “Hai Nabi Allâh, bagaimana yang tidak mempunya?” Beliau menjawab, “Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah.” Mereka bertanya, “Kalau tidak punya pekerjaan?” Beliau bersabda, “Tolong orang yang meminta pertolongan.” Mereka bertanya, “Bagaimana bila tidak bisa?”. Beliau menjawab, “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan kejelekan, hal itu merupakan sedekahnya.”

Dari beberapa landasan di atas menunjukkan bahwa zakat diberlakukan untuk seseorang yang mempunyai profesi dan harta lebih. Zakat juga berfungsi untuk menyucikan, mengembangkan, serta menyalurkan harta yang dimiliki untuk disalurkan kepada mustahik.³⁷

C. Nisab dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Ketentuan nisab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat profesi mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda. Hal tersebut berkaitan dengan *qiyās* atau analogi yang diterapkan. Didin Hafidhuddin berpendapat bahwasanya zakat profesi dapat dianalogikan pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak sekaligus. Nisabnya dapat di*qiyā*skan dengan zakat pertanian yaitu 5 *wasāq* yang senilai dengan 653 kg padi/gandum, tanpa haul atau dibayarkan secara langsung saat menerima, seperti halnya seorang petani yang berzakat.³⁸ Sementara itu, untuk kadar zakatnya sebesar 2,5% dianalogikan dengan zakat uang (emas dan perak). Hal tersebut dikarenakan bentuk upah atau gaji dari para pegawai secara umum diterima dalam bentuk uang. Maka jika seorang pegawai yang gajinya sudah mencapai nisab, misalnya sepuluh juta rupiah, maka dia dikenakan 2,5% setiap sebulan sekali.³⁹

Nisab zakat profesi yang di*qiyā*skan dengan zakat *az-zurū'* atau zakat pertanian juga pernah dikutip oleh Yusuf al-Qaradāwī yang merupakan pendapat dari Muhammad al-Gazālī dalam kitabnya “*Islam wa al-Audza' al-Iqtisadiya*”. Muhammad al-Gazālī menekankan bahwa dasar diwajibkannya

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 104.

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 109.

³⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 97-98.

zakat profesi adalah pada modal. Jika dari modal terdapat tambahan, pengurangan, maupun tetap, dan telah melewati setahun, maka hal ini seperti zakat uang dan perdagangan yang kadarnya 2,5%. Namun, Muhammad al-Gazālī dalam hal ini lebih memilih kewajiban zakat dibayarkan tanpa menimbang besaran modal yang dimiliki, seperti pada zakat pertanian. Sehingga jika seorang pegawai mempunyai pendapatan yang tidak kurang dari petani, maka diwajibkan zakat atasnya.⁴⁰

Meskipun Yusuf al-Qaraḍāwī telah mengutip pendapat dari Muhammad al-Gazālī, tetapi beliau lebih menekankan zakat profesi di*qiyā*skan dengan zakat uang. Beliau Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa hal terpenting dari besaran nisab tersebut yaitu diukur dari nisab zakat uang yang telah ditetapkan sebesar 85 gram emas. Kadar tersebut sama dengan 20 *miṣqal* dari hasil pertanian, yang disebutkan dalam banyak hadis. Karena banyak orang menerima upah dan penghasilan dalam bentuk uang. Maka sebaiknya ialah menetapkan nisab penghasilan dengan merujuk pada nisab uang.⁴¹

Sementara itu mengenai cara pengeluaran zakat profesi pedoman utamanya adalah jika harta tersebut sudah mencapai nisab. Zakat dapat dibayarkan pada saat diterima jika telah mencapai nisab, tetapi khawatir akan membelanjakannya. Ulama fikih berpendapat bahwasanya zakat dapat dibayarkan dengan mengumpulkan gaji pegawai selama setahun, sampai mencapai nisab (85 gram emas). Menurut pandangan syariat dan ahli perpajakan bahwa ketentuan haul atau satu tahun merupakan suatu kesatuan dan diterapkan dalam ketentuan pembayaran zakat. Sehingga zakat dari penghasilan atau profesi seorang pegawai dibayarkan dengan haul dan sudah mencapai nisab.⁴²

⁴⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 510.

⁴¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 513.

⁴² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 515-516.

D. Cara Menghitung Zakat Profesi

Yusuf al-Qaraḍāwī berpandangan bahwa zakat profesi dibayarkan dari sisa pendapatan bersih dalam setahun yang sudah mencapai nisab. Zakat dibayarkan ketika hutang, kebutuhan pokok atau biaya hidup terendah pegawai sudah dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu ongkos untuk melakukan pekerjaan tersebut juga dihitung untuk dikeluarkan lebih dahulu. Maknanya zakat dibayarkan jika hartanya melebihi kebutuhan pokok dan mencapai nisab. Sehingga apabila setelah dikeluarkan untuk biaya kebutuhan pokok tetapi tidak mencapai nisab, maka tidak wajib membayar zakat.⁴³

Sehingga ketika harta benar-benar telah mencapai nisab, maka seorang pekerja sudah seharusnya untuk segera menghitung serta membayar zakatnya. Adapun cara menghitung besaran zakat profesi memiliki beberapa cara, hal tersebut tergantung dari penganalogian (*qiyas*) terhadap nisab dan besaran kadarnya. Berikut ini merupakan beberapa cara menghitung besaran zakat profesi:

1. Jika menggunakan nisab 85 gram emas dengan kadar 2,5% dengan haul (zakat uang/perdagangan), maka contoh penghitungannya yaitu; Jika Ahmad mempunyai penghasilan Rp. 15.000.000,- dalam sebulan, dan kebutuhan pokoknya sebesar Rp. 7.000.000,- setiap bulannya. Maka sisa dari gajinya adalah sebesar Rp. 8.000.000,-. Sehingga penghitungannya adalah $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 8.000.000,-$ yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- harus dibayarkan sebagai zakat profesi setiap tahunnya.
2. Jika menggunakan nisab 653 kg padi/gandum, dengan kadar zakat sejumlah 5% tanpa menggunakan haul (zakat pertanian) dengan pendapatan yang sama seperti contoh sebelumnya, maka penghitungan zakat Ahmad yaitu $5\% \times \text{Rp. } 8.000.000,-$ atau sebesar Rp. 400.000,- setiap bulannya.

⁴³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 517.

3. Jika memakai nisab 653 kg padi/gabah, dengan kadar zakat sebesar 2,5% tanpa haul, maka penghitungan zakat Ahmad adalah $2,5\% \times \text{Rp. } 8.000.000,-$ yaitu sebesar Rp. 200.000,- setiap bulannya.⁴⁴

E. Hukum Bunga Bank Konvensional

Secara bahasa, bunga berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *interest*. Dalam pendapat lain, bunga adalah jumlah yang dibayarkan atau dihitung untuk penggunaan modal. Bunga berbentuk uang yang dibayarkan sebagai wujud kompensasi untuk uang pinjaman yang dihitung dari pokok pinjamannya. Bunga bank ditentukan di awal atau jumlahnya ditetapkan sejak transaksi terjadi.⁴⁵

Menurut Yusuf al-Qaradāwī bunga yang diambil oleh nasabah di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disaratkan atas harta pokok tanpa adanya iwad. Maksudnya, segala sesuatu yang diambil seseorang tanpa usaha perdagangan dan tanpa jerih payah sebagai tambahan atas pokok hartanya yang sepadan, maka hal itu termasuk dalam kategori riba.⁴⁶ Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 278-279 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن مَّ تَفَعَّلُوا فَاذْنُوبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.⁴⁷

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, 128.

⁴⁵ Muhammad Dayyan and Rifyal Dahlawy Chalil, 'The Attitude Of Merchants Towards Riba And Fatwa On Interest Of Conventional Bank In Langsa Aceh', *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9.1 (2020), 8–9.

⁴⁶ Yusuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 605.

⁴⁷ al-Baqarah (2): 278-279.

Mengenai kata yang dimaksud dengan taubat di dalam ayat tersebut ialah seseorang tetap pada pokok hartanya, dan dilandasi bahwa tambahan yang timbul dari harta pokok tersebut termasuk dalam kategori riba. Adapun bunga yang merupakan imbuhan dari harta pokok yang diraih tanpa diawali dengan kesepakatan, baik itu dengan akad mudarabah, atau dalam bentuk akad persekutuan dagang lainnya, ialah riba yang dilarang. Karena Islam melarang segala transaksi yang meletakkan harta pokoknya hanya untuk keuntungan, tanpa memiliki potensi kerugian.⁴⁸

Sementara itu menurut para pakar ekonomi Islam dalam sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada Desember 1970, telah menyepakati dua perihal yaitu sebagai berikut :⁴⁹

- a. Praktik bunga dengan bank tidak sesuai dengan prinsip syariat.
- b. Perlu didirikan bank-bank alternatif yang sesuai dengan prinsip syariat.

Kesimpulan dari konsensus pada sidang tersebut yang kemudian melandasi berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB).

F. Hukum Bekerja dan Menerima Gaji di Bank Konvensional

Pegawai atau karyawan juga biasa disebut dengan pekerja atau buruh. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa, "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."⁵⁰

Oleh karena itu, pekerja atau buruh maknanya merupakan tenaga kerja yang sedang pada ikatan korelasi kerja. Pemaparan tersebut terdengar umum tetapi memiliki pengertian yang tidak sempit, karena dapat meliputi seluruh pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan, badan hukum atau lainnya dengan menerima imbalan berupa upah atau gaji.⁵¹

Berdasarkan makna lain, pegawai ialah orang yang bekerja pada sebuah organisasi, maupun badan usaha yang berada di bawah naungan

⁴⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 605-606.

⁴⁹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, 112.

⁵⁰ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.

⁵¹ Muhammad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 209-210.

pemerintah atau swasta, baik sebagai pegawai tetap atau kontrak yang diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku.⁵²

Sementara itu merujuk pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa ada dua klasifikasi pegawai bank, yaitu :⁵³

- a. Pejabat Bank
- b. Karyawan/Pegawai Bank

Pejabat bank juga dapat ditemukan di Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam pasal 1 angka 5, No. 11/19/PBI/2009, mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Umum dan sudah dirubah menjadi PBI No. 12/7/PBI/2010 Tahun 2010, memberi pengertian bahwa Pejabat Bank adalah pejabat yang jabatannya berada di bawah Direksi agar tetap menyesuaikan ketentuan dan kompleksitas usaha. Pegawai bank dalam hal ini berdampak terhadap ketentuan dan operasional pada bank.⁵⁴

Jabatan pegawai pada bank konvensional sangat bervariasi dimulai dari *Staff Marketing, Sales, Teller, Manager*, hingga *Managing Director*. Hal tersebut menyebabkan besaran gaji yang diterima setiap pegawai berbeda sesuai dengan tingkat jabatan, masa kerja, pendidikan pegawai, dan tingkat kepercayaan bank terhadap pegawai. Besaran gaji pegawai bank dimulai dari Rp2,5 juta hingga Rp112,5 juta.⁵⁵

Mengenai pegawai di bank konvensional tentu hal tersebut tidak terlepas dari hukum bekerja di bank menurut syariat Islam. Persoalan akan muncul ketika banyaknya transaksi di bank konvensional masih menggunakan sistem bunga, yang tentunya masih diperdebatkan kebolehannya oleh para

⁵² Eny Pujiastri dan Sri Edi Budiningsi, *Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 4.

⁵³ *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

⁵⁴ Adi Condro Bawono, 'Siapa Saja Yang Termasuk Pejabat Bank?', *Hukum Online* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pegawai-bank-cl6290/>, Diakses Pada Kamis, 31 Agustus 2023.

⁵⁵Hana Fathina, 'Fantatis! Simak Daftar Gaji Pegawai Bank Di Indonesia', *Bisnis.Com*, 2022, p. 1 <<https://finansial.bisnis.com/read/20221108/90/1595890/fantastis-simak-daftar-gaji-pegawai-bank-di-indonesia>>, Diakses Pada 30 Agustus 2023.

ulama. Berkaitan dengan hal tersebut Didin Hafidhuddin berpendapat bahwasanya Islam telah mengharamkan sistem bunga karena adanya riba, dan praktik bagi hasil dalam perbankan syariah harus terus disosialisasikan untuk menggantikan sistem bunga tersebut.⁵⁶ Mengenai riba Rasulullah saw. dalam hadisnya menyampaikan mengenai aturan seseorang yang berkaitan dengan riba, beliau bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ
وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ.⁵⁷

Artinya :

“Dari Ibnu Mas’ud beliau berkata : Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksi-saksinya, dan orang yang mencatatnya.”

Berkaitan dengan hadis tersebut, bahwasanya syariat Islam menuntun umat muslim untuk melawan adanya kemaksiatan dalam hal ini adanya praktik riba. Jika tidak sanggup, maka setidaknya harus menahan diri agar tindakannya tidak ikut serta dalam kemaksiatan. Sehingga Islam tidak menghalalkan segala bentuk kerja sama yang berakibat dosa dan menimbulkan perpecahan, serta menilai setiap muslim yang terlibat dalam kemaksiatan, yaitu bersekutu bersama pelaku utamanya. Islam menilai sama buruknya setiap dukungan dan sikap terhadap kemaksiatan tersebut, baik berupa dukungan moril maupun materiil, serta bersikap dengan perbuatan maupun perkataan. Yusuf al-Qaradāwī berpendapat bahwasanya perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai riba ini tidak hanya terkait dengan pegawai bank atau orang yang menulisnya, akan tetapi hal tersebut sudah beradaptasi ke dalam sistem ekonomi sehingga setiap praktik yang berkaitan dengan keuangan, persoalan tersebut merupakan sebuah bencana.⁵⁸

Hadis yang berkaitan dengan riba membuat para pegawai bank merasa tersiksa, karena dalam aktivitasnya terlibat dalam tulis menulis mengenai

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, 113.

⁵⁷ Abū 'Isā Muhammad at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, II (Kairo: Dār at-Ta'šīl, 2016), 371, Hadis nomor 1255, "Kitab al-Buyū 'an-Rasulillah Saw", "Bab Mā Jā a' fi akli ar-Riba." Hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan merupakan hadis yang baik dan sahih.

⁵⁸ Yusuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 609-610.

bunga bank yang disamakan dengan riba. Meski demikian banyak kegiatan dalam bank konvensional yang diharamkan seperti perpialangan, penitipan, dan sebagainya. Sehingga bekerja di bank tidak dipermasalahkan meskipun hatinya tidak rela. Para ahli fikih telah membahas mengenai kebutuhan hidup yang sifatnya *darūriyyat*, yaitu dalam kondisi yang memang mengharuskan untuk bekerja di tempat tersebut.⁵⁹

Sementara itu Didin Hafidhuddin berpendapat bahwasanya ada riba yang memang tidak bisa dihindari karena sebab-sebab tertentu, seperti gaji pada pegawai bank konvensional. Hal tersebut sejalan dengan penerimaan gaji melalui bank konvensional dengan tujuan untuk kemudahan serta keamanan dan bukan untuk mendapatkan bunga. Sehingga hal tersebut tidak dipermasalahkan dan tidak seharusnya untuk berhenti bekerja.⁶⁰

Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat apabila semua umat muslim diharamkan bekerja di bank konvensional, maka sebagai pertimbangannya, dunia perbankan suatu saat akan dikuasai oleh orang non muslim. Sedangkan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian suatu negara, selain itu perbankan merupakan tulang punggung sebuah perekonomian.⁶¹

G. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Wadud Nafis dengan judul “*Pro dan Kontra Zakat Profesi*”, dipublikasikan di junal Ekonomi Islam, Iqtishoduna, 2023. Penelitian ini menjabarkan mengenai perbedaan hukum zakat profesi di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat profesi diwajibkan, sedangkan sebagian ulama yang lain tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa nisab zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu sebesar 653 kg, sedangkan ulama yang lain

⁵⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu’āsirah*, 611.

⁶⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 89.

⁶¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu’āsirah*, 611.

nisabnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu sebesar 20 dinar atau 200 dirham.⁶²

2. Penelitian ini ditulis oleh Yuzakki Azwar dengan judul, “*Bekerja di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi*”, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*. Studi ini menggunakan metode penelitian lapangan serta berjenis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pegawai bank. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya hukum bekerja di bank konvensional menurut fikih ekonomi adalah mubah. Hal tersebut dibolehkan jika masih dalam koridor maslahat yang sifatnya *ḍarūriyyat* dan aktifitasnya masih halal, serta saling menolong sesama manusia. Hukumnya dapat menjadi haram jika yang terjadi sebaliknya.⁶³
3. Penelitian karya Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Ihwanudin dengan judul, “*Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī Dan Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data primer dan sekunder yang berkaitan dengan Riba dan Bunga Bank serta Perkembangan Perbankan Syariah. Berdasarkan hasil penelitian, hukum bunga menurut Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī bukanlah termasuk riba. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ṭanṭāwī dalam menentukan status bunga bank adalah Al-Qur’an, hadits, *qiyās*, dan mashlahat mursalah. Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī, hukum bunga sama dengan riba. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Yusuf al-Qaraḍāwī dalam menentukan status kepentingan adalah Al-Qur’an, hadits, *ijma’* ulama, *qiyās*, dan kaidah fikih. Pemikiran Ṭanṭāwī berimplikasi pada paradigma berpikir masyarakat bahwa industri keuangan syariah masih cenderung konvensional. Pendapat al-Qaraḍāwī Hal ini perlu didukung, dengan besarnya jumlah umat Islam di Indonesia, hal ini

⁶² Abdul Wadud Nafis, ‘Pros And Cons Of Professional Zakat’, 1.

⁶³ Yuzakki Azwar, ‘Bekerja Di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi’, *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, 7 (2019), 1.

diharapkan dapat mengubah paradigma berpikir masyarakat untuk melakukan transaksi dengan bank syariah, guna meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.⁶⁴

4. Penelitian yang ditulis oleh Moch. Deni Abdul Sho'im dengan judul, "*Perspektif Al-Qur'an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf Al-Qaraḍāwī dan Wahbah Az-Zuhāifī)*", Tesis Institut PTIQ Jakarta, 2023. Penelitian ini memaparkan mengenai perbedaan pemikiran dari Yusuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah Az-Zuhāifī. Yusuf al-Qaraḍāwī berpandangan bahwa ayat-ayat tentang zakat secara umum dapat diperluas cakupannya sehingga setiap penghasilan dari profesi apapun jika telah mencapai nisab dikenakan zakatnya. Sedangkan Wahbah Az-Zuhāifī dengan kecenderungan tafsirnya berpendapat bahwa keumuman ayat-ayat tentang zakat tidak dapat diperluas cakupannya karena sudah di *takhsīs* oleh hadis.⁶⁵
5. Penelitian yang ditulis oleh Feri Eko Wahyudi dengan judul, "*Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf Al-Qaraḍāwī dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*", dalam Tesis IAIN Palopo, 2020. Dalam penelitian ini keduanya sama dalam hal nisabnya yaitu 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Selain itu keduanya juga membolehkan zakat dibayarkan pada saat menerima ataupun di akhir tahun. Namun terdapat perbedaan diantara keduanya, di antaranya Yusuf al-Qaraḍāwī tidak mensyaratkan haul, sebaliknya MUI mensyaratkan adanya haul dalam zakat profesi. Oleh karena itu, karena keduanya mempunyai landasan yang sama-sama kuat maka dalam pelaksanaannya boleh mengacu pada pendapat Yusuf al-Qaraḍāwī dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāt* atau pada Fatwa MUI No. 3 tahun 2003.⁶⁶

⁶⁴ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, dan Nandang Ihwanudin, 'Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī Dan Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.

⁶⁵ Moch Deni Abdul Sho'im, 'Perspektif Al-Qur'an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī Dan Wahbah az-Zuhāifī)', 3.

⁶⁶ Feri Eko Wahyudi, 'Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaraḍāwī dan Majelis Ulama Indonesia' (IAIN Palopo, 2020), 17.

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan di atas, penulis akan memperdalam kajian dalam zakat profesi, yaitu secara khusus yang berasal dari gaji seorang pegawai bank konvensional. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah pembeda dari penelitian sebelumnya, karena di dalamnya juga akan memuat mengenai hukum bunga, bekerja, dan menerima pendapatan di bank konvensional. Penelitian ini akan mengomparasikan beberapa persoalan tersebut dari pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin.



BAB III

GENEALOGI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARAÐĀWĪ DAN DIDIN HAFIDHUDDIN MENGENAI ZAKAT PROFESI DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL

A. Latar Belakang Keluarga Yusuf al-Qaraḍāwī

Yusuf al-Qaraḍāwī mempunyai nama lengkap Muhammad Yusuf al-Qaraḍāwī. Beliau lahir di desa *Ṣaḡḡ Turāb*, provinsi Barat di Mesir, pada 9 september 1926. Desa *Ṣaḡḡ Turāb* terletak di antara kota *Ṭanṭa* dan kota *Al-Maḥallah Al-Kubrā*. Desa tersebut Berjarak sekitar 21 kilometer dari *Ṭanṭa*, dan berjarak kurang lebih 9 kilometer dari kota *Al-Maḥallah*.⁶⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī wafat di Doha, Qatar, pada tanggal 26 September tahun 2022.

Yusuf al-Qaraḍāwī terlahir dalam keluarga yang sederhana dan sangat agamis. Ayah beliau adalah seorang petani, dan meninggal dunia ketika Yusuf al-Qaraḍāwī berusia 2 tahun. Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī diasuh oleh pamannya yang bernama Ahmad. Ia mendapat pengasuhan yang sangat baik, sehingga hubungan dengan pamannya sudah seperti keluarga sendiri. Keluarga pamannya merupakan keluarga yang sangat taat beragama, persis seperti keluarganya sendiri. Sehingga Yusuf al-Qaraḍāwī mendapatkan pendidikan dan terbekali banyak pengetahuan, terutama mengenai kajian syariat Islam dan akhlak yang baik.⁶⁸

Akibat situasi serta kondisi lingkungan dan keluarga yang agamis, hal tersebut mempengaruhi Yusuf al-Qaraḍāwī untuk belajar agama secara mendalam. Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī memulai hafalan Al-Qur'annya sejak berumur 5 tahun. Bersamaan dengan hal tersebut Yusuf al-Qaraḍāwī juga bersekolah di lembaga pendidikan yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir. Tidak hanya ilmu agama Yusuf al-Qaraḍāwī mempelajari ilmu umum lainnya, seperti matematika, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya. Akibat kecerdasan dan usaha kerasnya

⁶⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2003), 103.

⁶⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa oleh Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 153.

dalam proses belajar, Yusuf al-Qaraḍāwī pada akhirnya sukses menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya pada usianya yang genap 10 tahun. Selain itu, kefasihan dalam membaca Al-Qur'an, penguasaan ilmu tajwidnya, serta Kemahiran ilmu qiraatnya membuat beliau seringkali dipanggil menjadi Imam Masjid.⁶⁹

B. Riwayat Pendidikan dan Karier Yusuf al-Qaraḍāwī

Saat berumur tujuh tahun, Yusuf al-Qaraḍāwī bersekolah dasar di *al-Ilzāmiyah* yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Selain di sekolah tersebut Ia juga bersekolah pada sore hari di *al-Kuttab*. Kemudian setelah lulus, Yusuf al-Qaraḍāwī melanjutkan studinya di al-Azhar di *Ṭanṭa*. Meskipun pamannya mempunyai keadaan ekonomi yang kurang memadai, pada akhirnya al-Qaraḍāwī tetap melanjutkan studinya di sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah umum di *Ṭanṭa* dengan uang yang seadanya. Hasil dari proses belajar al-Qaraḍāwī cukup cepat dan mempunyai prestasi yang sangat baik. Kecerdasannya sangat terlihat ketika al-Qaraḍāwī berhasil menyelesaikan studi lanjutannya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat lulusan terbaik yang diraihnya pada tahun 1952 sampai tahun 1953.⁷⁰

Selanjutnya di tahun 1957, Yusuf al-Qaraḍāwī meneruskan studinya di lembaga riset dan kajian bahasa Arab selama kurang lebih tiga tahun, dan meraih gelar sarjananya. Setelah lulus Yusuf al-Qaraḍāwī melanjutkan studinya ke tingkat magister di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Sebelum melanjutkan studinya Ia dihadapkan kepada dua pilihan jurusan, yaitu pada jurusan Tafsir Hadis atau Aqidah Filsafat. Karena hal itu, Ia meminta saran dari Muhammad Yusuf Musa untuk mendapatkan pilihan jurusan yang terbaik. Setelah berdiskusi kemudian al-Qaraḍāwī dianjurkan untuk memilih jurusan tafsir hadis, dikarenakan sumber dari syariat Islam yang utama bersalal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan akidah filsafat dipelajari hanya untuk mengikuti perkembangan kajian filsafat di tingkat internasional

⁶⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Pasang Surut Gerakan Islam*, 154.

⁷⁰ Muhammad al-Majzūb, *'Ulamā' wa Mufakkirūn 'Arafatuhum*, IV (Kairo: Dār As-Syawāf, 1992), 461-462.

dan kontemporer. Selain itu kajian mengenai ilmu filsafat ini dapat diraih dengan banyak menelaah buku-buku filsafat. Yusuf Musa juga bercerita mengenai pengalamannya sebagai mantan guru besar jurusan akidah filsafat, yang kemudian pindah menjadi guru besar kajian hukum Islam (syariah).⁷¹

Ketika menjalankan ujian pada tingkat magister pada tahun 1960, tidak ada dari teman-temannya yang lulus dengan predikat *cumlaude*, kecuali Yusuf al-Qaraḍāwī. Kemudian pada tahun 1973, ia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat *summa cumlaude* dengan disertasinya yang berjudul *Az-Zakāt wa Ašruhā fī Hil al-Masyakilāt al-Ijtimā'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah-masalah Sosial Kemasyarakatan). Yusuf al-Qaraḍāwī terlambat dalam mencapai gelar doktornya dikarenakan suasana politik yang berlangsung di Mesir sedang tidak stabil. Kemudian hal itu membuat ia pada akhirnya Hijrah ke Qatar. Di Qatar ia diangkat menjadi Imam masjid, mengajarkan keilmuannya, serta seringkali berceramah di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Bersama 'Abd al-Muis 'Abd as-Sattar, ia merintis serta mengembangkan sebuah lembaga pendidikan bernama *ma'had ad-dīnī*. *Ma'had* tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan fakultas syariah di Qatar yang ia dirikan bersama Ibrahim Kadim, yang kemudian mengalami perkembangan dan menjadi sebuah universitas di Qatar dengan banyak fakultas. Pada tahun 1977 al-Qaraḍāwī menjabat sebagai dekan fakultas syariah. Lalu beliau juga menjabat sebagai direktur di Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Rasul di Universitas Qatar hingga beliau akhirnya wafat.⁷²

Pada tahun 1990-1991 beliau mendapat mandat dari pemerintah Qatar sebagai dosen tamu di Aljazair. Yusuf al-Qaraḍāwī berperan sebagai ketua Majelis Ilmiah di seluruh universitas di negara tersebut. Kemudian beliau kembali menjalankan rutinitasnya di Pusat Kajian sunnah dan sejarah nabi. Pada tahun 1411 hijriah, IDB (*Islamic Development Bank*) memberikan penghargaan kepada Yusuf al-Qaraḍāwī atas banyaknya jasa yang diberikan dalam bidang perbankan syariah. Kemudian pada tahun 1413 Yusuf al-

⁷¹ Muhammad al-Majzūb, '*Ulamā' wa Mufakkirūn 'Arafatuhum*', 463.

⁷² Muhammad al-Majzūb, '*Ulamā' wa Mufakkirūn 'Arafatuhum*', 465.

Qaraḍāwī dan Sayyid Sabiq meraih penghargaan dari *King Faisal Award* atas perannya pada bidang keilmuan Islam. Di tahun 1996 Yusuf al-Qaraḍāwī diberi penghargaan oleh Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa yang diberikan dalam keilmuan. Selanjutnya pada tahun 1997 beliau diberi penghargaan oleh Sultan Brunai Darussalam atas perannya dalam kepenulisan di bidang fikih.⁷³

C. Pandangan Serta Pengaruh Sosial, Politik, dan Ekonomi Yusuf al-Qaraḍāwī

Yusuf al-Qaraḍāwī merupakan seorang ulama yang tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan Islam saja, akan tetapi juga mempelajari ilmu pengetahuan umum. Untuk mengkorelasikan keduanya, kemudian ia banyak menampilkan kajian keIslaman dengan bahasan yang cemerlang. Yusuf al-Qaraḍāwī merupakan seorang ulama yang sangat menguasai bahasa Arab, karena menurutnya bahasa Arab merupakan bahasa Islam dan sebagai pintu gerbang untuk memahami Al-Qur'an dan hadis, sekaligus merupakan salah satu syarat untuk melakukan ijtihad. Menurutnya, untuk menjadi ulama kontemporer tidak cukup hanya terbatas menguasai keilmuan Islam, tetapi juga harus menelusuri buku-buku agama dan tren di luar Islam, serta membaca kritik-kritik lawannya.⁷⁴

Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī pada dasarnya berada pada dua hal, yakni sufi dan fikih realitas. Ia dikenal sebagai seorang yang sufi, tetapi tetap mengedepankan syariat, dan dari pemahaman syariah inilah yang kemudian mengarahkan sosoknya terhadap sikap yang tanggap terhadap permasalahan sosial. Sebagai seorang yang mempunyai karakter peduli terhadap permasalahan sosial, hal itu membawanya menjadi pemerhati diberbagai bidang keilmuan, yang membuahkan banyak karya mengenai kajian fikih yang sesuai dengan perkembangan peradaban Islam. Yusuf al-Qaraḍāwī secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi jutaan umat Islam, khususnya

⁷³ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaraḍāwī*, alih bahasa oleh Samson Rahman (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2014), 5.

⁷⁴ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaraḍāwī*, 157.

pada “Islam Sunni” dengan pandangan yurisprudensinya mengenai berbagai kajian yang ia tuliskan dan menghasilkan sekitar 170 buku. Selain itu pengaruhnya juga berada di ratusan ceramah di televisi dan internet.

Yusuf al-Qaraḍāwī menulis dan berbicara tentang politik, negara, sekularisme, tujuan syariah, hukum syariah, globalisasi, “Barat”, jihad, budaya, pendidikan, ekonomi, lingkungan, etika, perempuan, keluarga, dan manusia dalam Islam. Salah satu buku pertamanya yang paling penting adalah *Fiqh az-Zakāt* (Fikih Zakat), diterbitkan dalam dua jilid pada tahun 1973, yang merupakan tesis doktoralnya dari al-Azhar, dan ini merupakan referensi penting dalam literatur yang sekarang disebut “ekonomi Islam”. Hal itu merupakan langkah dan tanda awal dari pengetahuan dan reputasi ilmiahnya.

Namun, selama tahun 1970-an dan 1980-an, ketika masih di bawah pengaruh Ikhwanul Muslimin, ia menentang tulisan-tulisan radikal Sayyid Qutb (yang digantung pada tahun 1966 oleh rezim Nasser). Ia mengutuk radikalisasi pemikirannya dan pengaruhnya terhadap sayap kekerasan gerakan Islam yang bertindak bertentangan dengan keinginan dan tatanan komunitas yang lebih luas serta kepentingannya yang lebih luas, hal ini dia lakukan dalam perkuliahan dan juga ditulis dalam otobiografinya . Pada saat yang sama, ia tetap mengagumi keterampilan sastra Qutb dan penafsiran Al-Qur’an serta bukunya mengenai keadilan sosial dalam Islam. Selain itu ia juga banyak mengeluarkan kritik pada kelompok salafi ultra-ortodoks, Al-Qaeda (1990-2000), ISIS (2014), sehingga ia menulis dua volume tentang jihad pada tahun 2009, untuk mengontekstualisasikan praktik tersebut dalam Islam.⁷⁵

Gerakan penentangan Yusuf al-Qaraḍāwī terhadap radikalisasi menjadikan beliau dikenal sebagai tokoh kebangkitan Islam dan mazhab moderat (*wasatīyyah*). Hal ini juga disebabkan karena ia tidak memihak kaum sosialis atau liberal khususnya dunia Arab selama Perang Dingin dan polarisasi yang menandai masyarakat dan kaum intelektual pada saat itu.

⁷⁵ Muhammed Hashas, ‘Religion, Politics, and the Challenge of Reforms: The Case of Yusuf al-Qaraḍāwī’, *Reset Dialogues*, 2022, p. 1 <https://www-resetdoc-org.translate.google/story/al-qaradawi/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc> [Diakses Pada 07 Juli 2024].

Meskipun ia masih memperjuangkan Islam sebagai agama masa depan, dan pemegang jawaban atas kegelisahan masyarakat, ia tidak condong ke arah sosialisme, seperti tokoh Marxis yang menjadi Islamis Mohammed 'Amara (1931-2020), dia tetap dekat dengan tokoh moderat konservatif Muhammad al-Ghazali (1917-1996), seorang sarjana Azhari berpengaruh lainnya, senior sekaligus gurunya.

Yusuf al-Qaraḍāwī juga sempat memimpin salat jenazah pendiri Islam politik Pakistan, Abu al-Āla al-Maududi di Lahore pada tahun 1979. Pengaruhnya di benua Sub-India dikarenakan ia dianggap sebagai murid kaum reformis, yaitu aliran yang dirintis oleh Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridha (1865-1935). Yusuf al-Qaraḍāwī dipandang telah membawahi sejumlah ulama yang belajar di al-Azhar dan di Qatar dan beberapa dari mereka adalah murid-muridnya di Qatar, dan mereka menerjemahkan beberapa buku-buku utama dan fatwa-fatwanya ke dalam bahasa Urdu, atau bahasa daerah lain. Hal yang sama juga berlaku di wilayah lain di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan lain-lain, dimana beliau mempunyai murid dan pengikut.⁷⁶

Meskipun Yusuf al-Qaraḍāwī banyak berperan dalam ranah sosial dan politik, tetap saja yang paling utama ia lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih yang perhatian utamanya pada warisan hukum Islam. Misalnya, ia banyak memberikan pendapatnya mengenai kajian ekonomi dan perbankan dari sudut pandang fikih muamalah. Beliau sangat menyayangkan banyaknya sistem perekonomian di negara yang mayoritas penduduknya muslim, mengambil sistem dari peradaban barat. Sistem yang mereka gunakan adalah sistem kapitalisme yang berasaskan pada falsafah kebendaan, bukan falsafah dan pandangan hidup menurut syariat Islam. Sehingga kita mendapati bahwa praktek riba sudah meracuni setiap aktivitas kehidupan masyarakat muslim, sistem ini mengalir bagaikan mengalirnya darah dalam urat-urat nadi sehingga manusia hampir tidak dapat hidup tanpanya. Selain itu, muamalah yang penuh

⁷⁶ Muhammed Hashas, 'Religion, Politics, and the Challenge of Reforms: The Case of Yusuf al-Qaraḍāwī', *Reset Dialogues*, 2022.

dengan tipu daya telah merambat di dalam semua sistem perundang-undangan mereka, dan sulit untuk dihindari.

Kekeliruan dan kesalahan umat Islam yang paling mendasar ialah banyak meminta fatwa kepada Islam dalam rangka memecahkan persoalan yang tidak ditimbulkan oleh Islam. Umat Islam menginginkan Islam mengobati penyakit yang diambil dari tempat lain, sedangkan kita sendiri tidak mau mengikuti tuntutan syariat dalam memelihara diri dari penyakit-penyakit tersebut. Banyak perbankan di kawasan umat Islam yang telah mengimpor undang-undang kapitalisme yang mengandung sistem riba yahudi, sehingga Yusuf al-Qaraḍāwī selalu menganjurkan untuk meninggalkan perbankan konvensional dan banyak mendirikan perbankan syariah.⁷⁷

D. Karya-Karya Yusuf al-Qaraḍāwī

Berikut ini merupakan beberapa karya-karya Yusuf al-Qaraḍāwī yaitu sebagai berikut:

1. *Fiqh az-Zakāt* (1973)
2. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Ālajaha al-Islām* (1998)
3. *Bai' al-Murabahah li al-'Āmir wa asy-Syirā'* (1996)
4. *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Ribā al-Haram* (1994)
5. *Daur al-Qiyām wa al-Ahklāq fī al-Iqtisād al-Islāmī* (1995)
6. *Daur al-Zakāh fī Ilaj al-Musykilāt al-Iqtisādiyyah* (1926)
7. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (1997)
8. *Fatāwā Mu'āsirah* (1990)
9. *Taisīr al-Fiqh: Fiqh Ṣiyām* (2008)
10. *Al-Ijtihād fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (1996)
11. *Madkhal Lī Dirāsāt asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (2005)
12. *Taisīr al-Fiqh li al-Muslim al-Muaṣir* (2008)
13. *Al-Fatwā baina al-Indibāṭ wa at-Tasayyub* (1988)
14. *Awāmil as-Sa'ah wa al-Murūnah fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* (1992)
15. *Al-Fiqh al-Islāmī baina al-Aṣlah wa at-Tajdīd* (1999)

⁷⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 619.

16. *Al-Ijtihād al-Mu'āṣir baina al-Indībat wa al-Infiraṭ* (1998)
17. *Aḍ-Ḍawabiṭ asy-Syar'iyyah li Binaa al-Masājid* (1999)
18. *Al-Ginā' wa al-Musīqā fī Daw'il wa as-Sunnah* (1996)
19. *Aṣ-Ṣabru wa al-'Ilmu fī Al-Qur'an al-Karīm* (1989)
20. *'Aqlu wa al-'Imu fī Al-Qur'an al-Karīm* (1996)
21. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an al-'Azīm* (1999)
22. *Al-Īmān wa al-Ḥayāt* (2007)
23. *Mauqif al-Islām al'Aqḍī min Kufr al-Yahūd wa an-Naṣārā* (1999)
24. *Al-Īmān bi al-Qadar* (1993)
25. *Ḥaqīqāt at-Tauhīd* (1989)

E. Latar Belakang Keluarga Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin lahir di kabupaten Bogor pada tanggal 21 Oktober 1951. Beliau terlahir dari kedua Orang tuanya yang bernama alm. Mamad Ma'turidy dan Neneng Nafsiah. Didin Hafidhuddin ialah putra ketiga dari sepuluh bersaudara, yang secara nasab masih mempunyai aliran darah pesantren, karena beliau merupakan putra dari keturunan keluarga pondok Pesantren Gunung Puyuh dan Cantayan. Didin Hafidhuddin besar dan tumbuh di lingkungan keluarga yang taat pada agama, karena keluarga dan kedua orang tuanya merupakan sosok pengasuh pondok pesantren dilingkungannya. Oleh sebab itu lingkungan yang didiami sangat berpengaruh terhadap keilmuan dan karakternya yang agamis dan selalu produktif dalam memperjuangkan syariat Islam.⁷⁸

Ketika masih belum dewasa Didin Hafidhuddin sangat menekuni perihal problematika keagamaan terutama mengenai kajian sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, beliau juga sangat mendapatkan apresiasi dan dukungan dari lingkungan, keluarga, dan kedua orang tuanya, karena masih mempunyai tujuan yang sama yaitu memperjuangkan keilmuan Islam. Pada tahun 1976, Didin Hafidhuddin bertemu dengan seseorang bernama Nining Suningsih yang pada akhirnya menjadi istrinya. Kini beliau sudah mempunyai lima orang anak, yang diberi nama Irfan Syauqi Beik,

⁷⁸ Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*.

Hilman Hakiem, Muhammad Imaduddin, Fitriyyah Shalihati dan Qurrah A'yuniyyah.⁷⁹

F. Riwayat Pendidikan dan Karier Didin Hafidhuddin

Meskipun pendidikan yang ditempuh secara formal berada di sekolah umum, namun beliau tidak pernah terlepas dari keberadaan lingkungan pesantren. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Salafi selama kurang lebih 2 tahun, yaitu di Pondok Pesantren ad-Dakwah, Cibadak, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Cisaat. Selain itu, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Bobojong dan Pondok Pesantren Cijambe di Cigunung, Sukabumi. Setelah itu Didin Hafidhuddin melanjutkan studinya di berbagai perguruan tinggi, hingga meraih gelar doctor, dan profesor. Berikut ini merupakan pendidikan tingkat tinggi, beserta perguruan yang pernah menjadi tempat meraih keilmuan beliau, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

1. Strata 1 (S1), di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Jakarta (UIN), lulus tahun 1977.
2. Pascasarjana (S2), Jurusan Komunikasi pada Institut Pertanian Bogor (IPB), lulus tahun 1989.
3. Diploma Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi lulus tahun 1994.
4. Program Doktorat (S3), Ph.D. Zakat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, lulus tahun 2002.

Dalam hal wawasan keagamaan Didin Hafidhuddin sangat dipengaruhi oleh perjalanan menuntut ilmu baik di pesantren maupun Pendidikan keIslaman di perguruan tinggi. Beliau mempunyai rasa kepedulian yang begitu tinggi terhadap dunia pesantren maupun perguruan tinggi. Kini beliau menjadi pimpinan Pondok Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan keIslaman

⁷⁹Abdul Gani Syafii, 'Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan' (UIN Antasari, 2018), 68.

⁸⁰ PPSUIKA, 'Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS.', *Ppsuika.Ac.Id*, 2012, p. 1 <<https://www.ppsuika.ac.id/2012/02/26/prof-dr-kh-didin-hafidhuddinms/>> Diakses Pada 28 Februari 2024.

untuk para mahasiswa. Asal muasal Pondok Pesantren ini terbentuk adalah berkat adanya gagasan dari Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Sekarang Didin Hafidhuddin mempunyai banyak Amanah di antaranya dalam bidang sosial-ekonomi, dan kemasyarakatan ia mempunyai kurang lebih 24 jabatan. Selain itu, kurang lebih 25 karya tulis atau bukunya telah berhasil terbit dan terjual bebas di pasaran. Di bidang akademis ia memiliki segudang prestasi seperti pernah menjadi sarjana muda terbaik IAIN Jakarta pada tahun 1977, lulusan Magister Sains terbaik IPB pada tahun 1987, dan lulusan Doktor terbaik UIN Syarif Hidayatullah di tahun 2001.⁸¹

Berbagai penghargaan ternama sudah pernah beliau capai, seperti pada tahun 2014, Didin Hafidhuddin mendapat predikat sebagai Ulama Pembukuan Islam. Pencapaian tersebut dianugerahkan kepada beliau karena telah berperan pada kajian ke-Islaman melalui coretan penanya dalam ranah ekonomi syariah. Selain itu beliau juga berkecimpung dalam memaksimalkan distribusi harta umat Islam agar dapat sampai kepada orang yang lebih membutuhkan. Penghargaan yang berbeda pernah ia raih pada tahun 2015, yaitu dengan meraih pencapaian Bintang Jasa Utama dari Presiden Indonesia. Bintang Jasa Utama merupakan penghargaan bintang yang paling bergengsi, dari seorang Presiden untuk seorang ulama yang mempunyai jasa yang tinggi dalam perihal keilmuan atau peristiwa tertentu. Hal tersebut sejalan dengan yang terdapat pada UU No 20/2009 mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Kemudian Didin Hafidhuddin juga seringkali meraih penghargaan dari Baznas Award, salah satunya pada BAZNAS Award 2020, sebagai ulama pendukung kebangkitan zakat bersama Ma'ruf Amin, dan Abdul Somad Batubara.⁸²

Pada dunia Akademik beliau berperan aktif sebagai dosen di banyak perguruan tinggi, yaitu di IPB, dosen Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Direktur Pascasarjana di (UIKA) Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Universitas

⁸¹Abdul Gani Syafii, 'Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan', 70.

⁸²Humas BAZNAS, 'Sejumlah OPZ Raih BAZNAS Award 2020', *Baznas.Go.Id*, 2020, p. 1
<https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Sejumlah_OPZ_Raih_BAZNAS_Award_2020/674>
Diakses pada 6 Maret 2024.

Djuanda Bogor, serta Pemimpin Pondok Pesantren Mahasiswa dan Sarjana (PPMS) Ulil Albaab Bogor. Didin Hafidhuddin juga pernah berperan sebagai pimpinan *Shariah Economic and Banking Institute* (SEBI) di IPB. Sejak tahun 1980 hingga kini, beliau mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan menjadi dosen pengajar pada bidang Tafsir di Fakultas Agama Islam, UIKA Bogor, dan dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Djuanda Bogor. Selain itu, beliau merupakan dosen Fikih Muamalah di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, instruktur Fikih Zakat di Institut Manajemen Zakat (IMZ), serta sebagai instruktur di bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Yayasan Kalimah Thayyibah, Bogor.⁸³

Beliau juga pernah menjabat beberapa posisi seperti Pimpinan Dewan Syariah Dompot Dhuafa Republika, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Anggota Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Dewan Syariah Bank Syariah BUKOPIN, Bank Syariah IFI, Bank Syariah Amanah Umah Bogor, Anggota Dewan Syariah Syarikat Takaful Indonesia (STI), Dewan Syari'ah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES), dan Dewan Pleno Forum Zakat (FOZ).⁸⁴

Beliau juga pernah berperan sebagai Rektor Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) pada tahun 1987-1991. Ia juga berkedudukan sebagai ketua Majelis pimpinan Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), anggota pimpinan pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dalam kepengurusan BAZNAS Didin Hafidhuddin telah menjabat sebanyak dua kali sebagai Ketua Umum BAZNAS. Kini pada masa bakti 2022-2026, beliau kembali dilantik menjadi direktur Pascasarjana UIKA Bogor.⁸⁵

⁸³ Didin Hafidhuddin, *Mutiara Dakwah: Mengubah Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat, & Ekonomi Syariah* (Jakarta: Albi Publishing, 2006), 332.

⁸⁴ Didin Hafidhuddin and Hendri Tanjung, *Shariah Principles On Management In Practice* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 232-233.

⁸⁵ Akademik UIKA, 'Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin Dilantik Kembali Sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana', *Uika-Bogor.Ac.Id*, 2022, p. 1 <<https://uika->

G. Pandangan Serta Pengaruh Sosial, Politik, dan Ekonomi Didin Hafidhuddin

Selain sebagai cendekiawan muslim, serta lama menjabat di BAZNAS dan MUI, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus. Pada masa reformasi pada awal tahun 1999 ia sempat maju menjadi calon presiden yang ke-4 yang diusung oleh Partai Keadilan (PK) yang berganti nama menjadi Partai Keadilan Sosial (PKS). Didin Hafidhuddin merupakan presiden pertama yang diusung oleh PK di pemilihan umum legislatif Indonesia tahun 1999 dengan perolehan suara 1.436.565 suara, yaitu sejumlah 1,36% dari total perolehan suara serta mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi PK tidak dapat memenuhi batas minimal parlemen yaitu sebesar 2%. Sehingga PK melakukan *stembus accord* dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999. Oleh karena kegagalan tersebut, PK resmi mengganti namanya menjadi PKS pada tahun 2003.⁸⁶

Mengenai politik, Didin Hafidhuddin menilai bahwasannya politik dan dakwah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya politik mempunyai kecenderungan dan kepentingan, sehingga akan berdampak melahirkan politik yang tidak sehat. Ia berpendapat bahwa politik yang dipakai untuk perihal dakwah, ialah politik dakwah itu sendiri, bukan politik yang dipakai semata-mata untuk meraih kekuasaan. Ia juga selalu menekankan agar umat Islam dapat memahami politik, sehingga politik dapat menegakan tauhid, kejujuran, kemanusiaan, serta keadilan bagi penegakan hukum, sesuai dengan tuntunan syariat. Menurutnya politik harus bertujuan untuk menegakan keadilan, hal itu dikarenakan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya kekuatan politik yang akan melahirkan landasan kebijakan yang adil.⁸⁷

bogor.ac.id/berita/prof-dr-k-h-didin-hafidhuddin-m-s-dilantik-kembali-sebagai-direktur-sekolah-pascasarjana> [Diakses Pada 29 Februari 2024].

⁸⁶Tirto, 'Profil Didin Hafidhuddin', *Tirto.Id* <<https://tirto.id/tokoh/didin-hafidhuddin-tU>> [Diakses Pada 10 Juli 2024].

⁸⁷ Adhila, 'Kiai Didin: Umat Islam Harus Ngerti Politik', *Suara Islam.Id*, 2023 <<https://suaraislam.id/kiai-didin-umat-islam-harus-ngerti-politik/>> [Diakses Pada 10 Juli 2024].

Pandangan politik menurut Didin Hafidhuddin tersebut telah diterapkan olehnya ketika berkecimpung di PKS. Ia selalu menekankan bahwa kepengurusan PKS harus lebih mengutamakan nilai dakwah ketimbang perkara politik. Hal itu ia lakukan demi mengembalikan citra positif terhadap PKS yang sempat terpuruk akibat banyaknya kader yang terjerat kasus korupsi, seperti kasus pada presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq yang terjerat kasus impor daging sapi. Selain itu kader PKS Gatot Pudjo Nugroho tersandung kasus suap hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Oleh karenanya ia selalu memegang pendapatnya bahwa PKS merupakan partai dakwah yang harus mengedepankan nilai-nilai dakwah ketimbang syahwat politik agar dapat menghadapi segala tantangan yang akan dihadapi.⁸⁸

Meskipun Didin Hafidhuddin dikenal sebagai politikus pada masanya, ia juga tetap dikenal sebagai tokoh sekaligus ulama yang banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi Islam. Ia banyak menulis karya-karya mengenai ZIS (Zakat Infak dan Sedekah), dan ikut andil secara langsung di BAZNAS dan MUI. Ia pernah mengadakan konsultasi ZIS di harian umum “Republika” pada tahun 1996-1998, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Syari’ah Dompot Dhu’afa Republika. Dari konsultasi tersebut lahir karya “Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah” yang banyak membahas mengenai tanya jawab di ZIS.⁸⁹

Sementara itu mengenai ekonomi, Didin Hafidhuddin mengakui bahwa sistem ekonomi ribawi yang ditandai dengan bunga tidak mampu membuat perekonomian kerakyatan membaik, baik dari sisi mikro maupun makro. Utang pemerintah maupun swasta ke luar negeri semakin meningkat, begitu juga dengan bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Adanya ketidakpastian suku bunga dan semakin terpuruknya nilai rupiah yang membuat rakyat kecil semakin menderita. Oleh karenanya ia selalu

⁸⁸ Joko Panji Sasongko and Abi Sarwanto, ‘Pendiri Minta PKS Utamakan Dakwah Ketimbang Politik’, *CNN Indonesia*, p. 1 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150811151055-32-71413/pendiri-minta-pks-utamakan-dakwah-ketimbang-politik>> [Diakses Pada 10 Juli 2024].

⁸⁹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 7-8.

menyemarakkan untuk mengedepankan ekonomi Islam melalui perbankan syariah yang tidak terdapat bunga di dalamnya. Menurutnya bank syariah mempunyai daya yang lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh permasalahan moneter, sehingga sangat jarang terjadi pengalihan dari bank syariah menjadi bank konvensional. Akan tetapi Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa perbankan syariah masih mempunyai banyak tantangan ke depannya seperti perlunya SDM yang kompeten dalam memahami ilmu perbankan, dan perlunya sosialisasi dan *support* yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah.⁹⁰

H. Karya-Karya Didin Hafidhuddin

Karya-karya Didin Hafidhuddin dalam bentuk tulisan yang sudah dibukukan antara lain:⁹¹

1. Zakat Dalam Perekonomian Modern (2002)
2. Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (1998)
3. Manajemen Syari'ah dalam Praktek (2003)
4. Islam Aplikatif (2003)
5. Solusi Islam Atas Problematika Umat (1998)
6. Refleksi Tiga Kyai (2004)
7. Sederhana Itu Indah (2002)
8. Dakwah Aktual (1998)
9. Membentuk Pribadi Qur'ani (2002)
10. Tafsir al-Hijri, Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat al-Maidah (2001)
11. Hukum Zakat (terjemah kitab *Fiqh az-Zakāt*, Yusuf al-Qaraḍāwī) (1999)
12. Pengantar Manajemen Syariah (2019)
13. The Power of Zakat-Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara (2008).
14. Agar Harta Berkah & Bertambah (2007)

⁹⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 94.

⁹¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Shariah Principles On Management In Practice*, 233-234.

BAB IV

KOMPARASI PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADĀWĪ DAN DIDIN HAFIDHUDDIN MENGENAI HUKUM ZAKAT PROFESI DARI GAJI PEGAWAI BANK KONVENSIONAL

A. Analisis Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional dari Pemikiran Yusuf al-Qaradāwī dan Didin Hafidhuddin

Zakat merupakan perihal yang sudah lama terdapat dalam kajian keIslaman, bahkan zakat sudah ditetapkan sebelum masa Nabi Muhammad saw. Zakat sudah menjadi hukum yang ditetapkan sejak masa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, dan Nabi Isa.⁹² Dasar kajian zakat pada masa kenabian tersebut adalah sebuah nasehat untuk membantu masyarakat yang fakir, miskin, dan sanak saudara yang hanya menghendaki keridaan Allah Swt.. Namun, di era tersebut zakat belum ditetapkan sebagai kewajiban,⁹³ syariat kewajiban zakat ditetapkan pada zaman Rasulullah saw., tepatnya di tahun ke sembilan Hijriah. Meski demikian terdapat juga pendapat yang meyakini, bahwa kewajiban zakat ada sebelum tahun tersebut.⁹⁴

Kata zakat sendiri dalam Al-Qur'an telah disampaikan sejumlah 72 kali, secara *ma'rifah* disebutkan sejumlah 30 kali, yaitu 8 kali terdapat dalam surat makiyah, dan selebihnya terdapat pada surat madaniyah.⁹⁵ Kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan dalam berbagai bentuk atau struktur kalimat, seperti *fi'il māḍī*, *muḍāri'*, serta *maṣḍar*, yang beberapa diantaranya disebutkan dalam kata *ṣadaqah*, sehingga zakat dapat bermakna sedekah yang diwajibkan. Adapun berbagai literatur lain juga menyebutkan bahwa zakat ialah sedekah, dan begitu juga bermakna sebaliknya.⁹⁶

⁹² Lihat Q.S. Al-Anbiyā' (21): 73, Q.S. Maryam (19): 31, 54-55.

⁹³ Mengenai ayat-ayat zakat yang turun di Makkah, zakat belum ditetapkan nisab dan kadarnya, sehingga diserahkan karena iman, dan hati nurani. Menurut para ahli tafsir, zakat yang dimaksud adalah zakat kekayaan yang meskipun ayatnya turun di Makkah, tetapi diwajibkan di Madinah, pada tahun 2 H. Lihat Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 61.

⁹⁴ Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2008), 6.

⁹⁵ Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*, 18.

⁹⁶ al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah* (Kuwait: Dār Ibnu Qutaibah, 1989), 180.

Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī beberapa kata zakat dalam Al-Qur'an disebutkan bersama dengan kewajiban salat.⁹⁷ Sehingga oleh para ulama, zakat termasuk dalam rukun islam, yang dinilai sebagai salah satu ibadah yang paling utama. Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang berkedudukan sangat sentral baik dari sisi kajian syariat, maupun sebagai ujung tombak pembangunan kesejahteraan umat Islam. Kedudukan zakat juga bermakna sebagai tolok ukur ketaatan seorang muslim terhadap syariat.⁹⁸

Kemudian dalam pembagiannya, para ulama membagi zakat menjadi dua yaitu zakat fitrah dan mal. Mengenai kajian zakat mal, para ulama dalam ketentuan fikih secara umum membagi zakat mal menjadi empat bagian, yaitu; zakat emas dan perak (uang), pertanian, hewan ternak, dan perdagangan.⁹⁹ Namun, terdapat satu zakat yang sudah jarang ditemukan, yaitu pada harta *rikāz*. Selain *rikāz*, ada beberapa jenis harta masih diperselisihkan seperti misalnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan.¹⁰⁰ Adapun dalam pembahasan ini menurut mazhab Syafii, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin, membedakan antara harta *rikāz* dan barang tambang. Barang tambang merupakan harta yang berasal dari suatu tempat serta hanya berkaitan dengan emas dan perak, dan jika ditemukan selain keduanya, maka tidak dikenakan zakat. Mazhab Syafii menyamakan zakat pada tambang dengan zakat pertanian, yaitu tanpa ada syarat setahun (haul). Hal itu dikarenakan harta tambang telah berkembang dengan sendirinya. Sedangkan *rikāz* menurut mereka merupakan sebuah harta yang terpendam lama sejak zaman jahiliah, dan apabila telah mencapai nisab, maka dikenakan zakatnya sebesar 20% bagi seorang muzaki.¹⁰¹

Hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai sumber-sumber harta untuk zakat mal. Beberapa ulama ada yang mewajibkan zakat hanya pada sumber harta yang terdapat dan dicontohkan

⁹⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 42.

⁹⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Ībādah Fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 248.

⁹⁹ Supani, *Zakat Di Indonesia Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*, 78.

¹⁰⁰ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70.

¹⁰¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 49.

pada zaman Rasulullah. Namun dalam perkembangannya terdapat zakat yang bersumber dari harta yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih secara umum. Akibat dari perkembangan ekonomi yang ada, melalui pendekatan *ijmali* terhadap Al-Qur'an, berbagai jenis harta yang tidak ada pada zaman Rasulullah saw., menjadi berharga dan wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa sumber zakat dalam perekonomian modern memang tidak terdapat secara khusus dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga para ulama menggunakan metode *qiyās* sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukumnya. Adapun sumber zakat dalam perekonomian kontemporer mempunyai beberapa kriteria yaitu sebagai berikut:¹⁰²

1. Zakat tersebut merupakan zakat yang terbilang baru, dan belum melalui pengkajian secara khusus dan rinci dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab fikih klasik.
2. Sumber harta dari zakat tersebut merupakan sumber yang potensial dan sedang berkembang di seluruh dunia seperti zakat saham, obligasi, investasi pada properti, dan profesi.
3. Kebanyakan kewajiban pembayaran zakat hanya fokus pada individu atau perorangan, sementara pada perusahaan atau badan hukum yang melakukan perniagaan tidak termasuk dalam sumber harta zakat tersebut. Sehingga sumber zakat sudah seharusnya tidak hanya dikaji dari sisi muzaki saja, tetapi dari sisi sumber hartanya. Seperti halnya pada perusahaan atau badan hukum sudah selayaknya untuk dikaji mengenai adanya zakat perusahaan.
4. Sumber zakat perekonomian kontemporer tersebut merupakan sumber yang memiliki nilai dan berkembang secara signifikan sepanjang zaman. Selain itu sumber tersebut mendapat kajian khusus serta diperhatikan ketetapan hukum zakatnya, seperti pada perniagaan burung walet, bunga anggrek, ikan hias, dan usaha sejenisnya. Sama halnya pada sumber zakat sektor rumah tangga pada masyarakat tertentu yang hidupnya berkecukupan atau bahkan berlebihan, dengan gambaran kehidupannya

¹⁰² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 91-92.

yang mewah baik dari segi gaya hidup maupun kepemilikan harta bendanya.

Adapun dalam berbagai sumber harta dalam perekonomian modern seperti pada harta pertanian, industri, dan jasa, mempunyai kaitan dengan berbagai aktifitas zakat. Sehingga dalam hal ini terdapat klasifikasi pada harta yang bersifat *flows* dan *stocks*. *Flows* bermakna bahwa harta tersebut didapatkan dengan landasan tempo waktu, baik dalam hitungan jam, hari, bulan, maupun tahun, sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Sementara *stocks* merupakan *networth*, atau pendapatan kotor yang telah dikurangi kebutuhan pokok, dan akan dikenakan zakat jika telah mencapai nisab setiap tahunnya. Sehingga berkaitan dengan beberapa kriteria tersebut, terdapat beberapa zakat yang relevan, seperti pada zakat saham, investasi properti, perusahaan, zakat tanaman anggrek, dan zakat profesi.¹⁰³

Sehingga mengenai besaran kepemilikan harta bagi seseorang yang telah dianggap kaya, menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu ia mempunyai sebesar 12 Junaih emas dalam ukuran mesir kuno.¹⁰⁴ Ukuran tersebut menjadi pedoman bagi seseorang untuk membayar zakatnya, sekaligus sebagai patokan yang jelas, untuk membedakan orang kaya dan kurang mampu. Mazhab Hanafi menjabarkan bahwa zakat ditunaikan di awal dan akhir tahun saja, tidak pada pertengahan tahun, tentu jika sudah mencapai nisab. Hal tersebut dikarenakan seseorang pekerja profesi kebanyakan dapat mencapai nisabnya pada akhir tahun.¹⁰⁵

Adanya pemberlakuan zakat terhadap orang kaya bukanlah tanpa sebab. Salah satu urgensi dan manfaat dari zakat ialah sebagai upaya pemerataan penghasilan. Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Monzer Kahf bahwa zakat mempunyai kecenderungan sebagai penyaluran harta yang egaliter, sehingga harta harus selalu beredar, salah satunya melalui zakat

¹⁰³ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995). Lihat juga Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 92-93.

¹⁰⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 489.

¹⁰⁵ Hanani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), 60.

penghasilan atau profesi. Zakat merupakan instrumen yang sangat penting dalam pendistribusian harta, karena mengikat harta setiap muslim dalam praktiknya. Secara tegas Allah Swt. melarang harta yang sudah mencapai nisab hanya berada di tangan orang kaya saja,¹⁰⁶ seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7.¹⁰⁷

Adapun mengenai zakat profesi, dalam literatur kajian fikih, biasa disebut dengan istilah *al-māl al-mustafād* yang maknanya harta penghasilan dari seorang yang bekerja. Jika ditelusuri mal mustafad berasal dari hadis nabi yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْخَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ سَرَاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ¹⁰⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Harun bin Şālih Aṭ-Ṭalḥī, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang mendapatkan harta kekayaan, maka tidak ada zakat baginya, hingga sampai batasan waktunya (haul), di sisi tuhan." Di dalam bab ini, dari Sarra' binti Nabhān.

Pemberlakuan zakat profesi tentunya menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ulama fikih. Beberapa ulama yang menolak adanya zakat profesi yaitu Abdul Aziz bin Bāz, Ibnu al-‘Uṣaimīn, Salih al-Munajjid, Sahal Mahfudh, dan Syekh Kauşar al-Abji. Adapun beberapa perspektif mereka terhadap penolakan zakat yang dipungut dari pekerja profesi yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, 71.

¹⁰⁷ ... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... al-Hasyr (59): 7.

¹⁰⁸ Abū ‘Isā Muhammad at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, II (Kairo: Dār at-Ta’šīl, 2016), 53, Hadis nomor 635, Bab Mā Jā’a Lā Zakāta ‘Ala al-Māl al-Mustafād Ḥatta Yaḥūla ‘Alaihi al-Ḥaulu.

¹⁰⁹ Abdul Wadud Nafis, ‘Pros And Cons Of Professional Zakat’, 597.

1. Khulafa ar-Rasyidin dan pemungut zakat telah mendapatkan gaji dari profesinya, tetapi lalai dalam membayarkan zakat tersebut.
2. Penghasilan dari pekerja profesi belum ada pada zaman Rasulullah saw., sehingga tidak ada sejarah yang mendasarinya.
3. Mewajibkan zakat profesi seolah menyamakannya dengan pajak penghasilan, dan dianggap haram dalam konstitusi Islam.
4. Pemerintah sudah membebaskan pajak dan zakat terhadap para pekerja profesi, sehingga kewajiban zakat profesi hanya akan menambah beban keuangan saja.

Meski demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya diwajibkan. Beberapa ulama tersebut yaitu Muhammad al-Gazālī, Abu Bakar al-Jazā'irī, Muhammad Sa'īd Ramadan al-Būṭī, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Muhammad Abu Zahrah, Didin Hafidhuddin, Yusuf al-Qaradāwī dan banyak ulama lainnya. Yusuf al-Qaradāwī mendefinisikan zakat profesi dengan istilah “Zakat penghasilan pekerjaan dan profesi bebas”.¹¹⁰ Pendapat tersebut bermakna bahwa penghasilan menurut Yusuf al-Qaradāwī didapatkan dari dua jenis pekerjaan. Penghasilan pertama diperoleh dari kecakapan seorang itu sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain. Penghasilan ini diperoleh dari berbagai profesi seperti seorang dokter, arsitek, pengacara, seniman, dan sejenisnya. Sementara penghasilan kedua diperoleh dari bekerja dengan orang lain, baik dengan sebuah perusahaan maupun pemerintah. Penghasilan didapatkan karena adanya kontrak kerja, sehingga seorang pegawai tersebut mendapatkan upah atau gaji dari atasannya.

Menurut Imam Ahmad, yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradāwī, bahwa profesi atau penghasilan dari pekerjaan tidak ditemukan banyak contohnya dalam kajian fikih. Imam Ahmad hanya menemukan contoh mengenai seorang yang menyewakan rumahnya, yang kemudian telah mencapai nisab dan wajib dibayarkan zakatnya tanpa menggunakan haul. Pendapatan dari aktifitas penyewaan rumah tersebut serupa dengan penghasilan yang didapatkan dari

¹¹⁰ رَزَاةٌ كَسَبُ الْعَمَلِ وَالْمِهْنِ الْحَرَّةِ, Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 487.

profesi atau pekerjaan tertentu. Oleh karena itu ketentuannya berlaku sama, yaitu untuk wajib membayarkan zakatnya setelah nisabnya tercapai. Kasus tersebut sering terjadi di masa lampau, dimana seorang pekerja seringkali pendapatannya mencapai nisab, sehingga dikenakan zakat. Bahkan jika pendapatannya belum cukup nisab pada suatu waktu, jika dikumpulkan hingga akhir tahun hartanya akan mencapai nisabnya. Sehingga perlu adanya ketentuan setahun, dan kewajiban membayar zakatnya tetap berlaku bagi seseorang itu.¹¹¹

Adapun pada masalah ini, Ibnu Mas'ūd yang merupakan ulama sekaligus sahabat nabi yang sangat sering menyuarakan mengenai pentingnya pendistribusian dalam zakat. Beliau menganggap jika ada orang yang tidak mau berzakat dengan kekayaan yang ia miliki, maka tidak ada juga salat baginya.¹¹² Ibnu Mas'ūd juga pernah mewajibkan zakat dari penghasilan pada waktu itu, dengan memberikan keranjang-keranjang kecil, dan menarik sebesar dua puluh lima dari seribu.¹¹³

Selain itu Imam Malik juga menyatakan dalam *al-Muwatta'* dari Ibnu Syihab bahwasanya Mu'āwiyah bin Abi Sufyān merupakan khalifah pertama yang mengenakan zakat penghasilan. Mu'āwiyah mengenakan zakat sesuai dengan nisab dan kadar dalam Islam, hal tersebut dikarenakan pada masa itu terdapat banyak sahabat yang terhormat, sehingga Mu'āwiyah tidak akan dapat melanggar hadis atau ijmak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Ibnu Mas'ud dan Mu'āwiyah merupakan ulama yang ikut memopulerkan zakat profesi pada masa itu, dan mereka benar-benar telah memotong gaji para tentara dan pegawai lainnya.¹¹⁴

Selain pendapat dari para ulama dan sahabat di atas, Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Wahbah az-Zuhailī, mengenai kewajiban

¹¹¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 489.

¹¹² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, 69.

¹¹³ Diriwayatkan oleh Hubairah dan Abū 'Ubaid. Ibnu Abī Syaibah dan aṭ-Ṭabrānī juga meriwayatkan demikian dalam kitab *al-Muṣannif* jilid 3:114, dan *Mujma' az-Zawā'id* jilid 3:68. Pemotongan tersebut serupa dengan pajak penghasilan pada masa kini. Lihat pada al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 500-501.

¹¹⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 502.

zakat profesi yang diperoleh dari dokter, arsitek, pengacara, dan usaha berpenghasilan lainnya. Selain itu ia juga menyebutkan penghasilan yang diperoleh secara tetap setiap bulannya, seperti pegawai negeri maupun swasta. Penghasilan seperti itu yang ia sebut dengan istilah *al-māl al-mustafād*, dan wajib ditunaikan bila telah mencapai nisab.¹¹⁵

Namun dalam hal ini perlu beberapa hal yang harus diperhatikan, selain keberlakuan zakat profesi bagi harta dari profesi dan kegiatan non dagang lainnya. Misalnya jika seseorang telah membayarkan zakatnya dari pertanian sebesar 10% atau 5% tanpa haul, atau jika ada seseorang yang telah menunaikan zakatnya dari penjualan produksi ternak tanpa menunggu setahun, maka jika seseorang itu mempunyai kekayaan lain dari penghasilan atau profesi, kekayaan tersebut tidak wajib dibayarkan saat itu juga. Hal tersebut bertujuan agar tidak ada tumpang tindih atau *double* dalam pembayaran zakat.¹¹⁶

Sehingga apa yang dimaksud dengan *al-māl al-mustafād* disini merupakan jenis kekayaan yang berkembang, dan diperoleh dari harta yang khusus, bukan sebuah turunan dari kekayaan lainnya. Maka dalam hal ini, Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin sepaham, bahwa kekayaan yang bersumber dari upah pegawai maupun dari profesi khusus seperti dokter dan pengacara, merupakan harta penghasilan yang wajib dikenakan zakatnya secara khusus. Kewajiban zakat profesi mulai populer semenjak adanya putusan di Mukttamar Internasional pertama mengenai zakat di Kuwait pada 30 April 1984. Di Indonesia, zakat profesi juga termasuk ke dalam zakat mal¹¹⁷ yang diwajibkan, yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23

¹¹⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 795. Lihat juga pada Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 93.

¹¹⁶ Hanani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik*, 61, Yusuf al-Qaraḍāwī memberi istilah dengan kalimat "الازدواج" yang bermakna "tumpang tindih" seperti dalam permasalahan perpajakan, Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 491.

¹¹⁷ Dalam Pasal 4 ayat 2 diterangkan bahwa yang termasuk dalam zakat mal ialah: zakat emas, perak, dan logam lainnya; uang, saham; perdagangan; pertanian, perkebunan; peternakan, perikanan; pertambangan; perindustrian; penghasilan serta jasa; dan rikaz. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Zakat profesi juga telah diwajibkan melalui adanya Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 mengenai Zakat Penghasilan.¹¹⁸

Adapun waktu pengeluaran zakat dalam Fatwa MUI tersebut, mewajibkan atas orang yang berprofesi untuk membayar jika sudah mencapai nisab sebesar 85 gram emas dalam setahun. Namun masih terdapat pengecualian, yaitu jika seorang pegawai tersebut mencapai nisab sebelum setahun, zakatnya dapat dibayarkan saat itu juga. Mengenai adanya haul dalam zakat profesi Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa terdapat sisi lemah dalam ketentuan setahun dalam beberapa hadis, ketentuan haul atau setahun terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah r.a. Namun beberapa hadis tersebut lemah, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai pedoman suatu hukum.¹¹⁹

Misalnya mengenai hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Dāraquṭni, dan Uqaili, yang menyatakan bahwa terdapat Ḥārīsa bin Muhammad, yaitu Ibnu Abi Rijal yang daif.¹²⁰ Namun Ibnu Qayyim berfatwa bahwa hadis mengenai adanya haul dalam zakat adalah sahih. Muhammad bin Ubaidillah menyatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Abu Zaid Syujā' bin Walid, dari Ḥārīsa bin Muhammad dari Umrah kemudian Aisyah berkata, "Aku mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada zakat pada suatu kekayaan sampai adanya haul (lewat setahun)."¹²¹

¹¹⁸ Dalam Fatwa ini dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan "Penghasilan" ialah setiap pendapatan yang diperoleh selayaknya upah, honorarium, dan sejenisnya. Pendapatan tersebut diperoleh dengan jalan yang baik dari pegawai, karyawan, atau pekerjaan bebas lainnya, baik diperoleh secara rutin maupun tidak. Majelis Ulama Indonesia. 208-209.

¹¹⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 492.

¹²⁰ Hadis daif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan (sifat) sebagai hadis yang baik (hasan). Mahmud aṭ-Ṭahhān, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadis*, 11 (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2010), 78.

¹²¹ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحْزُلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, I (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1996), 311, Hadis nomor 1792, Bab Man Istafāda Mālan, Kitab az-Zakāt, Hadis sahih menurut Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, dan Abu Dawud. Namun ada pendapat hadis ini sanadnya lemah, karena kelemahan Ḥārīsa bin Muhammad. Lihat juga pada Muhammad al-Amin al-Hararī, *Syarh Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 10, (Jeddah: Dār al-Minḥaj, 1439), 419. Hadis nomor 1764.

Yusuf al-Qaraḍāwī mengomentari pendapat Ibnu Qayyim yang terbilang sulit dipercaya karena telah menilai hadis tersebut sahih dengan sanadnya. Karena Ḥārīsa bin Muhammad yang sebenarnya ialah Abu Rijal, merupakan perawi hadis dari Amrah yang dinilai lemah oleh Dāraqṭni dan Uqaili. Selain itu Zahabi juga pernah berargumen dalam karyanya bahwa Imam Ahmad dan Ibnu Mu'ayyan menilai hadis tersebut lemah. Imam Nasa'i juga berpendapat bahwa hadis itu *matrūk*,¹²² maknanya berdasarkan dari ijmak perawinya lemah dan cacat, sehingga hadis ini tidak dapat dianggap sahih.

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali, Ibnu Umar, dan Anas Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengutip bahwa hadis tersebut termasuk dalam hadis yang menjabarkan mengenai kewajiban adanya haul, dan dianggap lemah. Kemudian dari kalangan sahabat yaitu Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah, serta dari tabiin yaitu Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas dan menyatakan bahwa zakat dari harta penghasilan tidak ada kewajiban menunggu setahun (haul). Namun, Yusuf al-Qaraḍāwī juga berpendapat bahwa terdapat beberapa sahabat yang mewajibkan adanya haul seperti Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq, dan Amrah binti Abdurrahman dari 'Aisyah, meskipun banyak yang menyatakan bahwa hadis tersebut daif karena sanad dan perawinya yang lemah.

Sementara itu Didin Hafidhuddin juga lebih menekankan pembayaran zakat profesi tanpa menggunakan haul, dikarenakan zakat tersebut dianalogikan pada zakat pertanian. Sehingga ketentuan waktu pembayaran zakat dilakukan pada saat menerima gaji setiap bulannya, atau dapat mengikuti tradisi (*'urf*) dari sebuah negara. Beliau mencontohkan seperti para dokter yang mempunyai klinik sendiri, atau seorang penceramah yang dikenakan zakatnya sebulan sekali.¹²³

¹²² Hadis *matrūk* ialah hadis yang di dalam sanad-sanadnya terdapat seorang perawi yang diduga berdusta. Mahmud aṭ-Ṭahḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadis*, 11 (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzīl, 2010), 117.

¹²³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, 127.

Pada akhirnya Yusuf al-Qaraḍāwī berusaha menengahi adanya ketidaksepahaman mengenai syarat haul pada zakat profesi. Salah satu dasar yang ia kutip yaitu bahwa dalam fikih mazhab Hambali baik dalam kasus pertambangan atau pertanian, terdapat pengumpulan harta selama setahun. Hal itu dikarenakan seringkali harta seseorang tersebut, baru bisa mencapai nisabnya ketika sudah dikumpulkan selama setahun. Atas dasar tersebut Yusuf al-Qaraḍāwī lebih menguatkan tetap adanya haul dalam pembayaran zakat profesi, jika gajinya belum mencukupi nisab ketika menerima gajinya.¹²⁴

Adapun perhitungan nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan menurut pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin juga mempunyai penekanan yang berbeda. Yusuf al-Qaraḍāwī lebih menekankan besaran nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas, dengan kadar zakat sejumlah 2,5%, sebagaimana pada zakat uang. Sedangkan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa nisab zakat profesi yaitu sebesar 653 kg padi, seperti zakat pertanian. Namun besaran kadarnya sejumlah 2,5% seperti pada zakat uang atau emas dan perak. Jadi mengenai besaran nisab dan kadar zakat, kedua ulama tersebut telah menjabarkan analoginya baik dengan zakat pertanian maupun uang, tetapi masing-masing memiliki pendapat utama yang berbeda.¹²⁵

Terdapat hikmah dalam adanya pemberlakuan zakat profesi dari gaji seorang pegawai, yaitu akan lebih memberi kemanfaatan pada fakir dan miskin serta golongan mustahik lainnya. Selain itu, adanya zakat profesi juga akan menambah perbendaharaan keuangan negara. Beberapa negara memberikan kemudahan pada pegawai untuk membayar zakatnya melalui pemerintah, atau lembaga yang berwenang. Para ahli perpajakan memberi istilah “Penahanan Pada Sumber”,¹²⁶ seperti yang pernah dipraktikkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Mas’ud, dan Mu’āwiyah dalam memotong upah pegawai untuk dikenakan zakat profesinya.

¹²⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 515.

¹²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 97-98.

¹²⁶ "الحجز في المنبع", Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 508.

Profesi yang akan menjadi objek penelitian dalam tesis ini ialah pegawai bank konvensional. Sehingga perlu adanya kajian mengenai hukum bunga, hukum bekerja di bank, hukum menerima dan membayarkan zakat dari gaji pegawai bank konvensional menurut Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin. Penulis akan mengawali pembahasan selanjutnya mengenai beberapa jenis pendapatan di bank konvensional, sebelum kemudian melangkah ke pemikiran kedua ulama mengenai hukum bunga, dan penerimaan upah atau gaji di bank konvensional.

Bank Konvensional mempunyai dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan yang bersifat operasional dan penghasilan non operasional. Pendapatan operasional sendiri ialah pendapatan yang didapatkan secara langsung oleh bank dari sejumlah aktivitas usaha bank. Contohnya seperti pendapatan dari hasil bunga, provisi, komisi, valuta asing, dan pendapatan lainnya seperti dividen dari saham. Pendapatan dari hasil bunga didapatkan dari peminjaman kepada nasabah, giro, serta surat utang atau obligasi. Sementara komisi dan provisi diperoleh bank melalui beberapa aktivitas seperti provisi kredit dan transfer, serta komisi dari jual beli efek. Sedangkan pendapatan valuta asing diraih dari transaksi devisa, seperti selisih nilai kurs jual beli valuta asing, serta adanya konversi pada provisi, komisi, dan bunga dari bank luar negeri. Kemudian pendapatan non operasional bank konvensional yaitu pendapatan yang didapatkan selain dari aktifitas usaha utama bank, seperti penyewaan ruang kantor.¹²⁷

Selanjutnya pendapatan operasional mempunyai dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan bunga (*interest based income*) dan pendapatan non bunga (*fee based income*), seperti adanya jasa-jasa yang diberikan kepada nasabah, yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut:¹²⁸

1. Pendapatan dari bunga (*interest based income*)

Pendapatan dari bunga merupakan pendapatan yang utama sekaligus memiliki porsi yang paling besar di bank konvensional.

¹²⁷ M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2008), 67-68.

¹²⁸ M. Sulhan dan Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah*, 69-70.

Pendapatan ini diraih dengan adanya laba dari selisih suku bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah dengan pembayaran atas bunga pada pinjaman yang diberikan nasabah kepada bank (*spread* suku bunga). Semakin besar selisih tersebut, maka semakin tinggi potensi laba yang dimiliki bank tersebut.

Oleh karena itu, bank akan selalu berupaya untuk memberikan penawaran suku bunga kredit atau pinjaman yang tinggi, agar mendapatkan laba atau keuntungan yang tinggi. Disamping itu bank juga akan terus memperhatikan kondisi pasar dan persaingan dengan bank lain, untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Di waktu yang sama, bank juga berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penawaran berupa suku bunga simpanan yang rendah kepada nasabah. Misalnya, bank akan menawarkan tingkat suku bunga dasar kredit (SBDK) sebesar 8,10% untuk kredit retail per tahun kepada nasabah. Sebaliknya bank akan memberikan suku bunga tabungan atau deposito sebesar 2-4% setiap tahunnya, sehingga akan ada selisih yang didapatkan sebagai keuntungan bank.

2. Pendapatan non bunga (*fee based income*)

Pendapatan ini didapatkan melalui berbagai pelayanan atau jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Beberapa pelayanan tersebut misalnya berupa kustodian, yaitu penyedia jasa penitipan aset yang berhubungan dengan efek, dapat berupa penyelesaian transaksi efek, penerimaan dividen, dan wakil pemegang rekening. Selain itu terdapat pendapatan dari biaya transfer, kliring antar bank, *safe deposit box*, *bank card*, penerbitan uang kartal asing, dan lain sebagainya. Pada intinya pendapatan itu diperoleh melalui pembayaran para nasabah terhadap bank, karena telah memeberikan berbagai pelayanan di luar pendapatan hasil bunga.

Adapun mengenai hukum menerima pendapatan dari bunga bank untuk pegawainya, tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama. Yusuf al-Qaradāwī berpendapat bahwa bunga bank hukumnya termasuk ke

dalam riba. Bunga dalam bank konvensional tidak bisa dihindari, yaitu terdapat dalam bentuk bunga simpanan dan bunga pinjaman, yang hukumnya disamakan dengan riba. Selain itu, riba juga merupakan segala harta yang ditambahkan terhadap harta pokoknya. Maksudnya segala tambahan terhadap pokok harta tersebut diperoleh tanpa adanya Iwad. Terdapat sebuah kenyataan bahwa perbankan hanya akan meminjamkan uangnya, jika memakai tambahan (bunga). Maka hal ini lebih buruk dari apa yang terjadi pada riba jahiliah, yaitu orang-orang yang pada awalnya hanya meminjamkan uangnya tanpa adanya bunga, akan tetapi bunga baru ditetapkan saat peminjam tidak dapat membayar utangnya ketika sudah jatuh tempo. Adanya perilaku yang lebih buruk tersebut kini telah banyak terjadi di bank konvensional. Mereka menetapkan bunga sejak awal seseorang meminjam uang, serta menambahkan denda jika mereka terlambat melunasinya, sehingga jumlah utangnya semakin bertambah, dan membengkak.¹²⁹

Yusuf al-Qaraḍāwī juga menambahkan bahwa adanya iwad dalam akad merupakan sebagai syarat bahwa sebuah akad harus mempunyai potensi kerugian dan keuntungan yang sama, antara kedua belah pihak. Beliau juga memberi contoh mengenai keuntungan yang tidak wajar seperti adanya pengelola yang mempunyai keuntungan sebesar 90%, dan pemilik modal hanya meraih sisanya. Hal seperti itu yang menurut ia menyimpang dari kajian ekonomi Islam. Sehingga beliau dengan tegas menyamakan bunga bank dengan riba.¹³⁰ Meski demikian, Yusuf al-Qaraḍāwī senantiasa menghimbau masyarakat muslim agar tetap memaksimalkan kemampuan dan hati nuraninya untuk mengembangkan ekonomi, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai syariat. Beliau membandingkan sekaligus memberi contoh, bahwa terdapat beberapa negara sosialis yang tidak menerapkan sistem riba. Di saat yang bersamaan, pelarangan terhadap semua umat Islam yang bekerja di bank

¹²⁹ Iwad merupakan imbalan atau sebuah kompensasi, misalnya dalam akad ijarah, iwad dapat berupa uang atau kemanfaatan berupa fasilitas dan jasa. Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Haram* (Kairo: Dār aṣ-Ṣahūṭ li an-Nasyr wa at-Taūzī', 1994), 62.

¹³⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 606.

juga tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada penguasaan orang non muslim atau Yahudi terhadap dunia ekonomi dan perbankan.¹³¹

Sementara itu Didin Hafidhuddin juga berpendapat bahwa bunga bank memang disamakan dengan riba sehingga haram hukumnya, termasuk pendapatan yang diterima oleh pegawai bank. Oleh karena itu beliau menekankan solusi untuk bertransaksi dan bekerja di bank syariah maupun BMT. Hal itu ditekankan agar umat Islam dapat keluar dari sistem bunga bank yang semakin merajalela. Beliau juga menambahkan bahwa bank syariah lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh oleh banyaknya masalah keuangan negara. Misalnya hingga saat ini belum pernah ada situasi yang membuat penarikan dana berskala besar, yang kemudian dialihkan ke bank konvensional.¹³²

Salah satu alternatif pengganti bunga pada bank konvensional adalah konsep bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat mengharmoniskan keuntungan dan kerugian secara bersamaan dari kedua belah pihak. Karena seperti yang terjadi di bank konvensional, bahwa terdapat kepentingan pihak bank untuk mendapatkan keuntungan dari bunga setinggi-tingginya, dengan meminjamkan uang. Sebaliknya dari sisi nasabah menginginkan bunga yang serendah-rendahnya sebagai peminjam. Dari situasi tersebut dapat dilihat bahwa solusi untuk menghentikan aktivitas riba ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil pada bank syariah, karena kedua pihak dapat terpenuhi kepentingannya.¹³³

Tentunya solusi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan, dan harus dilakukan secara bertahap. Islam juga mengajarkan untuk memperbaiki setiap permasalahan secara bertahap, seperti halnya pada pengharaman riba, khamar, dan lain sebagainya. Meskipun telah ada bank syariah yang sudah dianggap sebagai solusi menghentikan aktivitas riba, hal ini diduga masih belum menggunakan prinsip syariah secara maksimal.

¹³¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 770.

¹³² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 94.

¹³³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 83-84.

Adanya kerusakan akibat sistem riba dari golongan kapitalis tersebut, memerlukan peran seluruh masyarakat Islam, termasuk seorang pegawai yang bekerja di bank konvensional.¹³⁴

Diharamkannya bunga bank oleh kedua ulama tersebut, menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai hukum bekerja di bank konvensional bagi umat Islam. Mengenai hal itu Yusuf al-Qaradāwī memberikan tanggapan dalam kitabnya *Fatawa Mu'asirah* yaitu sebagai berikut:

عَلَى أَنَّ أَعْمَالَ الْبُنُوكِ لَيْسَتْ كُلُّهَا رِبْوِيَّةً فَأَكْثَرُهَا حَالَالٌ طَيِّبٌ لَا حُرْمَةَ فِيهِ،
مِثْلُ السَّمَرَةِ وَالْإِيْدَاعِ وَغَيْرِهَا، وَأَقَلُّ أَعْمَالِهَا هُوَ الْحَرَامُ.¹³⁵

Artinya:

“Bahwasanya tidak semua pekerjaan dalam perbankan berkaitan dengan riba, terdapat banyak kegiatan yang halal dan baik serta tidak haram, seperti aktivitas perpialangan, penitipan, dan lain-lain, bahkan sedikit kegiatan di perbankan yang haram.”

Berdasarkan hal tersebut sehingga Yusuf al-Qaradāwī tetap membolehkan seorang pegawai muslim bekerja di bank konvensional meski dalam kondisi hatinya yang tidak rida. Selain itu, seorang pegawai juga diharapkan mempunyai niat akan adanya perubahan dalam pekerjaan dan kondisi ekonominya menuju lebih baik, dan diridai agama serta nuraninya.

Hingga saat ini masih banyak sekali seorang pegawai, baik ia bekerja di bank maupun tidak yang menerima gajinya melalui bank konvensional. Hal tersebut menurut Didin Hafidhuddin, meskipun ia mengharamkan bunga bank, ia tetap membolehkan seorang pegawai menerima dan bekerja di bank konvensional. Kebolehan tersebut berlaku ketika seorang pegawai tidak memiliki niat untuk mendapatkan bunga, tetapi untuk kemudahan dan kemandirian hartanya. Sehingga Didin Hafidhuddin tidak mengharuskan seorang pegawai tersebut untuk berhenti bekerja.¹³⁶

Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hukum harta dari pendapatan gaji pegawai bank konvensional untuk zakat profesi. Berdasarkan

¹³⁴ Yuzakki Azwar, ‘Bekerja Di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi’, 291.

¹³⁵ Yusuf al-Qaradāwī, *Fatāwā Mu'asirah*, 611.

¹³⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 89.

pembahasan sebelumnya, Yusuf al-Qaradāwī dan Didin Hafidhuddin sama-sama mengharamkan bunga bank. Namun keduanya masih memberikan kelonggaran kepada para pegawai bank konvensional, untuk menerima gaji dan bekerja di bank konvensional. Yusuf al-Qaradāwī memberi kelonggaran sampai pegawai tersebut menemukan pekerjaan lain yang lebih baik, sementara Didin Hafidhuddin tetap membolehkan pegawai bekerja disana. Meski demikian, Didin Hafidhuddin juga berharap suatu saat bank syariah dapat bersaing dan mendapat kepercayaan umat, sehingga orang dapat menerima gaji, dan bekerja di bank syariah.

Sebelum menuju pembahasan tentang hukum harta tersebut untuk zakat profesi, terdapat beberapa kajian mengenai persyaratan harta kekayaan sebagai sumber dan objek zakat yaitu sebagai berikut:¹³⁷

1. Harta yang dimiliki harus berasal dari jerih payah yang baik dan halal. Maknanya jika benda atau cara yang diusahakan haram, maka harta tersebut tidak wajib dikenakan zakat. Allah Swt. tidak akan pernah menerima zakat dari harta kekayaan yang didapatkan dengan cara yang haram.
2. Harta tersebut merupakan kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan. Beberapa harta seperti kepemilikan kuda dianggap tidak produktif sehingga tidak dikenakan zakat.
3. Harta merupakan kepemilikan penuh orang tersebut, dan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya.
4. Harta tersebut telah mencapai nisab, atau batas minimal harta seseorang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya.
5. Pada beberapa sumber zakat seperti perniagaan, emas, perak, dan pertanian, harus sudah dalam kepemilikan selama setahun atau biasa disebut dengan syarat haul.
6. Beberapa ulama mazhab Hanafi mensyaratkan agar zakat dibayarkan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok merupakan harta

¹³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 18-26.

yang jika seseorang tidak memilikinya, maka ia akan mengalami kesengsaraan.

Pada dasarnya beberapa syarat tersebut menurut Didin Hafidhuddin merupakan standar umum bagi masyarakat muslim untuk menetapkan harta menjadi sumber serta objek zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga jika salah satu syarat belum terpenuhi maka harta tersebut belum bisa menjadi sumber dan objek zakat. Yusuf al-Qaraḍāwī juga melarang mengambil pendapatan dari bunga bank tersebut, sehingga haram bagi seseorang untuk membayar zakat dari uang tersebut. Harta tersebut boleh diambil untuk disedekahkan ke orang-orang fakir miskin, atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum umat Islam. Harta dari riba tidak memiliki kemaslahatan untuk zakat, dan tidak menjadikan harta tersebut menjadi bersih kembali.

Islam mengajarkan agar selalu memerangi dengan segala jenis kemungkaran. Jika seorang itu tidak dapat menghindari kemungkaran tersebut, maka setidaknya harus berusaha menahan diri agar tidak terjerumus, dan selalu berusaha ke jalan yang lebih baik. Islam juga melarang umatnya melakukan persekutuan yang melanggar syariat, baik dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Seperti halnya dengan bekerja di bank konvensional yang di dalamnya mengandung riba yang diharamkan. Hal tersebut memang sudah sangat sulit dihindari, karena memang bukan hanya persoalan pegawai yang bekerja di bank saja, tetapi juga bencana bagi perekonomian umat Islam.¹³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan kedua ulama secara tegas melarang zakat dari harta haram. Namun merujuk pada pembahasan sebelumnya Didin Hafidhuddin dan Yusuf al-Qaraḍāwī membolehkan untuk bekerja dan menerima gaji di bank konvensional. Yusuf al-Qaraḍāwī mengenai hal tersebut berpendapat untuk tidak melupakan pendapat para fuqaha mengenai kondisi darurat agar tetap bisa bertahan hidup. Namun

¹³⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 767-769.

kondisi darurat tersebut bukan bermakna mengubah hukum menjadi mubah atau dibolehkan, tetapi merupakan pengecualian yang sifatnya sementara.¹³⁹

B. Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin Mengenai Hukum Zakat Profesi Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional

Adanya kewajiban zakat akan membawa harta umat Islam agar dapat terus berkembang, tumbuh, dan berkembang. Sehingga baik secara makna bahasa atau istilah, zakat akan selalu berkaitan erat dan terbukti nyata. Hal tersebut juga tidak terlepas dari metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama fikih, yang dalam penetapannya menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, ijmak, dan *qiyās*. Selain terdapat pada surah al-Baqarah ayat 278-279, dan surah at-Taubah ayat 103, kajian mengenai zakat juga diterangkan dalam surah ar-Rūm ayat 39 yaitu sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ.¹⁴⁰

Artinya:

“Riba yang kamu berikan agar dapat berkembang pada harta orang lain, tidak berkembang di mata Allah Swt. Sedangkan zakat yang kamu tunaikan dengan tujuan meraih rida dari Allah Swt. maka merekalah yang melipatgandakan pahalanya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa riba bukanlah solusi untuk membuat harta berkembang, akan tetapi zakatlah yang membuat harta dapat terus bertambah. Didin Hafidhuddin juga mengutip mengenai kewajiban zakat yang seringkali disebut dalam Al-Qur'an dengan kata ganti infak, sedekah, maupun hak. Di antaranya terdapat pada surah at-Taubah ayat 34 dan 60:

¹³⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Haram* (Kairo: Dār aṣ-Ṣahūṭ li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1994), 111.

¹⁴⁰ ar-Rūm (30): 39.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.¹⁴¹

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah Swt.. Yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak memberikan infak di jalan Allah Swt., maka berikanlah kabar kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلَيْكُمْ حَكِيمٌ.¹⁴²

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, serta para mualaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah Swt. dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang membutuhkan pertolongan), maka hal itu merupakan kewajiban dari Allah Swt., dan Allah Swt. Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun penggunaan kata infak dan sedekah menurut Didin Hafidhuddin dikarenakan beberapa kata tersebut mempunyai keterkaitan yang mendalam dengan zakat. Zakat disebut dengan kata infak, bermakna bahwa sesungguhnya zakat merupakan pemberian harta kekayaan berdasarkan utusan Allah Swt. yang bernilai kemanfaatan, dan keberkahan. Sementara kata sedekah bermakna bahwa salah satu misi atau target zakat ialah *taqarrub ilallah* atau mendekat kepada Allah Swt.¹⁴³

Yusuf al-Qaradāwī juga megutarakan pendapatnya mengenai penyebutan kata sedekah dalam makna zakat. Beliau mengutip pendapat al-Mawardi yang menyatakan bahwa sedekah merupakan zakat, keduanya memiliki perbedaan nama, tapi maknanya sama. Beliau juga mengutip bahwa

¹⁴¹ at-Taubah (9): 34.

¹⁴² at-Taubah (9): 60.

¹⁴³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 9.

kata sedekah yang bermakna zakat, terdapat dalam Al-Qur'an seperti pada surah at-Taubah ayat 103, 60, dan ayat 58 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّن يَّلمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ.¹⁴⁴

Artinya:

“Di antara mereka ada yang menghina engkau (Nabi Muhammad) dalam hal (pembagian) sedekah-sedekah (zakat atau rampasan perang). Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, dengan serta merta mereka marah.”

Selain itu beliau juga mengutip hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, bahwasanya Waki' atas wewenang Ibnu Abbas berkata, bahwa Rasulullah saw. telah mengutus Mu'āz dengan sabdanya:

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.¹⁴⁵

Artinya:

“Beritahu mereka semua, bahwa Allah Swt. mewajibkan sedekah yang dikenakan pada harta orang-orang kaya, yang diberikan kepada orang-orang fakir.”

Semua ayat dan hadis di atas merupakan penjelasan mengenai makna zakat dengan kata sedekah, sehingga terdapat pula istilah *muṣaddiq*, yaitu penyebutan untuk seorang amil, karena telah bekerja dalam mengelola sedekah tersebut. Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip dari kitab *ahkām Al-Qur'an*, bahwa makna zakat dalam kata sedekah menunjukkan bahwa orang-orang tersebut percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka yakin bahwa dunia hanyalah sarana menuju akhirat yang kekal, dan mereka akan mengorbankan dunianya yaitu hartanya untuk kehidupan di akhirat. Sebaliknya, mereka yang tidak yakin hanya akan mengejar dunia, dan berperilaku kikir.¹⁴⁶

¹⁴⁴ at-Taubah (9): 58.

¹⁴⁵ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Sahih Muslim*, I (Kairo: Dār at-Ta'šīl, 2014), 371, Hadis nomor 11, "Kitab al-Iman", "Bab ad-Du'ā'i ilā asy-Syahādātini wa Syarā'i'i al-Islam".

¹⁴⁶ Pendapat ini juga diperkuat oleh al-Bajāwī, Lihat pada al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 41.

Selain sedekah dan infak, zakat juga sering disebut dengan kata “hak” dalam Al-Qur’an. Penyebutan tersebut salah satunya terdapat pada surah al-An’ām ayat 141 yaitu sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ،
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ ۗ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.¹⁴⁷

Artinya:

Dan Dialah yang menjadikan perkebunan yang merambat dan tidak merambat, pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakat) ketika memanen hasilnya (diberikan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Makna zakat dalam kata hak menurut Didin Hafidhuddin yaitu bahwa zakat adalah ketetapan dari Allah Swt. yang wajib ditunaikan kepada orang fakir miskin dan mustahik lainnya.¹⁴⁸ Selain sebagai hak para mustahik, zakat juga bermakna sebagai wujud pengamalan keimanan kepada Allah Swt., serta dapat mensucikan sekaligus mengembangkan kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu zakat selain merupakan bagian dari moneter dalam Islam, zakat menurut ahli fikih merupakan ibadah nomor dua setelah salat. Mereka sering menjabarkan persoalan zakat setelah pembahasan salat, sesuai dengan apa yang ada dalam kebiasaan Al-Qur’an dan Sunnah.¹⁴⁹

Zakat sebagai hak para mustahik, tidak bermakna bahwa zakat tersebut akan digunakan dalam ranah konsumtif saja, akan tetapi zakat diharapkan dapat menyejahterakan serta sekaligus menjadi solusi untuk menangani penyebab kemiskinan dan penderitaan. Sehingga zakat harus dilaksanakan secara bersama oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, serta para mujahid sebagai bentuk pilar amal yang serentak. Jika hal itu berhasil dilakukan, maka zakat dapat menjadi jaminan sosial yang sesuai dengan

¹⁴⁷ al-An’ām (6): 141.

¹⁴⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 9.

¹⁴⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 8.

syariat Islam, untuk senantiasa saling menolong dalam kebaikan, sebagaimana yang terdapat pada surah al-Maidah ayat 2¹⁵⁰ dan hadis Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.¹⁵¹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata, Yahya meriwayatkan kepada kami, dari Syu’bah, dari Qotādah, dari Anas, dari Nabi saw., dari Husain al-Mu’allim, ia berkata: Tidak sempurnalah keimanan seseorang, hingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.”

Zakat merupakan instrumen dalam Islam yang memotivasi umatnya untuk tetap semangat bekerja dan memperoleh kekayaan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus agar berjuang menjadi seorang muzaki. Harta kekayaan yang dimaksud menurut Imam at-Ṭabarī dan Imam al-Qurṭubī dari penafsirannya terhadap ayat-ayat mengenai zakat, merupakan segala jenis harta yang berkembang dan telah mencapai nisab. Sedangkan Ahmad Mustafa al-Maragi menafsirkan ayat 267 pada surah al-Baqarah sebagai perintah atas kewajiban zakat dari berbagai sumber kekayaan, baik itu berbentuk mata uang, barang perniagaan, hewan ternak, perkebunan, maupun buah dan biji-bijian. Didin Hafidhuddin menambahkan kutipan dari Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar yang menyertakan syarat baik dan halal pada sumber harta zakat tersebut.¹⁵²

Yusuf al-Qaraḍāwī memberi istilah harta dengan *al-amwāl*, yaitu bentuk jamak dari kata *māl* yang maknanya segala sesuatu yang diperoleh untuk disimpan dan digunakan. Ia juga mengutip pendapat Ibnu Asyr bahwa harta pada awalnya adalah emas dan perak, namun maknanya berubah menjadi

¹⁵⁰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، al-Maidah (5): 2.

¹⁵¹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, I (Beirut: Dār Ibnū Kašīr, 2002), 13-14, Hadis nomor 13, Kitab al-Iman, Bāb min al-Iman ay-Yuhibbu li Akhīhi Mā Yuhibbu li Nafsih.

¹⁵² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 15-16.

segala sesuatu yang diperoleh untuk dimiliki dan bermanfaat. Beliau juga menambahkan penjelasannya, bahwa harta yang dibayarkan merupakan benda yang berwujud, bukan sebuah jasa atau manfaat saja. Misalnya dengan membolehkan seorang yang fakir untuk menempati sebuah rumah, maka hal tersebut bukanlah zakat.¹⁵³

Didin Hafidhuddin dalam hal ini mengutip pendapat dari Mustafa Ahmad Zarqa yang menyatakan bahwa harta yang merupakan kebutuhan manusia yang dapat disimpan dan bermanfaat. Ia juga menyatakan adanya perkembangan zaman yang dapat mempengaruhi munculnya berbagai jenis sumber harta. Harta merupakan sesuatu yang berwujud atau konkret, yang bersifat material dan mempunyai nilai dalam perspektif manusia. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan para ulama Mazhab Hanafi yang mengungkapkan bahwa harta ialah sesuatu yang dapat dimiliki secara lazim seperti tanah, binatang, tumbuh-tumbuhan, serta uang. Kedua pendapat tersebut menurut Didin Hafidhuddin dapat dijadikan rujukan, sehingga setiap harta yang secara konkret belum ada pada zaman nabi, tetapi dalam perkembangannya sangat bernilai harganya, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab.¹⁵⁴

Terdapat banyak sumber harta kekayaan yang baru muncul akibat adanya perkembangan zaman. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung dan khusus dalam Al-Qur'an dan hadis, namun posisinya kini sangat penting untuk menjadi objek dalam zakat, di masa perekonomian modern ini. Sehingga dalam hal tersebut ulama banyak menggunakan metode *qiyās* (analogi), kaidah fikih, dan *maqāṣid* syariah sebagai metode untuk menetapkan hukumnya. Salah satu contoh sumber harta yang masih terbilang baru adalah *al-māl al-mustafād* atau harta penghasilan yang didapatkan dari seorang pegawai, yang biasanya disebut dengan istilah “zakat penghasilan atau profesi”.

¹⁵³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 125-126.

¹⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 17-18.

Yusuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum kewajiban zakat profesi yaitu tetap dengan mengambil keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Ia berpegang pada prinsip bahwa dalil-dalil dalam syariat akan berlaku umum selama tidak ada penjelasan bahwa dalil tersebut berlaku khusus. Dalil yang umum mempunyai cakupan yang lebih luas, sehingga hal itu merupakan suatu kelebihan yang membuat Islam selalu dinamis, yaitu dapat mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan tempatnya. Beliau berpendapat bahwa keumuman ayat-ayat dan hadis harus diterima bagaimanapun adanya, jika ada dalil lain yang menunjukkan keberlakuan secara khusus, maka kita dapat mendahulukan dalil yang khusus dari yang umum. Yusuf al-Qaraḍāwī kurang setuju dengan ulama yang menolak hadis-hadis yang bermakna umum, serta kurang sependapat dengan ulama yang menyebut secara terburu-terburu bahwa suatu hadis bermakna secara khusus tanpa menggunakan landasan yang kuat.¹⁵⁵

Mengenai kajian zakat, Yusuf al-Qaraḍāwī mengambil keumuman ayat-ayat Al-Qur'an seperti pada bunyi ayat, "Pungutlah zakat dari kekayaan mereka",¹⁵⁶ pada surah at-Taubah ayat 103, dan pada surah al-Ma'ārij ayat 24, "Dan orang-orang pada kekayaan mereka, terdapat kewajiban yang harus ditunaikan".¹⁵⁷ Selain itu Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengambil keumuman dalil mengenai zakat juga terdapat pada hadis Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda, "Bayarlah zakat kekayaan kalian,"¹⁵⁸ tanpa memperdebatkan sumber dari berbagai jenis kekayaannya. Yusuf al-Qaraḍāwī menyatakan jika terdapat keumuman dalil-dalil itu saja, maka belum bisa beranjak pergi dari nas tersebut, sampai terdapat dalil yang secara khusus yang dapat menjadi acuan.

¹⁵⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 24.

¹⁵⁶ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً , at-Taubah (9): 103.

¹⁵⁷ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ , al-Ma'ārij (70): 24.

¹⁵⁸ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ , Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hambal*, 36 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001), 487, Hadis nomor 22161, dari Abu Umamah dari Nabi saw. saat haji wada'.

Kemudian selain menggunakan dalil-dalil umum, Yusuf al-Qaradāwī juga mengacu pada konsensus atau ijmak para ulama mengenai syariat atau hukum Islam. Pada peradaban pertama para ulama melalui ijmaknya telah mendasari dengan dalil keagamaan yang benar, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Selain itu mereka juga mendasari ijmaknya dengan acuan kemaslahatan umat serta kepentingan dan kebutuhan darurat yang harus ditetapkan hukumnya. Sehingga konsensus atau ijmak harus dihargai posisinya, agar tetap menjadi salah satu metode penetapan hukum, penjaga keselarasan, yaitu agar dapat menjaga dari adanya distorsi intelektual dalam kajian hukum Islam. Beberapa contoh dalam adanya konsensus dalam kajian zakat yaitu mengenai persamaan besaran kadar zakat pada emas dan perak sebesar 2,5 % atau empat per sepuluh.¹⁵⁹

Adapun konsensus atau ijmak yang dimaksud oleh Yusuf al-Qaradāwī yaitu ijmak yang sudah pasti kebenarannya. Hal ini dikarenakan terdapat ulama yang mengatakan bahwa ijmak dalam beberapa persoalan tertentu masih terdapat perselisihan pendapat di dalamnya. Hal itu disebabkan para ulama mujtahid pada zaman itu hidup diwilayah yang berbeda, dan jumlahnya yang banyak membuat kesulitan tersendiri untuk saling mengetahui suatu masalah yang diijtihadi. Menanggapi hal itu, Yusuf al-Qaradāwī mengutip pendapat Imam Ahmad sebagai berikut:

مَنْ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، لَعَلَّ النَّاسَ اِخْتَلَفُوا، مَا يَدْرِيهِ؟ وَمَنْ يَنْتَهَ إِلَيْهِ!
فَلْيُفْلِلْ: لَا نَعْلَمُ النَّاسَ اِخْتَلَفُوا، أَوْ لَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ.¹⁶⁰

Artinya:

Seseorang yang memutuskan ijmak adalah seorang pendusta, hal itu dikarenakan adanya kemungkinan perselisihan di dalamnya, lalu apa yang dia ketahui? Dan itu tidak berakhir disitu! Maka dia berkata: Kami tidak mengetahui jika mereka berselisih pendapat, atau saya yang tidak diberitahu mengenai itu.

Terdapat contoh dalam hal ini yaitu mengenai zakat kekayaan yang tidak diperkenankan diberikan kepada orang non Islam, hal ini disampaikan

¹⁵⁹ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 25.

¹⁶⁰ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*.

oleh Ibnu Munzir. Namun Zuhri, Ibnu Sirin, dan Ikrimah, berpendapat sebaliknya, bahwa zakat diperkenankan untuk non muslim, begitu juga pendapat Ibnu Umar. Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni*, ia menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa suku Hasyim tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Akan tetapi Imam aṭ-Ṭabarī mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa hal itu diperbolehkan. Beliau menambahkan persyaratan bahwa hal tersebut dibolehkan jika bani Hasyim tidak mendapatkan warisan dari kerabat atau keluarga terdekat. Pendapat tersebut juga disampaikan Ṭanṭāwī dan telah dikutip beberapa ulama Maliki, serta sudah selaras dengan fatwa-fatwa ulama Syafii.

Adanya ijmak yang tidak benar tidak menjadi persoalan, jika dapat membawa bukti yang dapat membuktikan dan menyanggah bahwa sebenarnya itu bukanlah sebuah ijmak. Sebaliknya ijmak yang benar ialah ijmak yang belum pernah ada sanggahan atau perselisihannya di kalangan ulama. Namun Yusuf al-Qaraḍāwī tidak dapat mengelak mengesampingkan banyaknya perselisihan dalam ijmak. Di sisi lain ia juga tidak sependapat dengan ijmak seorang ulama ushul fikih mengenai dilarangnya pendapat ketiga jika sudah terdapat dua pendapat mengenai suatu hukum, dan telah disetujui oleh umat Islam. Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat al-Āmidī bahwasanya jika pendapat ketiga tersebut masih membahas mengenai dua pendapat yang telah disepakati (ijmak), maka pendapat ketiga tersebut gugur. Akan tetapi jika dua pendapat sebelumnya masih terdapat sisi yang diperselisihkan, meskipun di bagian lain sudah ada kesepakatan, maka adanya pendapat ketiga masih diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan pendapat atau fatwa ketiga tidak merusak ijmak sebelumnya.¹⁶¹

Contohnya Abu Hanifah pernah berfatwa bahwa pemilik tanah mendapat keuntungan sebesar 10%, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa 10% untuk penyewa. Maksudnya terdapat kesamaan dalam dua pendapat tersebut yaitu besaran sejumlah 10%. Jika terdapat pendapat setelah

¹⁶¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 26.

itu, bahwa 10% itu wajib diberikan kepada penyewa setelah harga sewa dibayarkan kepada pemilik, serta berpendapat bahwa pemilik harus membayar zakat dari uang sewa tersebut, maka menurut al-Āmidī hal itu telah melanggar kesepakatan (ijmak). Di sisi lain terdapat ulama yang berargumen bahwa adanya dua pendapat mengenai suatu hukum, menunjukkan dibolehkannya ijmak di dalamnya. Pendapat ketiga terlahir dari proses ijtihad, sehingga hal tersebut boleh hukumnya. Pendapat ketiga pernah dibuat oleh para tabi'in dalam beberapa persoalan yang belum tersentuh oleh para sahabat. Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dan Masruq, bahwa adanya ijtihad dapat dibenarkan, jika suatu persoalan memang masalah-masalah yang membutuhkan adanya ijtihad. Ijtihad memberikan kekayaan pendapat serta pandangan dari para ulama, mengenai suatu persoalan hukum yang sedang terjadi.¹⁶²

Mengenai zakat profesi Yusuf al-Qaraḍāwī pernah mengutip sebuah konsensus atau ijmak dari para ulama yaitu Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf dalam ceramahnya di Damaskus pada tahun 1952. Dalam forum tersebut diterangkan bahwa penghasilan serta profesi dapat dikenakan zakatnya jika telah mencapai nisabnya dan disyaratkan setahun. Meskipun jika mengacu pada pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, zakat pada profesi tidak diharuskan ada capaian setahun. Namun penghasilan yang didapatkan jarang berhenti dalam setahun, bahkan secara umum akan tercapai kembali di tahun berikutnya. Sehingga para ulama fikih menetapkan bahwa zakat profesi wajib dilaksanakan, karena terdapat *'illat* yang sah dan dapat menjadi landasan hukum kewajiban zakat tersebut. Dalam persoalan ini mazhab Hanafi mempertegas bahwa ukuran nisab sudah cukup terhitung pada awal dan penghujung tahun saja. Adanya ketentuan tersebut wajib diperhatikan agar dapat memahami secara jelas perbedaan golongan orang kaya dan miskin, dalam kewajiban zakat profesi.¹⁶³

¹⁶² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 26-27.

¹⁶³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 489.

Selain itu Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengutip pendapat dari Muhammad al-Gazālī dalam kitabnya yang berjudul *Islam wa al-Audza' al-Iqtisādiya*. Beliau menyatakan bahwa dasar atas kewajiban zakat terletak pada modal yang berkembang, berkurang, atau tetap, setelah melewati masa setahun (haul) seperti pada ketentuan zakat uang dan perdagangan, yaitu sebesar 2,5%. Adapun terdapat hal yang mendasari kewajiban zakat tanpa melihat perkembangan modalnya, seperti yang terdapat pada zakat pertanian dan buah-buahan, yaitu sebesar 5% atau 10%. Sehingga dengan ini Muhammad al-Gazālī mewajibkan membayar zakat bagi seseorang yang mempunyai pendapatan lebih atau tidak kurang dari petani tanpa mempertimbangkan kondisi modal, dan persyaratan lainnya. Profesi tersebut dapat berupa dokter, pengacara, arsitek, pegawai, pengusaha dan sejenisnya yang pendapatannya telah mencapai nisab.

Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat Muhammad al-Gazālī yang mewajibkan zakat penghasilan dengan dasar dalil yaitu sebagai berikut:¹⁶⁴

1. Keumuman nas dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian dapatkan dari usahamu yang baik-baik."¹⁶⁵ Ayat tersebut mempertegas kewajiban atas zakat penghasilan kepada para pekerja profesi yang dalam hal ini merupakan orang-orang mukmin sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 3: "Yaitu orang-orang yang percaya pada yang gaib, mendirikan salat, dan menunaikan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka."¹⁶⁶
2. Islam telah mewajibkan zakat kepada para petani, sedangkan atas pengusaha yang kemungkinan penghasilannya lebih tinggi belum mewajibkannya. Begitu juga dengan seorang dokter yang kemungkinan penghasilannya dalam sehari, sama dengan seorang petani dalam setahun,

¹⁶⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 511.

¹⁶⁵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ , al-Baqarah (2): 267.

¹⁶⁶ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ , al-Baqarah (2): 3.

dan diwajibkan atasnya berzakat ketika masa panen tiba jika mencapai nisab.

Oleh karenanya harus ada ukuran khusus untuk kewajiban zakat bagi semua profesi. Maka jika terdapat *'illat* dari dua hal yang berpotensi mungkin untuk diambil hukum *qiyās*, maka sudah seharusnya untuk mengambil metode *qiyās* dan menerima hasilnya. Sehingga Muhammad al-Gazālī menetapkan besaran zakat pada profesi disamakan dengan besaran kadar pada zakat pada pertanian. Dasar yang digunakan oleh Muhammad al-Gazālī tidak mempunyai kelemahan, karena telah menggunakan keumuman nas dan *qiyās*. Namun Yusuf al-Qaradāwī lebih melihat dan menggunakan pada sumber pendekatan yang dipakai oleh Muhammad al-Gazālī, yaitu dengan memakai pendapat dari para sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih. Sehingga akan terus ada kemungkinan perbedaan ketetapan hukum yang diperoleh. Hal itu dikarenakan sejatinya para Imam mazhab sekalipun tidak pernah mewajibkan pendapatnya harus diikuti secara keseluruhan, dan mereka tidak melarang ulama lain untuk berbeda pendapat dari ijtihad mereka.

Sehubungan dengan metode *qiyās* Yusuf al-Qaradāwī juga menggunakan metode ini dalam menetapkan kewajiban zakat profesi. Ia mendefinisikan *qiyās* sebagai metode dengan memberikan persamaan hukum suatu hal dengan suatu hal yang lain akibat sebab (*'illat*) yang sama. *Qiyās* merupakan sebuah karunia yang diberikan Allah Swt. kepada akal dan jati diri (fitrah) manusia. Menurut Ibnu Qayyim *qiyās* merupakan alat ukur yang diturunkan Allah Swt. beriringan dengan Al-Qur'an dan mendukung Al-Qur'an tersebut. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah asy-Syūrā ayat 17:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ.¹⁶⁷

Artinya:

“Allah yang menurunkan kitab dengan kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan).”

¹⁶⁷ asy-Syūrā (42): 17.

Selain itu, berkaitan dengan hal tersebut Allah Swt. juga berfirman dalam surah al-Ḥadīd ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ.¹⁶⁸

Artinya:

“Sesungguhnya kami yang telah mengurus rasul-rasul kami, dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan alat ukur agar manusia dapat berlaku adil.”

Alat ukur atau neraca tersebut bertujuan untuk meraih keadilan, sehingga menjadi alat untuk mengetahui suatu hal tersebut adil atau malah sebaliknya. Makna “mizan” yang pertama berasal dari istilah tuhan berupa nama pujian yang diterapkan pada segala hal sesuai dengan kebutuhan dan proporsinya. Sedangkan makna yang lain adalah analogi itu sendiri, yang menurut para ulama terbagi menjadi dua yaitu analogi yang tepat dan salah, atau analogi yang terpuji dan tercela, analogi yang baik dan buruk. Analogi atau *qiyās* yang terpuji adalah alat ukur atau neraca yang berasal dari Allah Swt. yang beriringan dengan Al-Qur’an tersebut.¹⁶⁹

Adapun analogi atau *qiyās* yang benar adalah yang digunakan oleh syariat, yaitu analogi yang menyatukan dua hukum yang serupa, dan memisahkan dua hukum yang berbeda. Penyebutan pada analogi yang pertama ialah *qiyās at-Ṭardi*, dan yang kedua adalah *qiyās al-‘aksi*. *Qiyās* merupakan bentuk keadilan yang Allah Swt. berikan karena telah mengutus Rasulullah saw. *Qiyās* yang benar merupakan analogi yang di dalamnya terdapat suatu sebab (*‘illat*) yang berupa kasus sebagai patokannya yang akan mempengaruhi hukum atau kasus cabang (*furu’*). Sementara itu di dalam kasus cabang tersebut, harus dipastikan tidak terdapat perihal yang menghalangi terlaksananya hukum tersebut. *qiyās* dengan ketentuan itu tidak melanggar apa yang dikehendaki oleh syariat. Dalam kasus lain terdapat *qiyās* yang membuang faktor pembeda, yaitu *qiyās* yang faktor pembedanya tidak

¹⁶⁸ al-Ḥadīd (57): 25.

¹⁶⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 27.

mempengaruhi hukum pada kasus cabang (*furu'*). *Qiyās* dengan ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki syariat. Yusuf al-Qaraḍāwī menjabarkan mengenai ketentuan tersebut bahwa jika sudah terdapat suatu sebab yang jelas antara hukum dasar dan hukum cabang, dan di dalamnya tidak terdapat perbedaan atau penghalang yang perlu dikaji, maka *qiyās* tersebut wajib diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan *qiyās* menjadi dalil syar'i yang tidak mempunyai sisi yang cacat.¹⁷⁰

Namun Yusuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa tidak ada *qiyās* dalam hal ibadah, di saat yang sama ada argumen yang menyatakan bahwa zakat bukanlah ibadah. Penyebab tidak adanya *qiyās* dalam hal ibadah murni dikarenakan *'illatnya* tidak akan pernah dipahami secara jelas. Selain itu, sebab yang paling mendasari ialah bahwa ibadah murni harus dilaksanakan karena patuh terhadap perintah Allah Swt. tanpa melihat adanya *'illat* apapun. Ibadah murni seperti salat, puasa, serta haji tidak diperkenankan adanya metode *qiyās* di dalamnya, maknanya agar ibadah-ibadah tersebut tidak ada hukum buatan manusia. Oleh karena Allah Swt. dalam hal tersebut tidak menghendaki adanya sebuah hukum yang baru ataupun menggugurkannya.

Yusuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa zakat merupakan masalah yang berbeda, zakat bukan bagian dari ibadah murni, akan tetapi zakat ialah ketentuan wajib yang khusus, seperti halnya pajak yang mempunyai ketentuan tertentu. Zakat adalah bagian dari sistem tata olah keuangan, sosial, dan ekonomi dalam sebuah negara. Meskipun zakat mempunyai sisi nilai ibadah tersendiri, namun sebab ketetapan hukumnya dapat dikaji secara menyeluruh dan jelas. Sehingga sudah selayaknya hukum zakat dapat dianalogikan dalil-dalilnya dengan perihal atau hukum yang sejenis atau sama sebab hukumnya (*'illat*). *Qiyās* dalam perkara zakat pernah dipraktikan dalam persoalan zakat fitrah. Rasulullah saw. pernah mewajibkan dengan biji-bijian seperti gandum, dan buah-buahan seperti kurma, dan anggur sebagai syarat untuk jenis zakat fitrah yang harus ditunaikan. Sementara Imam Syafii dan Ahmad serta ulama mazhab yang lain menganalogikan dengan semua yang menjadi makanan

¹⁷⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 28.

pokok dari suatu daerah atau dari ia sendiri. Sehingga berkenaan dengan zakat pertanian dan buah-buahan, para ulama lebih banyak menggunakan *qiyās* terhadap biji-bijian yang sudah menjadi makanan pokok suatu daerah tersebut, daripada mengikuti hadis nabi. Oleh karena itu para ulama kini tidak mengharuskan zakat pertanian harus dengan gandum, kurma, serta anggur.¹⁷¹

Qiyās juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, sehingga beliau pernah memberlakukan zakat pada kuda. Hal itu dikarenakan pada masa itu harga seekor kuda sama dengan harga 100 ekor unta betina. Selain itu, beliau menganalogikan dengan zakat yang diberlakukan pada 40 ekor kambing, sehingga zakat pada kuda juga diberlakukan. Beberapa contoh tersebut yang menjadikan adanya *qiyās* terhadap gedung-gedung yang disewakan dengan tanah pada perkebunan atau pertanian. Hal tersebut juga yang menjadikan berlakunya *qiyās* terhadap gaji seorang pegawai dengan sumbangan atau bantuan keuangan yang oleh Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, dan Umar bin Abdul Aziz dikenakan sebagai zakat. *Qiyās* juga diberlakukan oleh para sahabat mengenai berlakunya zakat pada sutera dan produk hewani lainnya, yang dianalogikan dengan kewajiban zakat pada madu, yaitu sebesar 10%. Mengenai *qiyās* Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengutip pendapat Imam Syafii tentang pemberlakuan zakat pada emas, hal itu terdapat pada kitabnya ar-Risālah, ia berpendapat bahwa Rasulullah saw. mewajibkan zakat pada mata uang (perak). Kemudian setelah beliau wafat, Islam memberlakukan zakat pada emas, baik dilandaskan pada hadis nabi yang belum ditemukan, ataupun dengan menganalogikan emas dengan mata uang yang disimpan oleh manusia, serta dijadikan alat tukar dalam transaksi baik sebelum atau sesudah adanya Islam.¹⁷²

Mewajibkan zakat pada uang emas, yaitu sebagai jaminan internasional untuk sebagian negara di dunia bukanlah perkara yang mudah. Akan tetapi setelah wafatnya Rasulullah saw. Islam telah mewajibkan zakat tersebut dengan dasar *qiyās*, dan *qiyās* merupakan metode yang paling relevan

¹⁷¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*.

¹⁷² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 29.

digunakan. Namun jika belum ada hadis yang ditemukan oleh Imam Syafii mengenai kewajiban zakat terhadap mata uang, serta belum diterima oleh para ahli hadis seperti Imam Malik, Bukhari, Muslim, maka metode *qiyās* bukanlah metode yang relevan digunakan, dan bahkan dianggap proses penetapan hukum yang menyimpang. Sehingga Imam Malik dalam kasus ini lebih berpedoman pada peristiwa yang telah terjadi dibandingkan dengan hadis. Beliau berpendapat bahwa sunnah yang tidak memiliki perbedaan pendapat yaitu seperti diwajibkannya zakat pada 20 dinar emas secara tunai seperti halnya diwajibkannya zakat pada 200 dirham perak.

Kemudian selain berpedoman pada *qiyās* Yusuf al-Qaraḍāwī juga meninjau suatu penetapan hukum dengan pertimbangan tujuan dan manfaat.¹⁷³ Para ulama telah menjelaskan bahwasanya syariat atau hukum Islam ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat, dimulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh asy-Syāṭibī bahwasanya pengujian syariat dilakukan pada dalil-dalil atau nas yang bersifat umum dan sekitarnya. Sehingga pengujian terhadap syariat tidak hanya terbatas pada dalil atau peristiwa khusus saja, melainkan syariat dalam makna keseluruhan yang menjadi media atau tempat pengujian itu sendiri. Asy-Syāṭibī sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf al-Qaraḍāwī dalam kajian ini berpendapat bahwa Dasar dalam ibadah yang dinisbatkan kepada seorang *mukallaf* ialah melaksanakannya tanpa melihat apa tujuannya, dan dasar dari adat (muamalah) ialah dengan melihat apa tujuannya.¹⁷⁴

Adanya pendapat tersebut membuat Yusuf al-Qaraḍāwī menekankan kembali mengenai pembahasan zakat yang seringkali disebut bersamaan dengan salat dalam Al-Qur'an dan kajian fikih ibadah. Akan tetapi ia lebih menekankan bahwa zakat merupakan tradisi atau adat berupa kehidupan sosial (muamalah), hal itu dikarenakan zakat merupakan persoalan harta kekayaan yang dimiliki umat Islam. Zakat dinilai sebagai media penghubung yang

¹⁷³ اِعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ وَالْمَصَالِحِ, Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 30.

¹⁷⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*.

menjembatani antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang berhak menerimanya dalam sebuah negara. Selain itu, dalam literatur kajian fikih finansial dan administratif dalam pembahasannya memasukan zakat, pajak pertanian, penghasilan (kekayaan), hukum tata negara, serta politik hukum. Beberapa pembahasan tersebut merupakan bagian yang sudah dikenal secara luas termasuk dalam kajian administrasi kenegaraan dan keuangan dalam Islam. Yusuf al-Qaraḍāwī menambahkan bahwa memasukan zakat dalam ranah fikih sosial-ekonomi merupakan metode dalam fikih kontemporer yang dibutuhkan saat ini, ketimbang memasukannya dalam ranah fikih ibadah yang masih bernuansa klasik. Begitu juga dari segi kodifikasi, zakat sudah seharusnya masuk dalam klasifikasi perundang-undangan sosial dan ekonomi.¹⁷⁵

Meski demikian, hal itu tidak serta merta mengeluarkan zakat dari ranah ibadah. Sebagaimana asy-Syātibī menyampaikan bahwa tradisi yang di dalamnya terdapat poin ibadah, wajib hukumnya untuk patuh sesuai dengan apa yang dikatakan nas tersebut. Ia mencontohkan beberapa persoalan seperti kewajiban membayar mahar dalam pernikahan, pembagian harta warisan, aturan menyembelih binatang pada bagian tertentu untuk dikonsumsi, serta berbagai macam aturan terkait masa idah dalam perceraian, dan rujuk. Mengenai besaran kadar dan nisab zakat, Yusuf al-Qaraḍāwī telah memasukannya dalam pembahasan tradisi, hal itu dikarenakan setiap persoalan di dalamnya sudah ditetapkan secara mutlak oleh pembuat hukum. Selain itu persoalan zakat juga telah disepakati oleh umat Islam di sepanjang zaman peradaban Islam, oleh karenanya setiap aturan dan teks-teks yang diundangkan harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi teksnya. Sehingga Yusuf al-Qaraḍāwī juga tidak sependapat dengan seseorang yang dalam menentukan kadar nisab pada zakat, hanya berpedoman dengan alasan menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum saja. Jika hal itu terjadi, maka zakat hanya dianggap seperti pajak biasa, yaitu tidak terdapat nilai religius

¹⁷⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*.

yang terkandung di dalamnya, seperti kebanyakan pajak yang diterapkan di banyak negara di berbagai belahan dunia.

Terdapat satu metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum dalam zakat, namun tetap berpedoman pada tercapainya tujuan syariah berupa kemaslahatan umat, dan meninggalkan masalah yang merugikan umat Islam. Metode tersebut seperti yang pernah digunakan oleh Imam Malik yaitu bahwa kepentingan umum (*al-Maṣlahah al-Mursalah*) harus tetap menjadi landasan hukum bersamaan dengan adanya usaha preventif (*Sad az-Zarā'i'i*). Meskipun mayoritas ulama Hambali menolak teori tersebut, namun Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim mendukung adanya metode tersebut. Adanya dasar tersebut yang membuat Ibnu Qayyim melahirkan metode atau teori mengenai perubahan fatwa yang disesuaikan dengan dinamika atau perubahan dalam waktu, tempat, situasi, tujuan, serta tradisi.¹⁷⁶

Salah satu contoh mengenai perubahan fatwa akibat adanya perubahan waktu dan tempat yang dikutip oleh Yusuf al-Qaraḍāwī yaitu mengenai peristiwa diutusnya Mu'āz bin Jabal oleh Rasulullah saw. ke Yaman. Beliau mengutus Mu'āz agar mengambil zakat dari orang-orang kaya kepada para mustahik. Mengenai hal tersebut Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ أَبِي نَمْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُ: خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقْرَةَ مِنَ الْبَقَرِ.¹⁷⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Amrū bin Sawwād al-Miṣriyyu, Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab Ia berkata, telah memberi kabar kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Syarik bin Abi Namir, dari 'Atō' bin Yasār, dari Mu'āz bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. mengutus Mu'āz ke Yaman, dan Ia bersabda:

¹⁷⁶ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 31.

¹⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Majah al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, I (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1996) 315-316, Hadis nomor 1814, Kitab az-Zakāt, Bab Mā Tujibu Fīhi az-Zakātu min al-Amwāl, Hadis daif menurut Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī.

Pungutlah gandum dari gandum, kambing dari kambing, unta dari unta, dan sapi dari sapi.

Namun Mu'āz melihat ada sisi kemudahan dalam pesan tersebut, sehingga ia meyakini dibalik itu terdapat kemaslahatan bagi umat Islam dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh umat Islam. Pesan tersebut diperintahkan agar tidak menyulitkan serta memberi kemaslahatan bagi masyarakat Madinah, tentu jika zakat itu tidak dibebankan terlalu besar. Sehingga Mu'āz memerintahkan dalam suatu khotbahnya agar membayarkan zakatnya dengan tombak dan pakaian yang dimiliki dan dibuat sendiri, serta mengganti biji-bijian yang mereka punya sebagai makanan pokok (jagung, gandum). Dengan begitu zakat tidak memberatkan masyarakat Islam serta lebih bermanfaat bagi masyarakat Muhajirin di kota Madinah. Begitu juga dengan perihal zakat profesi, Yusuf al-Qaraḍāwī dalam penetapan hukumnya tidak hanya berpatokan pada keumuman nas, ijmak, dan *qiyās* saja, akan tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umatnya.¹⁷⁸

Sementara itu Didin Hafidhuddin juga menetapkan kewajiban zakat profesi dari keumuman Al-Qur'an dalam surah at-Taubah ayat 103, al-Baqarah ayat 267, dan surah az-Zāriyāt ayat 19. Ia mengutip pendapat dari Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* yang menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267, yaitu bahwa ayat tersebut membahas mengenai cakupan seluruh harta kekayaan manusia yang diperoleh dengan metode yang baik dan halal. Selain itu cakupannya juga meliputi semua yang dikeluarkan dari bumi oleh Allah Swt. seperti hasil dari pertanian, peternakan, serta hasil pertambangan. Cakupan semua harta dalam ayat tersebut bermakna bahwa harta yang dimaksud dapat berarti ada contohnya pada zaman Rasulullah saw., maupun baru muncul pada era sekarang. Begitu juga dengan ketentuannya dapat mengikuti sunnah Rasulullah saw. maupun dengan penganalogian terhadapnya. Adapun yang dimaksud dengan kalimat *haqqun ma'lum* pada

¹⁷⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 33.

surah az-Z̄ariyāt ayat 19 maknanya merupakan kewajiban zakat atas semua harta yang dimiliki jika telah mencapai kadar nisabnya.¹⁷⁹

Selain dari keumuman beberapa ayat tersebut, Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat profesi berdasarkan pendapat ulama terdahulu maupun kontemporer. Sebagian ulama menyebut dengan istilah umum yaitu *al-amwāl*, sedangkan secara khusus biasa disebut dengan istilah *al-māl al-mustafād*, seperti yang biasa disebut oleh Yusuf al-Qaraḍāwī dalam kitabnya *Fiqh az-Zakāt*, dan disebut oleh Wahbah az-Zuhāilī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*. Beliau juga meninjau dari sudut pandang asas keadilan sebagai ciri khas utama kajian Islam, dalam mewajibkan zakat profesi. Adanya kewajiban zakat terhadap pegawai dirasa lebih adil, ketimbang hanya mewajibkan zakat hanya pada harta tertentu saja. Misalnya adanya kewajiban zakat pertanian pada petani yang secara umum kondisinya belum tentu baik, tetap diwajibkan kepadanya untuk tetap berzakat. Maka kewajiban zakat atas berbagai profesi yang bergaji tinggi juga sangat layak dan adil untuk ditetapkan.¹⁸⁰

Adanya kewajiban zakat profesi selaras dengan dinamika perkembangan umat manusia khususnya umat Islam dalam bidang ekonomi. Penghasilan dari berbagai profesi dinilai akan terus berkembang, hal ini dikarenakan semakin banyaknya profesi baru yang terus bermunculan. Kewajiban zakat yang diberlakukan kepada para pegawai menunjukkan bahwa syariat Islam begitu kritis dalam menyambut setiap perkembangan ekonomi yang ada dari masa ke masa. Didin Hafidhuddin mengutip pendapat Afif Abdul Fatah Ṭabarī yang menyatakan bahwa aturan tersebut bukan hanya sekedar berpedoman pada asas keadilan bagi umat manusia. Akan tetapi juga berorientasi kepada kemaslahatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan manusia, dan pemerataan pendapatan yang terus berkembang sepanjang zaman.¹⁸¹

¹⁷⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 94-95.

¹⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 95-96.

¹⁸¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

Adapun ketentuan nisab, kadar, dan haul dalam zakat profesi Didin Hafidhuddin dan Yusuf al-Qaradāwī mempunyai metode penetapan hukumnya masing-masing. Yusuf al-Qaradāwī memulainya dengan ketentuan setahun, yang terkenal di kalangan ulama fikih sebagai syarat yang wajib dipenuhi baik benda penghasilan maupun bukan. Hal itu berlandaskan dari banyaknya hadis-hadis mengenai ketentuan setahun serta penilaian terhadapnya yang berlaku bagi seluruh jenis kekayaan termasuk kekayaan dari hasil usaha. Lebih jelasnya ketentuan setahun itu berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah. Namun hadis-hadis tersebut dianggap lemah, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum. Berikut ini merupakan salah satu hadis dari Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersinggungan dengan ketentuan haul:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى
 آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ
 قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسَةٌ دَرَاهِمٍ،
 وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْني فِي الذَّهَبِ حَتَّى تَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا
 كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ
 فَحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ: فَلَا أَدْرِي: أَعَلَيْي يَقُولُ: فَحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» إِلَّا أَنَّ
 جَرِيرًا، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
 فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.¹⁸²

Artinya:

Teleh menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud al-Mahrī, dari Ibnu Wahab oleh Jarīr bin Ḥāzīm, ada yang mengatakan dari Abu Ishāq, dari ‘Āṣim bin Ḍamrah, dan Haris al-A’war, dari Ali r.a., dari Nabi saw. bersabda: “Bila engkau memiliki 200 dirham, dan sudah

¹⁸² Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as as-Sijistānī, *Sunan Abu Daud*, I (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2003), 271-272, Hadis nomor 1573, Kitab az-Zakāt, Bab fi Zakāti as-Sā’imah.

setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham, serta tidak ada kewajiban zakat atas emas sampai engkau memiliki 20 dinar yang sudah setahun, zakatnya yaitu setengah dinar”. Lebih dari itu menurut ketentuan tersebut, Abu Daud berkata, “Saya tidak tahu apakah Ali yang mengatakan “lebih dari itu menurut ketentuan”, ataukah Nabi saw.” Begitu juga mengenai kewajiban setahun bagi zakat, selain dari Jarīr. Hadis Nabi tersebut kemudian bersambung dengan hadis, “Tidak ada kewajiban zakat terhadap suatu kekayaan sampai melewati masa setahun (haul)”.

Terhadap hadis tersebut, terdapat beberapa komentar dari para ulama yang dikutip oleh Yusuf al-Qaraḍāwī yaitu sebagai berikut:¹⁸³

1. Ibnu Ḥazm yang diikuti oleh Abdul Ḥaq ia berpandangan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dan Jarīr bin Ḥāzim dari Abu Ishāq dari ‘Āṣim, dan Haris dari Ali. Abu Ishaq membandingkan ‘Āṣim dan Haris, bahwa Haris adalah seorang pembohong, yang mengaitkan dengan Nabi saw. sementara ‘Āṣim tidak. Sedangkan Jarīr bin Ḥāzim mempersatukan kedua hadis dari Haris dan ‘Āṣim tersebut. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Syu’bah, Sufyan, serta Mu’ammar dari Abu Ishāq, dari ‘Āṣim, dari Ali dengan *mauqūf*.¹⁸⁴ Semua hadis yang diriwayatkan oleh ‘Āṣim akan selalu sampai di Ali, dan seandainya Jarīr bin Ḥāzim mengaitkan dengan ‘Asim beserta penjelasannya, maka Ibnu Ḥazm akan menerima hadis tersebut.
2. Ibnu Ḥajar berkomentar dalam kitabnya, ia mengomentari pendapat Ibnu Ḥazm bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan oleh at-Tirmizī dari Abu ‘Awānah dari Abu Ishāq, dari ‘Āṣim dari Ali sebagai hadis *marfū’*.¹⁸⁵ Menurutnya hadis tersebut tidak menyinggung terkait ketentuan setahun (haul), sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam kasus haul.

¹⁸³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 493-494.

¹⁸⁴ Hadis *mauqūf* ialah hadis yang disandarkan (menyertakan) Sahabat Nabi, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun keputusan. Lihat Mahmud at-Ṭahḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadis*, 11 (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif li an-Nasyr wa at-Tauzīl, 2010), 162.

¹⁸⁵ Hadis *marfū’* ialah hadis yang disandarkan (menyertakan) kepada Nabi saw. baik dari segi perkataan, perbuatan, keputusan, atau karakternya. Lihat Mahmud at-Ṭahḥān, *Taisīr Muṣṭalah al-Hadis*, 11 (Riyad: Maktabah al-Ma’ārif li an-Nasyr wa at-Tauzīl, 2010), 160.

3. Sama halnya seperti Haris, ada yang mengatakan bahwa ‘Āṣim juga tidak ada jaminan bahwa ia seorang yang jujur. Munzirī dalam Mukhtasar as-Sunan mengatakan bahwa Haris dan ‘Āṣim tidak dapat dipercaya. Namun Zahabi berpendapat bahwa terdapat empat orang yang meriwayatkan hadis tersebut dan telah dikuatkan oleh Ibnu Madini dan Ibnu Mu’ayyan. Ahmad berargumen bahwa ‘Āṣim lebih baik dari Haris, begitu juga dengan Nasa’i ia berpendapat bahwa ‘Āṣim dapat dipercaya. Ibnu Hibban menganggap ‘Āṣim lebih baik dari Haris, tapi ‘Āṣim merupakan seorang yang pelupa, dan selalu menggantungkan perkataannya kepada Ali. Sehingga pendapat tersebut mendukung pendapat Munzir bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum.
4. Ibnu Muwāq berpendapat bahwa hadis tersebut perlu diwaspadai, hal itu dikarenakan terdapat kecacatan yang tersembunyi di dalamnya. Menurut Jarīr bin Ḥāzim tidak mungkin mendengarnya dari Abu Ishāq, namun hadis tersebut diriwayatkan oleh penghafal seperti Saḥnūn, Ḥarmala, Yunus, Baḥr bin Naṣr dan penghafal lainnya. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Jarīr bin Ḥāzim dari Haris, dari Nabhan dari Hasan bin ‘Imarah, dari Abu Ishāq. Ibnu Muwāq mewaspadai dan meragukan hadis tersebut karena tidak adanya Hasan bin ‘Imarah dalam sanad, sehingga hadis tersebut tidak dapat dipercaya.

Ibnu Ḥajar mempunyai tanggapan terhadap pernyataan Ibnu Muwāq, menurutnya Ibnu Muwāq telah berlawanan dengan pendapatnya, bahwa sebenarnya hadis dari Ali tersebut sanadnya benar, dan dapat dijadikan landasan hukum, namun bukan hukum yang berkaitan dengan syarat haul. Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī memang benar hadis-hadis tersebut terdapat kecacatan, oleh sebab Haris dan ‘Āṣim yang diragukan kejujurannya, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Muwāq dan Ibnu Ḥajar. Namun Yusuf al-Qaraḍāwī menambahkan bahwa sejatinya Allah Swt. yang lebih mengetahui. Mereka yang berargumen bahwasanya hadis dari Ali itu merupakan hadis hasan, jika mereka mengetahui penjabaran Ibnu Muwāq dan Ibnu Ḥajar, maka

dapat dipastikan mereka akan meralat pendapatnya dan menyatakan bahwa hadis tersebut cacat.¹⁸⁶

Ibnu Hajar juga mengomentari terkait hadis dari Ibnu Umar yang berkaitan dengan syarat adanya haul. Periwiyat dalam hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Dāruqūṭni dan Baihaqi yang di dalamnya terdapat Ismail bin ‘Iyāsy. Namun mereka menerima sumber bukan dari penduduk Syam sehingga hadisnya tergolong lemah (daif). Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Numair, Mu’tamar, dan beberapa yang lain yang bersumber dari gurunya Ubaidillah bin Umar. Akan tetapi hadis tersebut terputus dalam periwayatan Nafi’, dan hal itu dibenarkan oleh Dāruqūṭnī dalam *al-‘Ilal* bahwa hadis tersebut memang *mauquf*. Mengenai hadis dari Anas Dāruqūṭni juga meriwayatkan hadis tersebut dari Hasan bin Syiah. Namun hadis tersebut tergolong daif karena Hasan bin Syiah meriwayatkan seorang diri dari Sabit. Ibnu Hiban mengomentari dalam kitabnya bahwa ia meragukan hadis yang diriwayatkan seorang diri saja, sehingga hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum. Begitu juga hadis dari Aisyah yang telah dibahas sebelumnya mengenai ketentuan setahun juga merupakan hadis daif, dikarenakan adanya Hārīsa bin Abu Rijal yang lemah. Meskipun ada tanggapan dari Ibnu Qayyim bahwa hadis tersebut ialah sahih.¹⁸⁷

Jika ketentuan haul tidak terdapat dalil yang sahih, serta juga tidak terdapat ijmak *qauli* maupun *sukuti*, maka para sahabat dan tabiin juga berselisih pendapat mengenai ketentuan haul dalam *al-māl al-mustafād*. Ada yang mewajibkan syarat haul, dan ada juga yang harus membayarkan zakatnya saat menerima harta penghasilan. Namun perselisihan tersebut bukan bermakna bahwa satu pendapat lebih kuat dari pendapat yang lain. Hal tersebut harus dikaji dengan nas lain, seperti dalil secara umum dalam firman Allah Swt. pada surah an-Nisa ayat 59, “Bila kalian berselisih dalam suatu hal, kembalikanlah hal itu pada Allah dan Rasul”.¹⁸⁸ Terdapat beberapa sahabat

¹⁸⁶ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*.

¹⁸⁷ Yusuf al-Qaradāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 495.

¹⁸⁸ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَوَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ , an-Nisā’ (4): 59.

yang setuju dengan syarat haul seperti Abu Bakar, Umra, Aisyah, dan Ali. Namun terdapat sahabat dan tabiin yang menolak syarat haul seperti Ibnu Abbas, Mu'awiyah, Umar bin Abdul Aziz, Hasan, dan az-Zuhri. Seperti pada hadis dari Abi Syaibah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ
مَالًا قَالَ: يُرْكَبُهُ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.¹⁸⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengenai seorang laki-laki yang mendapatkan harta penghasilan, ia berkata, “Dia mengeluarkan zakatnya ketika ia mendapatkan manfaat hartanya.”

Hadis tersebut sahih menurut Ibnu Abbas, begitu juga sahih menurut Ibnu Ḥazm. Sehingga dapat disimpulkan, sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaraḍāwī yaitu bahwa ketentuan setahun untuk *al-māl al-mustafād* tidak diberlakukan menurut pandangan Ibnu Abbas. Namun, Abu Ubaid menentang pandangan tersebut beliau menegaskan bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah mengenai zakat pada tanah. Hal itu dikarenakan pada masa itu masyarakat Madinah menilai tanah sebagai harta benda (berpenghasilan). Banyak ulama selain Abu Ubaid yang menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas merupakan zakat dari emas dan perak. Akan tetapi jika Ibnu Abbas tidak mengaitkan hal ini dengan zakat pada tanah, Abu Ubaid tidak mengerti apa makna sesungguhnya dari hadis tersebut.¹⁹⁰

Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa Abu Ubaid merupakan ahli dalam persoalan zakat pada harta benda. Abu Ubaid mempunyai ijtihad dan tarjih yang baik, akan tetapi pada persoalan hadis tersebut, Yusuf al-Qaraḍāwī tidak sepaham dan menganggap pendapat Abu Ubaid lemah. Hal itu dikarenakan tidak sepaham dengan pemahaman umat serta para ulama sebelum masanya. Jika pendapat Abu Ubaid benar, yaitu tidak sepakat dengan Ibnu Abbas, maka seharusnya Ibnu Abbas tidak akan pernah menganggap Abu

¹⁸⁹ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Abi Syaibah al-'Abasī al-Kūfī, *al-Muṣannif*, VI (Riyad: Dār Kunūz Isybīliya li an-Nasyr wa at-Tauzīl, 2015), 261, Hadis nomor 10.512, Kitab az-Zakāt, Bab Man Qāla Yuzakkīhi Iẓān Istafādah.

¹⁹⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 499.

Ubaid orang yang istimewa, oleh karena Abu Ubaid seringkali banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Hadis tersebut pada dasarnya harus dipahami secara tekstual tanpa adanya penafsiran, kecuali jika pada sebuah hadis terdapat sesuatu yang menghambat pemahaman jika dikaji secara tekstual saja. Akan tetapi menurut Yusuf al-Qaraḍāwī penghambat tersebut tidak ada dalam hadis tersebut. Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī pernyataan Abu Ubaid mengenai adanya penghambat dalam hadis itu tidak dapat diterima seperti pada penjelasan singkat sebelumnya. Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī menjabarkan beberapa hal yang menyebabkan pendapat Abu Ubaid tidak dapat diterima yaitu sebagai berikut:¹⁹¹

1. Ibnu Abbas dalam fatwa-fatwanya tidak pernah seorang diri, maknanya bahwa setiap pendapatnya selalu disepakati oleh Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah. Selain itu pendapatnya juga diikuti oleh ulama sesudahnya yaitu Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, dan ulama lainnya.
2. Seorang sahabat yang juga seorang mujtahid dalam persoalan yang tidak terdapat dalil-dalilnya, tidak diwajibkan untuk menunggu adanya fatwa dari ulama lain. Kemudian sahabat tersebut mendeklarasikan pendapat serta ijtihadnya jika itu relevan, atau sebaliknya hanya menyimpannya jika pendapat dan ijtihadnya tidak relevan dengan ulama lain. Jika hal itu tetap dilakukan, maka tidak ada seorang mujtahid yang berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal yang benar adalah jika seorang mujtahid tetap mengeluarkan pendapatnya meskipun tidak relevan dengan ulama lain.
3. Adanya seorang sahabat yang mempunyai pandangan sendiri bukanlah persoalan yang tabu, sehingga tidak dapat dihindari. Persoalan tersebut sudah sering terjadi di wilayah hukum Islam. Seperti Ibnu Abbas yang mempunyai pendapatnya sendiri mengenai nikah mut'ah, daging himar yang dipelihara, dan lain sebagainya. Jika pendapat Ibnu Abbas itu memang benar, maka pendapatnya tidak akan pernah relevan dengan sahabat yang lain.

¹⁹¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 500.

Abu Ubaid juga mejabarkan mengenai pandangan Umar bin Abdul Aziz yang memungut zakat dari gaji seorang pegawai. Umar juga memungut zakat dari harta sitaan serta harta berupa hadiah yang telah didapatkan oleh penerimanya. Adapun apa yang disebut dengan istilah *'Umālah* merupakan upah yang diterima seorang pekerja. Sedangkan *Mazālim* ialah harta sitaan yang diraih oleh penguasa dari orang-orang yang zalim yang pemiliknya mengakui bahwa barang tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi. Jika barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka barang itu menjadi penghasilan yang baru untuknya. Sementara *U'tiyāt* adalah sebuah istilah untuk penyebutan harta seperti honorarium untuk biaya hidup seseorang. Harta tersebut berasal dari *Bait al-Māl* untuk tentara dan umat Islam yang berada dalam kekuasaannya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa pemungutan pada zakat pemberian dan hadiah adalah pendapat dari Umar bin Abdul Aziz. Perihal lain seperti hadiah-hadiah atau biaya lain yang diberikan kepada para pegawai baik dalam bentuk hadiah maupun tip juga dikenakan zakatnya. Persoalan tersebut sama seperti apa yang sudah diberlakukan di banyak negara saat ini, seperti pengenaan pajak pada hadiah tersebut.¹⁹²

Mengenai zakat profesi Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengutip pendapat Zuhri dan Hasan yang serupa pendapatnya dengan Ibnu Ḥazm, al-Auza'i, dan Ahmad bin Hambal. Pendapatnya sama seperti yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai seseorang yang mendapatkan uang sewa atas penyewaan rumahnya wajib dikenakan zakat ketika menerimanya. Ahmad berpendapat dari beberapa ulama bahwa seorang yang menerima penghasilan mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya. Pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat Nāsir, Ṣādiq, dan Baqir dari sekelompok ulama Makkah seperti dari mazhab Daud. Mereka berpendapat bahwa siapa saja yang mendapatkan harta dan telah mencapai nisab, maka harus membayarkan zakatnya ketika menerimanya. Sumber dari pendapat mereka adalah keumuman hadis mengenai kewajiban zakat seperti pada sabda Nabi saw.,

¹⁹² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 502-503.

“Uang perak zakatnya adalah sebesar 2,5%”.¹⁹³ Berdasarkan hadis tersebut, masa setahun bukanlah sebuah syarat tersendiri, akan tetapi hanyalah sebuah jangka waktu antara dua pembayaran zakat. Hal itu seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw., bahwa Nabi memungut zakat pada akhir tahun tanpa melihat keadaan harta orang tersebut cukup senisab atau tidak, ketika di awal tahun.¹⁹⁴

Para Imam Mazhab juga menanggapi syarat haul pada zakat profesi dengan beragam pendapat. Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat Ibnu Hazm bahwa Abu Hanifah memberi ketentuan pada harta penghasilan agar dikeluarkan setelah setahun penuh di tangan pemiliknya. Namun, jika pemilik harta tersebut mempunyai harta yang sejenis, maka zakat dari harta penghasilan tersebut wajib segera dibayarkan di awal tahun apabila telah mencapai nisab. Oleh karena itu, jika seorang memperoleh harta penghasilan pada waktu pengeluaran yang hampir bersamaan dengan harta lain yang sejenis, maka ia wajib membayarkan kedua jenis harta tersebut secara bersamaan. Meskipun dalam hal ini harta tersebut berbentuk emas, perak, binatang ternak, dan jenis harta lainnya. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan dibayarkan ketika sudah mencapai masa setahun, meskipun terdapat harta yang sejenis yang dimilikinya, kecuali jenis harta binatang ternak. Oleh karena itu jika seseorang memiliki beberapa binatang ternak sejenis yang tidak seinduk, maka wajib dikeluarkan zakatnya secara bersamaan dengan syarat telah mencapai haul dan nisabnya. Akan tetapi jika mempunyai beberapa jenis binatang ternak (anak) yang seinduk, maka waktu pengeluarannya mengikuti masa setahun induknya, baik telah mencapai nisab maupun belum.¹⁹⁵

Adapun Imam Syafii berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan dibayarkan ketika telah mencapai masa setahun, meskipun mempunyai harta

¹⁹³ وفي الرِّقَّةِ (النقود الفضية) رُبْعُ العُشْرِ¹⁹³, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'aṣ as-Sijistānī, *Sunan Abu Daud*, I (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyir wa at-Tauzī' 2003), 270, Hadis nomor 1567, Kitab az-Zakāt, Bab fi Zakāti as-Sā'imah.

¹⁹⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 503-504.

¹⁹⁵ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*.

sejenis yang telah mencapai nisab. Sementara zakat pada anak binatang ternak ditunaikan bersamaan dengan zakat induknya jika telah mencapai nisabnya. Sebaliknya jika belum mencapai nisab, maka zakat pada binatang ternak tidak diwajibkan. Namun Ibnu Hazm beranggapan bahwa pendapat-pendapat tersebut adalah sebuah kesalahan, ia berpendapat bahwa bukti adanya kesalahan adalah dengan menemukan banyaknya perselisihan di antara pendapat mereka. Pendapat tersebut menurut Ibnu Hazm hanya berisi dugaan tanpa ada dasar Al-Qur'an dan Hadis Sahih, maupun dari pandangan atau pendapat yang dapat disambut dengan baik. Ibnu Hazm melawan semua perselisihan tersebut dengan berpendapat bahwa ketentuan haul berlaku bagi semua jenis harta benda termasuk harta penghasilan ataupun binatang ternak. Akan tetapi pendapatnya bertentangan dengan pendapat Daud Zahiri, ia berpendapat bahwa zakat dari harta penghasilan wajib dibayarkan tanpa menunggu syarat setahun, meskipun Daud Zahiri juga tidak benar-benar terbebas dari kesalahan yang sama dengan para Imam Mazhab.¹⁹⁶

Sementara itu mengenai waktu pengeluaran pada zakat profesi dalam pertimbangannya bergantung pada tempo penerimaan pendapatan setiap pegawai. Penerimaan pendapatan pada setiap profesi sangat beragam, ada yang mendapatkan pendapatan setiap hari seperti seorang dokter, kontraktor, penjahit dan pekerjaan sejenisnya. Meskipun kebanyakan pegawai mendapatkan pendapatan setiap bulan, tapi beberapa pegawai juga mendapatkannya setiap minggu. Sehingga dari berbagai macam waktu penerimaan tersebut perlu adanya kajian lebih lanjut agar zakat pada penghasilan dapat berlaku secara adil. Adapun yang berkaitan dengan waktu pengeluaran zakat profesi dan adanya syarat haul, Yusuf al-Qaraḍāwī menjabarkannya dengan beberapa poin yaitu sebagai berikut:¹⁹⁷

1. Adapun kemungkinan pertama ialah memberlakukan pembayaran zakat pada saat menerima pendapatan atau gaji. Adanya ketentuan tersebut tentu sangat adil bagi pegawai yang memiliki gaji yang tinggi dan sudah

¹⁹⁶ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 504-505.

¹⁹⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 514-515.

mencapai nisab. Pendapat ini dapat dibenarkan, karena akan membebaskan pegawai yang mempunyai gaji kecil, sehingga keadilan dapat dicapai. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan pendapat sahabat dan para ulama fikih yang menyatakan bahwa zakat pada harta penghasilan dibayarkan ketika menerimanya, serta cukup senisab hingga akhir tahun dan masih ada sisa. Akan tetapi ketentuan ini berarti juga membebaskan para pegawai yang pendapatannya tidak mencapai nisab setiap bulannya, tapi mencapai satu nisab bahkan lebih, jika dikumpulkan selama setahun. Pada kenyataannya hal tersebut lebih sering terjadi pada pegawai.

2. Kemudian yang kedua adalah membayarkan zakat setelah mengumpulkan pendapatannya selama setahun. Para ulama fikih mensyaratkan setahun (haul) pada zakat pertambangan, yaitu dengan mengumpulkan harta tersebut secara tidak terputus hingga mencapai nisab. Berkaitan dengan itu, para ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat dalam pengumpulan hasil tanaman dalam satu tahun. Mazhab Hambali berpendapat bahwa segala jenis tanaman dan buah-buahan dapat dikumpulkan selama setahun untuk mencapai nisab, walaupun tanah pertaniannya terpisah dan panen sebanyak lebih dari sekali. Hal tersebut sama halnya dengan jagung yang panen sebanyak dua kali. Sehingga atas dasar ini Yusuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa syarat haul merupakan sebuah kesepakatan para ahli hukum Islam, dan perpajakan masa kini. Kenyataannya, banyak perusahaan dan pemerintah yang mengukur gaji pegawainya dengan ukuran setahun, meskipun pembayarannya dilakukan setiap bulan karena kebutuhan darurat para pegawai. Atas dasar hal tersebut, Yusuf al-Qaraḍāwī menetapkan syarat haul pada harta penghasilan bersih seorang pegawai yang telah mencapai nisab.

Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengutip pendapat dari ulama salaf terkait persoalan mengenai metode pembayaran zakat profesi. Beliau mengutip pendapat az-Zuhrī bahwa zakat penghasilan atau profesi dibayarkan secara langsung, yaitu ketika menerima pendapatannya, sebelum ia menggunakan pendapatannya. Namun, jika seseorang pegawai tersebut tidak menggunakan

pendapatannya, maka zakatnya dibayarkan bersama dengan harta kekayaan lainnya. Mengenai hal ini al-Auzā'ī pernah memberikan contoh mengenai pendapatan yang diperoleh dari penjualan budak atau rumahnya, maka zakatnya dibayarkan ketika uang tersebut diterima. Akan tetapi jika seseorang tersebut memiliki bulan atau tahun tertentu untuk mengeluarkan zakatnya, maka uang hasil penjualannya dibayarkan bersamaan dengan harta lain, sesuai dengan ketentuan waktu yang ia miliki. Hal ini menunjukkan bahwa umumnya seseorang mempunyai tahun tertentu untuk membayarkan zakatnya, akan tetapi jika terdapat kekhawatiran uang tersebut akan digunakan, maka pendapatannya harus segera dibayarkan.¹⁹⁸

Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengutip pendapat Makhūl bahwa jika seseorang memiliki ketentuan bulan tertentu untuk menunaikan zakatnya dan ia membelanjakan uangnya, maka uang tersebut tidak terkena wajib zakat. Uang yang wajib ditunaikan untuk zakat adalah uang yang berada dalam ketentuan bulan yang dimiliki ketika jatuh waktunya. Tetapi jika seseorang itu tidak memiliki ketentuan waktu tertentu, lalu ia mendapatkan gajinya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya ketika menerima uang dari gaji tersebut. Mekanisme pendapat tersebut meringankan seseorang yang mempunyai pendapatan dari sumber kekayaan lainnya, serta memiliki ketentuan waktu tertentu dalam menunaikan zakatnya. Seseorang itu akan merasa ringan karena diperbolehkan membelanjakan uangnya sebelum masa pembayarannya zakatnya datang. Sebaliknya orang-orang yang tidak mempunyai sumber kekayaan lain, serta tidak memiliki ketentuan waktu tertentu dalam pembayaran zakatnya, ia akan merasa berat karena harus membayarkan zakatnya secara langsung.

Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut. Ia berpendapat bahwa orang yang pendapatannya telah mencapai nisab, maka mengikuti pendapat az-Zuhrī dan al-Auzā'ī bahwa zakat harus segera ditunaikan jika khawatir uangnya akan terbelanjakan. Akan tetapi jika tidak terdapat kekhawatiran untuk menggunakan uangnya, zakatnya

¹⁹⁸ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 516.

boleh dibayarkan dengan menunggu setahun bersama kekayaan lain. Kemudian untuk seseorang yang pendapatannya tidak mencapai nisab, Yusuf al-Qaraḍāwī mengikuti pendapat Makhūl bahwa seseorang tersebut harus membayarkan zakatnya bersama kekayaan lain agar mencapai nisabnya. Maknanya pendapatan yang tidak mencapai nisab tidak diwajibkan untuk membayarkan zakatnya, tetapi menunggu di waktu tertentu (untuk mencapai nisab), sekalipun tidak mempunyai sumber kekayaan lainnya. Sementara mengenai uang yang digunakan untuk kebutuhan pokok, juga tidak dikenakan kewajiban zakat. Pemilihan pendapat tersebut bertujuan untuk meringankan pegawai yang mempunyai gaji kecil yang belum mencapai nisabnya.¹⁹⁹

Mengenai besaran nisab pada zakat profesi, Yusuf al-Qaraḍāwī dalam pembahasannya sebelumnya telah mengutip pendapat Muhammad al-Gazālī bahwa nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian dan buah-buahan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang mempunyai pendapatan yang sama dengan seorang petani, maka wajib hukumnya untuk membayar zakatnya. Maknanya, barang siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari 653 kg gandum, maka diwajibkan zakat kepadanya. Yusuf al-Qaraḍāwī juga tidak menyangkal pendapat tersebut, akan tetapi ia berpendapat, bahwa penentuan nisab pada zakat pertanian diambil dari tanaman pokok yang menjadi tumpuan kehidupan manusia. Sehingga ia dalam kitabnya *fiqh az-Zakat* berpendapat sebagai berikut:

وَأُولَىٰ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نِصَابَ النُّعُودِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا، وَقَدْ حَدَدْنَاهُ بِمَا
 قِيَمَةَ ٨٥ جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ، وَهَذَا الْقَدْرُ يُسَاوِي الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا الَّتِي جَاءَتْ
 بِهَا الْأَنْبَاءُ.²⁰⁰

Artinya:

“Besaran nisab yang paling relevan digunakan ialah dengan nisab pada uang, dan telah kami menetapkan sebesar 85 gram emas. Jumlah tersebut setara dengan 20 *misqāl* hasil pertanian, seperti yang disebutkan dalam riwayat.

¹⁹⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 516-517.

²⁰⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 513.

Beliau juga menambahkan bahwa alasan utama nisab zakat profesi di*qiyā*skan dengan nisab zakat uang, dikarenakan pendapatan yang diterima juga dalam bentuk uang. Sehingga yang paling baik adalah menyamakan nisab zakat profesi dengan zakat uang. Mengenai besaran yang harus dikeluarkan juga sesuai dengan besaran pada zakat uang yaitu sebesar 2,5%. Pendapat Yusuf al-Qaraḍāwī mengenai nisab dan besaran kadar yang harus dikeluarkan juga mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memungut zakat profesi dari pasukan militer dan pekerja profesi lainnya. Hal itu juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa adanya *qiyās* terhadap pemotongan pada gaji para tentara tersebut lebih kuat, jika dibanding dengan *qiyās* terhadap hasil dari pertanian. Adapun yang lebih relevan untuk di*qiyā*skan dengan hasil pertanian adalah penghasilan dari bangunan, industri, dan sejenisnya. Hal itu dikarenakan penghasilan tersebut bersumber dari modal-modal yang berpenghasilan tetapi modal tersebut tetap utuh, sebagaimana pada pertanian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat dari gaji seorang pegawai lebih ringan dari zakat pendapatan modal.²⁰¹

Pemberlakuan ketentuan zakat dari gaji seorang pegawai yang telah dijabarkan sebelumnya, sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh ahli perpajakan modern. Adanya besaran penetapan pajak berpedoman pada besar atau kecilnya gaji yang diperoleh pegawai. Di dalam dunia perpajakan, besaran pajak terhadap modal yang tetap dan berkembang berada di posisi pertama sebagai pendapatan yang besaran zakatnya paling tinggi, dibandingkan dengan pengenaan pajak terhadap pendapatan dari pekerja. Hal itu dikarenakan modal merupakan harta yang paling konsisten, sementara penghasilan dari sebuah pekerjaan merupakan sumber harta yang tidak stabil. Para ahli pajak menegaskan bahwa pegawai yang memiliki penghasilan rendah sudah sebaiknya dikurangi beban pajaknya. Bahkan beberapa orang sosialis berpendapat bahwa pendapatan dari seorang pekerja atau pegawai dapat dibebaskan dari beban pajak agar mendorong pekerjaan tersebut. Akan

²⁰¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 519.

tetapi Islam memiliki pandangan yang berbeda, Islam memandang pungutan zakat sebagai wujud syukur atas nikmat, penyucian jiwa dan harta, serta merupakan pemberian hak Allah Swt., hak masyarakat dan orang-orang lemah. Sehingga Islam menegaskan bahwa pungutan zakat terhadap penghasilan dari profesi merupakan sebuah kewajiban, seperti pungutan dari penghasilan yang lain, meskipun besaran zakat yang harus dikeluarkan tidak sama.²⁰²

Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī juga mengaskan bahwa zakat profesi diwajibkan hanya dari pendapatan bersih seorang pegawai. Pengambilan dari gaji bersih bertujuan agar utang dan kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi terlebih dahulu. Yusuf al-Qaraḍāwī menegaskan bahwa zakat tersebut diambil atas harta seseorang yang sudah mencapai nisab, serta sudah melebihi kebutuhan pokoknya. Selain itu, zakat juga dikeluarkan setelah adanya pengeluaran dari biaya-biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Ketentuan tersebut merupakan hasil *qiyās* dengan zakat hasil bumi, kurma dan sejenisnya. Sehingga jika seseorang hartanya telah mencapai nisab, kemudian setelah dikurangi biaya-biaya yang wajib dikeluarkan nisabnya tidak tercapai, maka seseorang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat profesi. Kemudian apabila seorang pegawai telah mencapai nisab, dan ia telah membayarkan zakatnya ketika menerima gaji, maka ia tidak wajib membayar zakatnya lagi ketika masa tempo tahunnya sampai, agar tidak terjadi pembayaran zakat dua kali pada suatu kekayaan. Ketentuan bertujuan agar tidak mempersulit diri sendiri, sementara Allah Swt sudah menegaskan syariat agar dapat dijalankan dengan mudah serta dapat menimbulkan kemaslahatan.²⁰³

Sementara Didin Hafidhuddin menggunakan metode (analogi) *qiyās* dalam menentukan besaran nisab, waktu pembayaran zakat, besaran kadar yang dikeluarkan, serta cara pengeluaran dalam zakat profesi. Beliau mengutip beberapa penganalogan dalam zakat profesi, meski demikian ia juga

²⁰² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 520.

²⁰³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fiqh az-Zakāt*, 517-518.

mempunyai pendapat pribadi dan paling ditekankan dalam persoalan ini. Pertama, zakat profesi dapat dianalogikan dengan dengan zakat perdagangan, yaitu nisabnya sebesar 85 gram emas, dengan kadar sejumlah 2,5%. Adapun pembayarannya dilakukan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok menggunakan haul (setahun sekali). Zakat profesi juga dapat di*qiyā*skan dengan zakat pertanian, yaitu dengan nisab sebesar 653 kg padi atau gandum, dengan kadar zakat sebesar 5%. Adapun pembayarannya dikeluarkan setiap pegawai menerima pendapatannya tanpa menunggu setahun.²⁰⁴

Kemudian zakat profesi juga dapat di*qiyā*skan dengan zakat *rikaz*, yaitu dengan kadar sejumlah 20% tanpa menggunakan nisab. Adapun pembayarannya dikeluarkan tanpa menunggu setahun, yaitu ketika seorang pegawai menerima pendapatannya. Didin Hafidhuddin menekankan bahwa zakat profesi dapat di*qiyā*skan dengan dua zakat, yaitu pada zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Pada ketentuan nisab ia menganalogikan dengan zakat pertanian, yaitu sebesar 653 kg padi atau gandum, dan dibayarkan setiap pegawai menerima upahnya. Hal ini sama halnya dengan seorang petani yang membayarkan zakatnya setelah panen terjadi. Ketentuan tersebut selaras dengan surah al-An'am ayat 141, "tunaikanlah haknya (zakat) ketika memanen hasilnya".²⁰⁵ Sehingga karena di*qiyā*skan dengan zakat pertanian maka tidak terdapat ketentuan haul, dan dapat disandarkan pada tradisi atau *'urf* dalam sebuah negara. Misalnya terdapat seorang dokter yang membuka praktiknya dan mendapatkan upah setiap harinya, atau seorang pegawai yang mendapatkan gajinya setiap bulannya, maka keduanya sama-sama harus membayarkan zakatnya sebulan sekali.²⁰⁶

Adanya *qiyās* terhadap zakat pertanian karena terdapat kemiripan antara keduanya (*asy-Syabah*). Penghasilan yang didapatkan seorang petani didapatkan ketika panen setiap musimnya, dan hal itu tidak berkaitan dengan panen pada musim berikutnya. Sama halnya dengan seorang pegawai yang

²⁰⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 96-97.

²⁰⁵ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, al-An'am (6): 141.

²⁰⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 97.

mendapatkan pendapatan setiap bulannya, dan tidak mempunyai hubungan dengan bulan berikutnya atau sebelumnya. Persoalan tersebut berbeda dengan seorang pedagang yang penghasilannya akan selalu berkaitan antara bulan yang pertama dengan bulan lainnya, hingga akhir tahun. Sementara itu dari kadar zakatnya Didin Hafidhuddin menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Hal itu disebabkan karena pendapatan seorang pegawai didapatkan dalam bentuk uang. Oleh karena itu kadar zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang pegawai yaitu sebesar 2,5%.

Adapun *qiyās syabah* yang digunakan oleh Didin Hafidhuddin dalam menentukan nisab dan besaran kadar zakat profesi terhadap zakat pertanian dan zakat uang (emas dan perak) merupakan *qiyās* yang *'illat* hukumnya diperoleh melalui metode *syabah*. *Qiyās Syabah* diperoleh dengan menyamakan *furu'* atau cabang yang di*qiyā*skan dengan hukum asal (*al-Aṣlu*), yaitu pokok persoalan yang menjadi tempat bersandarnya hukum cabang. Hal itu dikarenakan terdapat *jami'*, yaitu sebuah persoalan atau alasan yang mempertemukan keduanya dalam bentuk yang serupa. *Qiyās Syabah* pernah dibahas oleh Muhammad al-Āmidī, ia memberi contoh bahwa seorang hamba sahaya dapat dianalogikan ke dua hal, yang pertama yaitu pada manusia dalam makna seorang yang merdeka. Kemudian yang kedua dapat di*qiyā*skan pada kuda, karena dapat berpindah kepimilikannya serta dapat dijual atau dibeli di pasar.²⁰⁷

Dari beberapa keterangan di atas, apabila seorang pegawai telah mempunyai pendapatan yang telah mencapai nisab, maka wajib baginya untuk membarkan zakatnya sebesar 2,5% setiap sebulan sekali. Sebaliknya jika seorang pegawai pendapatannya belum mencapai nisab, maka tidak diwajibkan baginya dikenakan zakat profesi. Namun pegawai tersebut tetap dianjurkan untuk tetap memperbanyak infak dan sedekah yang sesuai dengan kemampuannya. Hal itu sebagaimana yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi:

²⁰⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 98.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.²⁰⁸

Artinya:

“Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, dalam waktu yang lapang atau sempit, dan orang-orang yang dapat menahan marahnya, dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa zakat profesi dalam pandangan ekonomi modern masuk dalam klasifikasi *flows*, yaitu berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan waktu berkala sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Aktivitas pada *flows* dapat berjalan berdasarkan waktu jam, hari, bulan hingga tahun, sehingga pengeluaran zakatnya dilakukan berdasarkan kebiasaan masing-masing pegawai ketika menerima gaji. Sebaliknya yaitu *networth* merupakan aktivitas ekonomi yang didapatkan setelah dilakukan pengurangan terhadap kebutuhan pokok, dan jika telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya setiap setahun sekali.²⁰⁹

Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin dalam mewajibkan zakat profesi pada mulanya sama-sama berlandaskan keumuman nas, seperti pada surah al-Baqarah ayat 267 dan at-Taubah ayat 103. Selain itu keduanya juga mengutip pendapat dan ijmak para ulama, yaitu mengenai *al-māl al-mustafād* serta kewajiban zakatnya. Sementara itu mengenai ukuran nisab dan kadar yang wajib dikeluarkan, keduanya memakai metode *qiyās*, akan tetapi terdapat perbedaan di dalamnya. Yusuf al-Qaraḍāwī menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikannya dengan zakat pertanian pada nisabnya dan zakat uang pada kadarnya tanpa menggunakan haul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya mempunyai penalaran yang berbeda, meskipun mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk keadilan. Adapun mengenai ketentuan setahun (haul) Yusuf al-Qaraḍāwī pada awalnya banyak

²⁰⁸ Ali Imran (3): 134.

²⁰⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 98.

mengutip lemahnya hadis mengenai keharusan zakat dibayarkan dengan menunggu setahun, akan tetapi kemudian ia berpendapat bahwa ketentuan haul harus mempunyai beberapa ketentuan, tergantung pada kondisi dari seseorang tersebut, hal itu beliau putuskan berdasarkan pendapat para ulama.

Zakat profesi dalam penelitian ini berfokus pada profesi pada pegawai bank konvensional. Sehingga perlu adanya kajian mengenai hukum bunga, hukum bekerja di bank, hukum menerima dan membayarkan zakat dari gaji pegawai bank konvensional menurut Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin. Mengenai pendapatan dalam bank konvensional, sebelumnya telah dijabarkan mengenai pendapatan bunga dan non bunga dalam pendapatan operasional, sehingga hukum bunga menjadi kajian yang penting dalam penelitian ini. Adapun Yusuf al-Qaraḍāwī menganggap bunga bank sama dengan riba yang diharamkan, hal itu dikarenakan adanya tambahan harta yang disyaratkan dalam harta pokok tanpa adanya iwad. Maknanya bunga tersebut didapatkan tanpa adanya akad atau persekutuan dagang yang berpotensi mendapatkan untung dan rugi yang sama. Kemudian mengenai riba pada bunga bank, Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip ayat 278-279 pada surah al-Baqarah. Adanya kata taubat dalam ayat tersebut Yusuf al-Qaraḍāwī menjabarkannya sebagai berikut:

فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربا. والفوائد الزائدة رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شيء من المتاجرة فهذا هو الربا المحرم.²¹⁰

Artinya:

Adapun yang dimaksud dengan kata taubat ialah seseorang yang tetap pada harta utamanya, serta berprinsip bahwa tambahan atasnya merupakan riba. Bunga-bunga yang ditambahkan pada pokok harta yang diperoleh tanpa melalui musyarakah, *mukhaṭarah*, mudarabah, dan perjanjian dagang lainnya merupakan riba yang diharamkan.

Yusuf al-Qaraḍāwī juga pernah mengomentari pendapat Syekh Syaltūt mengenai diperbolehkannya memungut bunga bank dalam keadaan darurat

²¹⁰ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 605.

baik darurat individu maupun darurat yang sifatnya umum. Beliau Yusuf al-Qaraḍāwī menilai pendapat Syekh Syaltūt yang berlebihan dalam memperluas makna darurat, sehingga ia tidak sependapat dengannya. Syekh Saltut pernah berpendapat bahwa menabung di bank merupakan hal yang berbeda dengan persoalan bunga bank itu sendiri, Yusuf al-Qaraḍāwī juga tidak sependapat dengan hal tersebut. Lalu beliau menambahkan bahwasanya meskipun ada yang mengatakan bahwa nasabah juga mempunyai risiko kerugian, apabila bank mengalami kepailitan, namun hal itu sangat jarang terjadi. Dalam hal ini para ulama telah sepakat bahwa sesuatu yang tidak sering terjadi, tidak dapat dijadikan landasan hukum, sedangkan persoalan yang sering terjadi dapat dijadikan sebagai hukum secara umum. Oleh karena itu sebuah persoalan tertentu tidak dapat dijadikan batalnya suatu kaidah *kulliyah* (umum). Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat mengenai kaidah umum dalam persoalan menabung di bank konvensional sebagai berikut:

القَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ هِيَ أَنَّ الَّذِي يَدْفَعُ مَالَهُ بِالرِّبَا يَسْتَفِيدُ وَلَا يَخْسِرُ، فَإِذَا خَسِرَ
مَرَّةً مِنَ الْمَرَّاتِ فَهَذَا شُدُودٌ، وَالشُّدُودُ لَا يُقَامُ عَلَى أَسَاسِهِ حُكْمٌ.²¹¹

Artinya:

“Menurut kaidah umum, orang yang menyimpan hartanya (di bank) dengan jalan riba, hanya memperoleh keuntungan tanpa adanya kerugian. Maka, apabila mengalami kerugian, hal itu merupakan sebuah kelangkaan, dan kelangkaan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.”

Berkaitan dengan kaidah tersebut, memang benar bahwa bank sejatinya memperdagangkan uang di dalamnya, akan tetapi nasabah di bank konvensional tidak terlibat dalam perdagangan tersebut. Jika memang benar nasabah ikut dalam hal itu, maka sejak awal nasabah mempunyai perjanjian dengan bank, dan ikut menanggung jika mengalami kerugian. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, para nasabah akan menuntut serta meminta uang mereka kepada pihak bank, dan pihak bank juga tidak mengelaknya.

²¹¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 607.

Nasabah tidak akan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh bank, dan mereka akan meminta semua uangnya tanpa tersisa.²¹²

Sejak awal abad ke-20, banyak orang-orang yang berdasarkan ayat 130 dalam surah Ali-Imran menafsirkan bahwa bunga bank yang kecil dibolehkan, karena riba hanya diharamkan untuk harta yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afah*). Sehingga mereka menafsirkan bahwa bunga bank sebesar 8-10 % dihalalkan karena bukan merupakan riba. Akan tetapi Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa orang yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik akan dapat memahami bahwa riba yang dimaksud dalam ayat tersebut konteksnya dipahami secara objektif dan mempunyai sisi pengecaman. Konteks berlipat ganda dalam ayat ini posisinya bukan sebagai “syarat” dalam pelarangan riba, sehingga bukan berarti riba yang sedikit tetap dibolehkan. Yusuf al-Qaraḍāwī mengutip pendapat Muhammad Daraz bahwa jika ayat tersebut dimaknai secara eksplisit, maka riba dalam ayat tersebut harus sebesar 600%. Hal itu dikarenakan kalimat “*ad'āf*” dalam ayat tersebut berjumlah paling sedikit tiga (jamak), dan jika dilipatgandakan akan menjadi enam. Sehingga dalam hal ini riba telah dihapuskan secara total sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 278-279.²¹³

Masih bersinggungan dengan riba, serta kaitannya dengan bekerja di bank Yusuf al-Qaraḍāwī juga mendasarinya dengan surah al-Baqarah ayat 276 yaitu sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.²¹⁴

Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang tetap berada dalam kekafiran serta berbuat dosa.”

Kata riba yang sudah banyak ditemukan secara umum di dalam Al-Qur'an atau hadis, konotasinya merujuk pada riba yang sesungguhnya, yaitu pada riba jahiliah atau riba *an-Nasī'ah*. Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī juga

²¹² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 607-608.

²¹³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Haram* (Kairo: Dār aṣ-Ṣahūṭ li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1994), 60-61.

²¹⁴ al-Baqarah (2): 276.

mengutip hadis mengenai merajalelanya praktik riba di sebuah negara yaitu sebagai berikut:

مَا ظَهَرَ فِي قَوْمِ الرِّبَا وَالزِّنَا، إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.²¹⁵

Artinya:

“Riba dan zina tidak merajalela di suatu kaum, kecuali keduanya mendatangkan azab dari Allah Swt.”

Sejatinya Islam dibangun untuk melawan segala bentuk kemaksiatan, sehingga Islam melarang adanya kerja sama dalam membangun kemaksiatan. Berkaitan dengan itu, Yusuf al-Qaraḍāwī juga banyak mengutip pendapat mengenai larangan kerja sama dalam bentuk pembunuhan, minuman keras, suap, dan seperti pada hadis di atas mengenai riba. Hadis-hadis sahih itu membuat para pegawai yang bekerja di bank menjadi merasa tersiksa, karena setiap pekerjaan yang dilakukan selalu berkaitan dengan bunga yang riba hukumnya. Merajalelanya riba dalam sistem ekonomi sangat sulit dihindari dan persoalan tersebut merupakan sebuah kerugian, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi saw. dalam hadis yaitu sebagai berikut:

لَيَأْتِيَنَّ عَلَ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ عُبَاؤُهُ.²¹⁶

Artinya:

“Sungguh akan datang pada manusia, suatu masa yang tidak terdapat manusia, kecuali ia memakan riba, maka siapa saja yang tidak memakannya, maka akan memperoleh debunya.”

Berdasarkan hadis tersebut Yusuf al-Qaraḍāwī menambahkan bahwa banyak negara yang sangat disayangkan telah mengambil serta berpedoman pada sistem ekonomi barat. Sistem yang dipakai merupakan sistem perekonomian kapitalis yang berlandaskan pada prinsip kebendaan bukan pada prinsip pandangan hidup menurut Islam. Seperti yang kita lihat bahwa praktik riba telah merajalela serta meracuni seluruh tata kehidupan

²¹⁵ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hambal*, 36 (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2001), 358, Hadis nomor 3809, Musnad Abdullah bin Mas'ud.

²¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājāh al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājāh*, I (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1996) 390, Hadis nomor 2278 dari Abdullah bin Sa'id dari Abu Hurairah, Kitab at-Tijarah, Hadis daif menurut Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī.

masyarakat, sistem tersebut seolah telah mengalir dalam setiap darah kita, sehingga masyarakat sangat bergantung dan hampir tidak dapat hidup tanpa praktik riba. Bahkan praktik muamalah yang penuh dengan tipu muslihat telah menjalar ke dalam tatanan undang-undang yang berdampak pada sulitnya untuk menghindari persoalan tersebut. Sebuah kekeliruan yang kita lakukan adalah dengan meminta fatwa kepada Islam, sedangkan masalah yang ingin dipecahkan merupakan persoalan yang tidak bersumber dari syariat Islam. Kebanyakan umat muslim menginginkan hal yang sama, yaitu untuk menyembuhkan penyakit yang berasal dari dunia lain, sedangkan umat muslim sendiri tidak berkenan untuk hidup dalam mengikuti ketentuan Islam dalam menjaga diri dari berbagai penyakit tersebut.²¹⁷

Banyak diantara negara-negara yang telah menganut setiap peraturan perbankan dengan sistem kapitalisme barat yang menganut sistem ribawi ala Yahudi, dengan setiap persoalan yang terdapat di dalamnya. Umat Islam banyak yang mengikuti sistem mereka serta menggalakan praktik muamalah sesuai dengan asas yang mereka gunakan, lalu banyak yang merespon bahwa hal tersebut harus diredam oleh syariat Islam karena terdapat riba di dalamnya. Maka solusi yang terbaik adalah dengan meninggalkan bank-bank konvensional, dan mendirikan bank yang berprinsip syariah. Mewujudkan hal itu bukanlah persoalan yang tidak mungkin, selama umat Islam mau bekerja keras serta mendasari dengan tekad yang kuat. Sesungguhnya banyak ahli keuangan dan perbankan syariah yang dimiliki oleh umat Islam, hanya saja diperlukan dana yang cukup serta kemauan yang kuat.

Sementara itu Didin Hafidhuddin mengutip pengertian riba secara bahasa yaitu *az-Ziyādah* yang bermakna tambahan. Adapun kata tersebut banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah al-Ḥajj ayat 5, dan surah Fuṣṣilat ayat 39. Sedangkan menurut istilah riba adalah penambahan pada harta pokok dengan cara yang batil. Salah satu bentuk riba yang sering terjadi di zaman jahiliah biasa disebut dengan riba jahiliah atau riba *an-Nasī'ah*. Riba jenis ini dalam praktiknya yaitu dengan menambahkan jumlah

²¹⁷ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 618-619.

utang yang harus dibayar dari jumlah yang sebenarnya, karena peminjam uang tidak dapat mengembalikan di waktu yang tepat. Sehingga utang tersebut dapat berlipat ganda nilainya, seperti yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 130-131 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ²¹⁸

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba yang berlipat-ganda, dan bertakwalah kepada Allah Swt. agar kamu menjadi orang yang beruntung. Lindungi dirimu dari api neraka yang dibuat untuk orang-orang kafir.”

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa Islam melarang bukan hanya tambahan yang berlipat ganda, seperti tambahan sebesar 50-60%, akan tetapi setiap tambahan yang dipersyaratkan ketika terjadinya suatu akad. Adanya tambahan tersebut hukumnya termasuk riba meskipun berjumlah kecil, seperti 5-10%. Riba diharamkan secara mutlak sebagaimana yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 276-278, baik tambahan tersebut kecil maupun besar. Kemudian Islam menganjurkan untuk melapangkan seseorang yang berada dalam kesulitan untuk membayar utangnya, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ²¹⁹

Artinya :

“Dan apabila (orang yang mempunyai utang) berada dalam kesukaran, maka berilah waktu sampai dia lapang. Dan jika menyedekahkan (utang) tersebut, lebih baik untukmu, jika kamu orang-orang yang tahu.”

Adapun mengenai sistem bunga, Didin Hafidhuddin juga mengutip pendapat dari Dr. Muhammad Ali aṣ-Ṣabūnī, bahwa sistem bunga yang telah merajalela merupakan bagian dari bentuk riba *an-Nasī’ah*. Berdasarkan ayat-

²¹⁸ Ali Imran (3): 130-131. Lihat pada Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 82.

²¹⁹ al-Baqarah (2): 280.

ayat tersebut maka sudah jelas bahwasanya bunga pada bank merupakan riba yang diharamkan. Mengenai keharaman riba tersebut telah disetujui oleh para ulama serta telah disepakati dan diputuskan dalam sidang OKI II pada bulan Desember 1970 di Pakistan. Sehingga adanya Bank dengan sistem syariah seperti BMI, BPRS, dan BMT dapat menjadikan umat Islam terbebas dari sistem bunga yang dilarang. Menurut Didin Hafidhuddin terdapat beberapa hikmah dibalik dilarangnya riba yaitu sebagai berikut:²²⁰

1. Riba akan menciptakan karakter egois (*anāniyah*) yang hanya mementingkan kepentingan pribadi serta menghilangkan sifat solidaritas sosial. Akibat adanya keegoisan akan menimbulkan banyak pertikaian serta saling membenci dari orang-orang yang merasa dirinya teraniaya. Sehingga banyak orang yang bekerja keras untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya hanya akan kembali kepada pemilik modal yang pemalas. Pengaruh dari sistem riba tersebut hanya akan menghilangkan rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat.
2. Adanya sistem riba hanya akan mengalirkan kekayaan kepada orang-orang yang sudah kaya. Mereka akan selalu mendapatkan bunga, yaitu berupa keuntungan yang berlipat ganda yang tingkat risikonya sangat rendah, atau bahkan tanpa risiko.

Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa Didin Hafidhuddin dan Yusuf al-Qaraḍāwī keduanya mengharamkan bunga bank. Keduanya sama-sama menggunakan metode *bayānī*, yaitu suatu metode semantik atau kebahasaan yang dalam hal ini digunakan untuk memaknai ayat-ayat riba, terutama pada makna kata “tambahan” yang disyaratkan pada pokok harta, dan dalam kata “berlipat ganda” (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً). Oleh karenanya mereka melarang adanya bunga pada bank konvensional baik sedikit atau banyak. Selain itu, keduanya juga mengutip hadis mengenai dilarangnya riba, serta mengutip pendapat dan ijmak para ulama. Yusuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini sangat menekankan bahwa praktik dalam bank konvensional tidak mempunyai

²²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 83.

kaidah untung dan rugi (Iwad) antara nasabah dan pihak bank, sehingga bunga diharamkan secara mutlak.

Berkaitan dengan bunga bank, Didin Hafidhuddin tidak melarang seseorang yang menerima pendapatannya melalui bank konvensional serta bekerja di bank, dan tidak perlu untuk berhenti dari pekerjaan tersebut, dengan niat tidak untuk mendapatkan bunga dari bank tersebut. Akan tetapi Didin Hafidhuddin juga berharap suatu saat semua dapat kembali ke bank syariah, tentu jika bank syariah nantinya telah mempunyai kepercayaan dan *support* lebih dari pemerintah dan masyarakat luas.²²¹

Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa persoalan ribanya bunga bank, berkaitan dengan kepegawaian bank konvensional, tidak dapat dihilangkan hanya dengan melarang seseorang untuk bekerja di bank konvensional. Hal ini dikarenakan tidak semua pekerjaan dalam bank konvensional diharamkan, sehingga tidak semua penghasilan yang didapatkan dalam bank konvensional mengandung unsur bunga yang riba. Sehingga seperti pada penjelasan sebelumnya Yusuf al-Qaraḍāwī tidak melarang seseorang untuk bekerja di bank, jika memang dalam kondisi darurat. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup yang memang harus didapatkan.²²²

Kemudian mengenai hukum menerima pendapatan dari bank konvensional yang di dalamnya terdapat pendapatan dari unsur bunga, Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat sebagai berikut:

إن الحرام لا يملك، ولهذا يجب التصدق به، كما قال المحققون من العلماء،
 بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق عليه أن يتركه أو يرميه في
 البحر، ولا يجوز أن يتصدق بخبيث.²²³

Artinya :

Bahwa Semua yang haram tidak diperkenankan untuk dimiliki, sehingga wajib disedekahkan sebagaimana pendapat para ulama *muḥaqqiq*. Sedangkan sebagian dari ulama *wara'* berargumen bahwa uang tersebut tidak diperkenankan untuk dipungut meskipun untuk

²²¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 89.

²²² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 611.

²²³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 606.

disedekahkan, ia harus merelakan atau membuangnya ke laut. Hal ini dikarenakan larangan bersedekah dengan sesuatu yang buruk.

Akan tetapi pendapat tersebut berlawanan dengan kaidah-kaidah *syar'iyah* yang mengharamkan untuk menghambur-hamburkan uang, dan tidak memanfaatkan untuk siapapun. Sehingga menurut Yusuf al-Qaraḍāwī harta tersebut dapat disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin atau digelontorkan ke proyek yang bermanfaat untuk masyarakat muslim. Hal itu dikarenakan harta yang diperoleh dari sumber haram, sejatinya bukan milik pribadi, bank, atau penabung, akan tetapi harta tersebut sebenarnya milik masyarakat secara umum dan untuk kemaslahatan umum. Oleh karenanya ia tidak memperbolehkan seseorang untuk mengambil harta yang berasal dari bunga bank untuk kemanfaatan dirinya sendirinya. Yusuf al-Qaraḍāwī juga melarang harta haram tersebut berada di tangan bank untuk dimanfaatkan, karena hal itu akan mempertegas posisi bank untuk meribakan setiap transaksi yang ada. Akan tetapi sebaiknya seseorang memanfaatkan harta tersebut untuk kemaslahatan umum.²²⁴

Sementara itu mengenai hukum membayar zakat dari harta haram, Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa harta haram tidak mempunyai nilai manfaat untuk dizakatkan. Hal itu dikarenakan zakat tidak dapat mensucikan harta haram tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَعُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.²²⁵

Artinya :

“Syabābah bin siwār dan ‘Ubaid bin Sa’id telah menceritakan kepada kami, dari Syu’bah, dari Qatādah dari Abu al-Malih dari ayahnya dari Nabi saw. beliau bersabda, sesungguhnya Allah Swt. tidak akan

²²⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu’āsirah*, 607.

²²⁵ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Abi Syaibah al-'Abasī al-Kūfī, *al-Muṣannif*, II (Riyad: Dār Kunūz Isybīliya li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2015), 14, Hadis nomor 29, Kitab at-Ṭahāratu, Bab Man Qāla la Taqabbalu Ṣalātin Illā bi Toḥūrin, Sahih menurut Ahmad, Ibnu Majah, an-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Abu Daud.

menerima salat tanpa bersuci, begitu juga sedekah (zakat) dari harta *gulūl*.”

Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī Allah Swt. tidak akan menerima zakat dari harta *gulūl*, karena hakikatnya harta tersebut bukan milik seseorang yang menyimpannya, akan tetapi harta tersebut milik masyarakat secara umum.²²⁶ Begitu juga dengan Didin Hafidhuddin ia berpendapat bahwa zakat bukanlah perkara yang dapat membersihkan harta yang kotor, akan tetapi zakat merupakan perihal mengeluarkan sebagian dari harta kita yang diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.²²⁷ Hal tersebut beliau sampaikan sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 276 dan hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ
 يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ. ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِيَّي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ
 الْجَبَلِ.²²⁸

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir, Abu an-Naḍr mendengar bahwa Abdurrahman telah bercerita kepada kami, dia Ibnu Abdullah bin Dinar, dari ayahnya dari Abu Salih, dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, Barangsiapa yang bersedekah yang senilai dengan sebiji kurma dari usaha yang halal, serta Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang halal tersebut. Dan Allah hanya akan menerima sedekah yang baik menggunakan tangan kanan-Nya. Kemudian mengembangkan (harta) untuknya, sama halnya seperti salah satu dari kalian mengembangkan ternaknya, kemudian harta itu akan membesar layaknya sebuah gunung.

Adapun harta haram yang dimaksud oleh Didin Hafidhuddin merupakan harta yang diperoleh dengan cara yang dilarang ataupun harta yang

²²⁶ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 607.

²²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 12.

²²⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, I (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002), 342, Hadis nomor 1410, Kitab az-Zakāt, Bāb aṣ-Ṣadaqati min Kasbin Ṭayyib.

secara substansi memang haram.²²⁹ Sehingga harta tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Swt., sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 188 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.²³⁰

Artinya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Kemudian Didin Hafidhuddin juga mengutip persoalan tersebut dari surah an-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.²³¹

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan uraian tersebut Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa Islam tidak mengenal prinsip layaknya *Robinhood*, yaitu adanya korupsi yang kemudian hartanya dibagikan kepada orang tidak mampu. Harta yang bersumber dari harta haram seperti menipu, judi, dan dalam penelitian ini yaitu riba tidak dapat dikeluarkan zakatnya.²³² Beliau selalu menekankan agar umat Islam selalu memperhatikan cara mendapatkan harta dengan cara yang halal, agar harta yang dimiliki dapat menjadi sarana ibadah dan bermanfaat di dunia hingga akhirat. Didin Hafidhuddin memasukan harta yang mengandung riba (termasuk bunga bank), ke dalam cara mendapatkan harta dengan cara

²²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 20.

²³⁰ al-Baqarah (2): 188.

²³¹ an-Nisā' (4): 29.

²³² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, 114-115.

yang batil dan zalim sebagaimana terdapat pada surah al-Baqarah ayat 278-279.²³³

Yusuf al-Qaraḍāwī menjelaskan bahwa praktik muamalah di bank konvensional hukumnya haram secara *qaṭ'i*, hal itu dikarenakan terdapat riba di dalamnya, sehingga orang-orang yang memakan, memberi makan, menulis, beserta saksinya termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Swt dalam hadis Nabi. Akan tetapi ia mengecualikan untuk perkara yang memang darurat dengan pendapatnya sebagai berikut:

وَلَا يَحِلُّ مِثْلُ هَذَا الْحَرَامِ الْقَطْعِيِّ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، مِثْلُ الْحَاجَةِ إِلَى الْقُوتِ لِلْأَوْلَادِ،
وَالْكُسُوفِ الضَّرُورِيِّ هُمْ، وَعِلَاجِ الْمَرِيضِ الَّذِي يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْ تَقَاثُمِ الْمَرَضِ
وَنَحْوِ ذَلِكَ.²³⁴

Artinya :

“Adanya larangan yang secara *qaṭ'i* tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi yang darurat, seperti memberi makan anak, memberikan pakaian karena mendesak, dan pengobatan orang sakit yang khawatir penyakitnya akan bertambah parah, dan lain sebagainya.”

Yusuf al-Qaraḍāwī menambahkan bahwa adanya akibat dari keadaan darurat ialah diperbolehkannya bagi seseorang menurut syariah untuk memakan bangkai, darah, serta daging babi karena kelaparan, sebagaimana terdapat pada surah al-Maidah ayat 3 yaitu sebagai berikut:

فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.²³⁵

Artinya :

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Beliau Yusuf al-Qaraḍāwī juga mempertegas bahwa terdapat suatu kaidah yang belum pernah diperdebatkan yaitu bahwa “Darurat mempunyai ketentuan hukum yang telah diputuskan oleh syariat.” Sementara untuk masyarakat secara umum juga mempunyai ketentuan hukumnya. Syariat menghalalkan segala perkara yang sifatnya darurat, meskipun sebelumnya

²³³ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, 16-17.

²³⁴ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 622.

²³⁵ al-Maidah (5): 3.

telah dilarang. Akan tetapi menurut Yusuf al-Qaraḍāwī, hukum darurat pada suatu persoalan mempunyai beberapa syarat yaitu sebagai berikut.²³⁶

1. Kondisi darurat yang dialami memang benar terjadi secara nyata, bukan berupa dugaan hanya untuk mengambil kemanfaatan dari perkara yang sebenarnya haram. Adapun agar kebenaran mengenai kondisi yang darurat dapat dibuktikan, maka diperlukan fakta serta dalil yang disetujui oleh para ulama. Selain itu juga sangat diperlukan untuk menanyakan pendapat kepada orang-orang yang mempunyai ilmu dan telah mempunyai pengalaman dalam bidang ekonomi. Tentu orang-orang tersebut harus yang jujur, tidak mengikuti hawa nafsunya, serta tidak mencari keuntungan dengan menjual dalih akhirat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surah Fāṭir ayat 14 yaitu sebagai berikut:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.²³⁷

Artinya :

“Jika kamu menyeru kepada mereka, maka mereka tidak mendengar seruanmu, dan apabila mendengar mereka tidak dapat memenuhi perintahmu. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberi keterangan, seperti Yang Maha Teliti.”

2. Telah tertutupnya kesempatan atau peluang bagi seseorang atau pemerintah dari kondisi yang terdesak, untuk mendapatkan sesuatu yang halal secara keseluruhan, setelah melakukan usaha. Kemudian tidak ditemukannya suatu jalan alternatif yang legal untuk dapat memenuhi kebutuhan, serta menyelamatkan diri dari situasi dan kondisi yang darurat atau mendesak. Akan tetapi, jika terdapat suatu celah untuk menuju kehalalan, maka dilarang hukumnya untuk mengambil jalan yang haram.
3. Adanya kondisi yang darurat tidak akan mengubah status hukum menjadi mubah (boleh) baik secara prinsip maupun kaidah. Hukum darurat

²³⁶ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Haram* (Kairo: Dār aṣ-Ṣahūṭ li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1994), 110-111.

²³⁷ al-Fāṭir (35): 14.

merupakan sebuah pengecualian untuk sementara, yang kemudian akan berakhir setelah keadaan darurat tersebut hilang.

Beberapa syarat mengenai dibolehkan keadaan darurat dikutip oleh Yusuf al-Qaraḍāwī Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.²³⁸

Artinya :

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat di atas, kemudian lahir beberapa kaidah fikih yang dikutip oleh Yusuf al-Qaraḍāwī dari para ulama mengenai kondisi darurat yaitu sebagai berikut:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

Artinya :

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.²³⁹

Artinya :

“Apa saja yang diperbolehkan karena keadaan darurat ada batasannya.”

Yusuf al-Qaraḍāwī mengharamkan penerimaan pendapatan dari bank untuk kepentingan pribadi, dan bekerja di bank konvensional. Hal ini dikarenakan keharaman bunga bank yang mengandung riba berdasarkan pengambilan makna pada ayat-ayat dan hadis mengenai riba, serta fatwa-fatwa ulama. Namun, ia juga mempertimbangkan konteks sosial bahwa kedua

²³⁸ al-Baqarah (2): 173.

²³⁹ Ibnu Ḥajar al-Makki al-Haitami, *al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah* (Kairo: Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, 2011), 91, 311. Lihat juga pada Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Haram*, 111.

persoalan tersebut tidak akan selesai hanya dengan melarangnya. Selain itu ia juga berpendapat bahwa tidak setiap pendapatan pada bank konvensional mengandung bunga, dan tidak ingin bank hanya dikuasai oleh selain umat Islam. Yusuf al-Qaraḍāwī juga mensyaratkan adanya kondisi *ḍarūriyyat* dalam membolehkan kedua persoalan tersebut.

Sedangkan Didin Hafidhuddin tidak mempermasalahkan seseorang menerima pendapatan melalui bank konvensional, dengan niat untuk keamanan, dan bukan untuk mengambil bunganya. Kemudian juga beliau tidak mengharuskan seseorang untuk keluar dari pekerjaan yang berhubungan dengan bank konvensional. Adanya pendapat dari kebolehan menerima pendapatan dan bekerja di bank konvensional dari masing-masing ulama merupakan bentuk dari metode *maṣlaḥah mursalah*. Metode ini dipakai dengan mempertimbangkan sisi kemanfaatan dan kemudharatan dari sebuah persoalan, dengan landasan konteks sosial yang berkembang di masyarakat.²⁴⁰ Sisi kemaslahatan atau positif ini diamalkan merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*), sedangkan sisi kemudharatan atau negatif yaitu dengan menghindari kerusakan atau bahaya (*daf'u al-Mafsadah*).²⁴¹

Sementara itu mengenai zakat dari harta haram Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa harta tersebut tidak akan diterima di sisi Allah Swt., hal ini berdasarkan analisisnya terhadap makna bahwa dilarangnya sedekah dari harta *gulūl* dalam sebuah hadis yang ia kutip.²⁴² Akan tetapi beliau juga tidak sependapat dengan fatwa yang melarang memanfaatkan harta tersebut dan membuangnya, ia beranggapan bahwa hal itu menyimpang dari kaidah syariah, sehingga menganjurkan harta tersebut agar disalurkan untuk kemaslahatan umum, dan kebutuhan yang benar-benar mendesak.²⁴³ Sementara Didin Hafidhuddin mengharamkan zakat dari harta haram baik yang didapatkan dengan cara batil, maupun substansi dari harta tersebut

²⁴⁰ Supani, *Kontroversi Bid'ah Dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), 288.

²⁴¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138.

²⁴² Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 607. Pemaknaan kata *gulūl* berlandaskan dalam hadis yang menurut al-Qaraḍāwī termasuk harta yang didapatkan dari bunga bank.

²⁴³ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āsirah*, 622.

berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang telah dikutip sebelumnya. Ia memasukan bunga bank yang riba ke dalam harta yang dilarang untuk dizakatkan, hal itu berdasarkan surah al-Baqarah ayat 278-279. Beliau menambahkan bahwa harta tersebut bukan untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi harus dikembalikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁴⁴

Setelah menganalisis pendapat dari Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mengenai berbagai persoalan di atas, berikut ini merupakan ringkasan dari perbandingan metode *istinbāt* dari keduanya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Metode *istinbāt* Hukum Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin

No	Hukum	Yusuf al-Qaraḍāwī	Didin Hafidhuddin
1.	Zakat Profesi	<p>Mengambil keumuman ayat dan hadis mengenai kewajiban zakat dari harta kekayaan untuk mewajibkan zakat profesi. Ia juga mengambil pendapat dan ijmak para ulama.</p> <p>Ukuran nisab pada zakat profesi dianalogikan (<i>qiyās</i>) dengan zakat uang yaitu sebesar 85 gram emas, dan dikeluarkan sebesar 2,5%.</p> <p>Mengenai ketentuan haul, ia menggunakan metode <i>bayānī</i> yaitu dengan mengumpulkan semua hadis dan pendapat baik yang mewajibkan adanya haul, maupun yang menolaknya, karena adanya hadis yang daif. Ia berkesimpulan bahwa syarat setahun dalam zakat profesi sangat bergantung dengan kondisi harta yang didapatkan seorang pegawai.</p> <p>Sesuai dengan pendapat az-</p>	<p>Ia mewajibkan zakat profesi berdasarkan keumuman ayat Al-Qur'an dan hadis mengenai kewajiban zakat atas harta yang dimiliki jika telah mencapai nisab.</p> <p>Ukuran nisab dan kadar zakat pada zakat profesi ditentukan dengan metode <i>qiyās syabah</i>, yaitu dengan menganalogikan nisabnya dengan zakat pertanian sebesar 653 kg padi, tanpa menggunakan haul (sebulan sekali). Sementara untuk kadar yang dikeluarkan, dianalogikan dengan zakat uang, yaitu sebesar 2,5%.</p>

²⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, 16-17, 115.

		Zuhrī, al-Auzā'i, dan Makhūl.	
2.	Bunga Bank	Menggunakan metode <i>bayānī</i> untuk memaknai kata “berlipat ganda” dalam surah Ali Imran ayat 130, dan menyatakan bahwa baik sedikit atau banyak, bunga bank merupakan riba <i>an-nasī'ah</i> yang harus ditinggalkan, berdasarkan ayat 278-279 pada surah al-Baqarah. Ia juga mengutip banyak hadis, pendapat dan ijmak para ulama mengenai keharaman bunga bank.	Metode <i>bayani</i> dipakai dalam memaknai kata “tambahan” dalam surah al-Ḥajj ayat 5, dan Fuṣṣilat ayat 39. Kemudian menggunakan metode yang sama dalam kata “berlipat ganda” pada surah Ali Imran ayat 130. Keduanya dirujuk untuk menyamakan bunga bank sebagai riba jahiliyah atau <i>an-nasī'ah</i> yang diharamkan, baik berjumlah banyak atau sedikit. Ia juga mengutip hadis dan ijmak para ulama mengenai keharaman bunga bank.
	Bekerja di Bank Konvensional	Ia menjelaskan bahwa segala macam praktik muamalah di bank konvensional merupakan riba menurut dalil <i>qat'i</i> , yaitu berdasarkan ayat maupun hadis mengenai keharaman riba. Namun, ia melihat secara konteks sosial bahwa persoalan riba, tidak selesai apabila hanya melarang seseorang bekerja di bank. Ia mempertimbangkan buruknya perbankan jika hanya dikuasai selain umat Islam. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa tidak semua kegiatan dalam bank berkaitan dengan riba. Kesimpulannya, Ia membolehkan bekerja di bank konvensional dengan kondisi darurat berdasarkan surah al-Baqarah ayat 173, dan kaidah fikih.	Meskipun Didin Hafidhuddin mengharamkan bunga bank konvensional dan praktik di dalamnya. Akan tetapi ia berkesimpulan membolehkan bekerja di bank konvensional dengan melihat sisi positifnya, sehingga ia dalam hal ini menggunakan metode <i>maṣlahah mursalah</i> .

	<p>Menerima Pendapatan dari Bank Konvensional</p>	<p>Secara tegas Yusuf al-Qaraḍāwī melarang umat Islam untuk menerima pendapatan dari bank konvensional, karena terdapat bunga yang diharamkan. Hal ini berdasarkan ayat, hadis, serta pendapat para ulama yang mengharamkan bunga bank.</p> <p>Akan tetapi terdapat pengecualian yang ia jelaskan, bahwa pendapatan tersebut boleh diterima jika dalam kondisi darurat yang sifatnya sementara. Ia menjabarkan syarat-syarat hukum darurat berdasarkan kaidah-kaidah dan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173 dan kaidah fikih.</p>	<p>Didin Hafidhuddin mengharamkan bunga bank dengan menyamakannya dengan riba, tapi ia memandang konteks sosial yang terjadi, bahwa menerima pendapatan di bank konvensional diperbolehkan selama diniatkan untuk keamanan, dan tidak diniatkan untuk mengambil bunga. Ia cenderung mengambil sisi kemaslahatannya dalam hal ini, sehingga ia menggunakan metode <i>maṣlahah mursalah</i>.</p>
	<p>Zakat Dari Gaji Pegawai Bank Konvensional</p>	<p>Yusuf al-Qaraḍāwī melarang berzakat dari harta yang haram (termasuk bunga bank), karena zakatnya tidak dapat mensucikan harta tersebut. Ia menggunakan metode <i>bayānī</i>, dengan penafsirannya terhadap keharaman bunga bank, dan larangan zakat dari harta haram (<i>gulūh</i>) dalam ayat dan hadis. Akan tetapi ia menganjurkan agar seseorang yang menerima pendapatan dengan harta haram untuk menyedekahkan hartanya untuk kemaslahatan umum.</p>	<p>Didin Hafidhuddin mengharamkan zakat dari harta haram termasuk bunga bank yang riba. Ia menggunakan metode <i>bayānī</i> dengan penafsirannya terhadap ayat, dan hadis yang melarang zakat dari harta haram. Menurutnya zakat bukanlah media untuk membersihkan harta yang kotor, akan tetapi zakat adalah media untuk memberikan hak orang lain dari harta kita yang didapatkan secara halal.</p>

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hukum dari bunga bank, keduanya menyamakannya dengan riba yang diharamkan. Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin melarang seorang pegawai bekerja dan menerima pendapatan di bank konvensional, akan tetapi dengan melihat sisi kemaslahatannya keduanya masih membolehkannya dengan beberapa syarat. Yusuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa persoalan riba tidak akan selesai hanya dengan melarang seseorang bekerja di bank, selain itu ia berpendapat bahwa tidak semua pendapatan dalam bank konvensional mengandung bunga. Akan tetapi ia juga mensyaratkan hanya dalam kondisi *darūriyyat* saja. Sedangkan Didin Hafidhuddin membolehkannya jika dengan niat untuk keamanan dan kemudahan. Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat profesi dengan nisab dan kadar yang berbeda. Yusuf al-Qaraḍāwī dengan nisab sebesar 85 gram emas dan kadar sejumlah 2,5%. Sementara Didin Hafidhuddin mewajibkan zakat profesi dengan nisab 653 kg padi tanpa menggunakan haul, dengan kadar 2,5%. Kemudian keduanya berpendapat bahwa harta yang mengandung riba merupakan harta yang haram, sehingga hukumnya haram untuk dizakatkan. Zakat tidak dapat membersihkan harta yang haram, akan tetapi zakat bertujuan untuk memberikan hak-hak orang lain dari harta yang halal secara substansinya, maupun halal dari cara mendapatkannya.

Kedua ulama mengharamkan bunga bank berdasarkan penafsirannya terhadap dalil-dalil riba menggunakan metode *bayānī*. Yusuf al-Qaraḍāwī mensyaratkan kebolehan bekerja dan menerima pendapatan dari bank konvensional dengan melihat sisi kemaslahatan dan dalam kondisi yang darurat, sebagaimana terdapat pada surah al-Maidah ayat 3, al-Baqarah ayat 173, dan kaidah fikih. Sedangkan Didin Hafidhuddin membolehkan bekerja dan menerima pendapatan di bank konvensional dengan syarat untuk

kemudahan tanpa niat mengambil bunga bank. Sementara itu kewajiban zakat profesi beserta nisab dan kadarnya dilandasi dengan metode *qiyās* (analogi). Yusuf al-Qaraḍāwī menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, adapun mengenai ketentuan haul ia menggunakan metode *bayānī*, dengan mengumpulkan hadis dan pendapat para ulama, sehingga ketentuan haul bergantung dari kondisi dan pendapatan dari seorang pegawai, apakah mencapai nisab atau tidak. Sedangkan Didin Hafidhuddin menganalogikan nisab zakat profesi dengan zakat pertanian tanpa menggunakan haul, dan menganalogikan kadarnya dengan zakat uang menggunakan metode *qiyās syabah*. Kemudian Yusuf al-Qaraḍāwī dan Didin Hafidhuddin mengharamkan harta yang mengandung riba untuk dizakatkan. Hal itu berdasarkan penafsiran terhadap dalil-dalil yang mengharamkan riba, serta dalil yang melarang zakat dari harta haram.

B. Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memperdalam pada sisi literasi kitab-kitab fikih klasik berupa kritik yang mendukung, maupun yang menolak dari para ulama yang relevan dengan objek penelitian dalam tesis ini. Selain itu penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menambahkan teori-teori sosial lainnya, sehingga dapat dilakukan penelitian lapangan (empiris) terkait zakat profesi dari gaji pegawai bank konvensional.
2. Untuk masyarakat khususnya semua umat muslim yang bekerja di bank konvensional, mereka dapat meraih pembelajaran dari kedua ulama dalam penelitian ini. Yusuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini menyampaikan bahwa setiap orang harus memperhatikan syarat-syarat atau batas *ḍarūriyyat* dalam menjalankan kehidupannya khususnya dalam persoalan hartanya. Didin Hafidhuddin juga selalu menganjurkan cara-cara agar harta seseorang dapat berkah dan diterima di sisi Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhila, 'Kiai Didin: Umat Islam Harus Ngerti Politik', *Suara Islam.Id*, 2023
<<https://suaraislam.id/kiai-didin-umat-islam-harus-ngerti-politik/>> [accessed 10 July 2024]
- Ali Imran (3): 130-131, 134, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- al-Anbiyā' (21): 73, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- al-An'ām (6): 141, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- Azwar, Yuzakki, 'Bekerja Di Bank Konvensional Menurut Fikih Ekonomi',
Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah, 7 (2019), 291
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia',
KBBI, 2023 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/profesi>>
- Bawono, Adi Condro, 'Siapa Saja Yang Termasuk Pejabat Bank?', *Hukum Online*
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pegawai-bank-cl6290/>>
- al-Baqarah (2): 3, 110, 173, 188, 267, 276-280, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- BAZNAS, Humas, 'Sejumlah OPZ Raih BAZNAS Award 2020', *Baznas.Go.Id*,
2020, p. 1
<https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Sejumlah_OPZ_Raih_BAZNAS_Award_2020/674> [accessed 6 March 2024]
- al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Sahih Bukhari*, I (Beirut: Dār
Ibnu Kašīr, 2002)
- Dayyan, Muhammad, and Rifyal Dahlawy Chalil, 'The Attitude Of Merchants
Towards Riba And Fatwa On Interest Of Conventional Bank In Langsa
Aceh', *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9.1 (2020), 8–9
- Djunaidi, M., and Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017)
- Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang: UIN-Maliki
Malang Press, 2008)
- Fathina, Hana, 'Fantatis! Simak Daftar Gaji Pegawai Bank Di Indonesia',
Bisnis.Com, 2022, p. 1
<<https://finansial.bisnis.com/read/20221108/90/1595890/fantastis-simak-daftar-gaji-pegawai-bank-di-indonesia>>
- al-Fāṭir (35): 14, *Quran.Kemenag.Go.Id*

al-Hadid (57): 25, *Quran.Kemenag.Go.Id*

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Hafidhuddin, Didin, and Hendri Tanjung, *Shariah Principles On Management In Practice* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)

Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah & Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007)

———, *Islam Aplikatif*, 2nd edn (Jakarta: Gema Insani, 2003)

———, *Mutiara Dakwah: Mengubah Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat, & Ekonomi Syariah* (Jakarta: Albi Publishing, 2006)

———, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, 1st edn (Jakarta: Gema Insani, 1998)

———, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)

al-Haitami, Ibnu Hajar al-Makki, *al-Fatawā al-Kubrā Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Abd al-Hamid Ahmad Hanafi, 2011)

Hanani, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017)

Hanbal, Imam Ahmad bin, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, 6th edn (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001)

Hashas, Muhammed, 'Religion, Politics, and the Challenge of Reforms: The Case of Yusuf Al-Qaradawi', *Reset Dialogues*, 2022, p. 1 https://www-resetdoc-org.translate.google/story/al-qaradawi/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=t̄c [accessed 7 July 2024]

al-Hasyr (59): 7 (quran.kemenag.go.id)

Indonesia, Republik, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, 2003

———, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011, p. Pasal 4 Ayat 1 dan 2

———, *Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*

- Islam*, ed. by Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- al-Kūfī, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Abi Syaibah al-Abasī, *Al-Muṣannif*, VI (Riyad: Dār Kunūz Isybīliya li an-Nasyr wa at-Taūzi'ī, 2015)
- Lailan, Irma, Ikhwan Hamdani, and Syarifah Gustiawati, 'Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Studi Kasus Universitas Ibn Khaldun Bogor)', *Iqtishoduna*, 7 (2018), 6
- al-Ma'ārij (70): 24, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- al-Maidah (5): 2, 3, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*
- al-Majzūb, Muhammad, *'Ulamā Wa Mufakkirūn 'Arafatuhum*, 4th edn (Kairo: Dār asy-Syawāf, 1992)
- al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah* (Kuwait: Dār Ibnu Qutaibah, 1989)
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Indonesia Press, 1992)
- Muhaimmin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)
- Nafis, Abdul Wadud, 'Pros And Cons Of Professional Zakat', *Iqtishoduna*, 12.1 (2023), 597 <<https://doi.org/https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.867>>
- an-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim bin al-Ḥajāj al-Qusyairī, *Sahih Muslim*, I (Kairo: Dār at-Ta'šīl, 2014)
- Nazir, M., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014)
- an-Nisa (4): 29, 59, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- PPSUIKA, 'Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor: Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS.', *Ppsuika.Ac.Id*, 2012, p. 1 <<https://www.ppsuika.ac.id/2012/02/26/prof-dr-kh-didin-hafidhuddinms/>> [accessed 28 February 2024]
- Pujiasri, Eny, and Sri Edi Budiningsi, *Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018)
- al-Qaraḍāwī, Yusuf, *al-Ibādah fi al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)

- , *Fatawā Mu'āsirah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1990)
- , *Fawā'id al-Bunūk Hiya ar-Riba al-Haram* (Kairo: Dār aṣ-Ṣahūt li an-Nasyir wa at-Tauzī', 1994)
- , *Fiqh az-Zakāt*, Juz 1 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973)
- , *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa oleh Wahid Ahmadi, III (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- , *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa oleh Faruq Uqbah (Jakarta: Media Dakwah, 1987)
- , *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2003)
- al-Quzwainī, Abu Abdullah Muhammad bin Yazīd bin Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, I (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyir wa at-Tauzī', 1996)
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihwanudin, 'Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf al-Qaraḍāwī Dan Muhammad Sayyid Tantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7 (2021), 6–7
- ar-Rūm (30): 39, *Quran.Kemenag.Go.Id*
- Sadi, Muhammad, and Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Sarwat, Ahmad, *Zakat Rekayasa Genetika* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018)
- Sho'im, Moch Deni Abdul, 'Perspektif Al-Qu'an Tentang Zakat Profesi (Studi Komparatif Atas Pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī Dan Wahbah az-Zuhailī)' (Institut PTIQ, 2023)
- as-Sijistānī, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abu Daud*, I (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyir wa at-Tauzī', 2003)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006)
- Sulhan, Muhammad, and Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional & Syariah* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2008)
- Supani, *Kontroversi Bid'ah Dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim Di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2013)

———, *Zakat Di Indonesia Kajian Fiqh Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kencana, 2023)

Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012)

Syafii, Abdul Gani, 'Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan' (UIN Antasari, 2018)

asy-Syūrā (42): 17, *Quran.Kemenag.Go.Id*

aṭ-Ṭahhān, Mahmud, *Taisīr Muṣṭalah Al-Hadis*, 11th edn (Riyad: Maktabah al-Ma'ārif li an-Nasyir wa at-Tauzī', 2010)

Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqh Yusuf al-Qaraḍāwī*, ed. by Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)

at-Taubah (9): 58, *Quran.Kemenag.Go.Id*

at-Tirmizī, Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmizī*, II (Kairo: Dār at-Ta'sīl, 2016)

Thian, Alexander, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021)

Tirto, 'Profil Didin Hafidhuddin', *Tirto.Id* <https://tirto.id/tokoh/didin-hafidhuddin-tU> [accessed 10 July 2024]

UIKA, Akademik, 'Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin Dilantik Kembali Sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana', *Uika-Bogor.Ac.Id*, 2022, p. 1 <<https://uika-bogor.ac.id/berita/prof-dr-k-h-didin-hafidhuddin-m-s-dilantik-kembali-sebagai-direktur-sekolah-pascasarjana>> [accessed 29 February 2024]

Wahyudi, Feri Eko, 'Studi Komparatif Pemikiran Zakat Profesi Yusuf al-Qaraḍāwī Dan Majelis Ulama Indonesia' (IAIN Palopo, 2020)

az-Zāriyāt (51): 19, *Quran.Kemenag.Go.Id*

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, II (Beirut: Dār al-Fikr, 1985)

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK. Pembimbing Tesis

Lampiran 2. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR 1948 TAHUN 2023
Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSTAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis, perlu ditetapkan dosen pembimbing.
b. Bahwa untuk penetapan dosen pembimbing tesis tersebut perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 41 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Saudara **Dr. H. Supani, M.A.** sebagai Pembimbing Tesis untuk mahasiswa **Fatwa Syibromalisi NIM 224120200034** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**.
- Kedua : Kepada mereka agar bekerja dengan penuh tanggungjawab sesuai bidang tugasnya masing-masing dan melaporkan hasil tertulis kepada pimpinan.
- Ketiga : Proses Pelaksanaan Bimbingan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester dan berakhir sampai **21 Maret 2025**.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini, dibebankan pada dana anggaran yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 21 September 2023
Direktur,



Sunhaji

TEMBUSAN:

1. Wakil Rektor I
2. Kabiro AUPK



ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2003
 Tentang
ZAKAT PENGHASILAN

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG :

- a. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT :1.

Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... (البقرة: 267).

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة:

219).

“... Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

(التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

(1) رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" (رواه..)

“Diriwayatkan secara marfu’ hadis Ibn Umar, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda, ‘Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun.’” (HR.)

(2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب الزكاة، 1631) قال النووي: هذا الحديث أصل في أن

أموال القنية لا زكاة فيها.

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Tidak ada zakat

atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta *qinyah* (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

(3) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ أَيْدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهر غنى، رقم: 1338)

"Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: 'Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan'." (HR. Bukhari).

(4) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَالْأَيْدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَيْدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السند السابق، رقم 10107)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” (HR. Ahmad).

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَالٍ قَلًّا أَوْ كَثُرًا، وَإِنَّمَا أُوجِبَتْ فِيهَا فِيمَا بَلَغَ نَصَابًا فَارِغًا مِنَ الدِّينِ وَفَاضِلًا عَنِ الْحَاجَاتِ الْأَصْلِيَّةِ الْمَالِكَةِ، وَذَلِكَ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الْغِنَى الْمَوْجِبِ لِلزَّكَاةِ...

وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نَصَابُ الثُّقُودِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا، وَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بِمَا قِيَمَتُهُ 85 جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ.
(فقه الزكاة، الجزء الأول: 513)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama

:

Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-

lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua :

Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga :

Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat :

Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.

07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Fatwa Syibromalisi
2. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 06 Oktober 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Pekerjaan : -
7. Alamat : Rt 02/01 Ds. Purwodadi, Kec. Tambak,
Kab. Banyumas
8. Email : Fatwa.syibromalisi@gmail.com
9. No. HP : 085162760006

B. Pendidikan Formal

1. TK/RA : TK Islam Hidayaturrahman
2. SD : SDN 1 Purwodadi
3. MTs : SMP N 1 Sumpiuh
4. MA : SMA DU 1
5. S1 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian biodata penulis, semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Fatwa Syibromalisi